



**ANALISIS
PENCALONAN
PILKADA
SUKOHARJO**

UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu hak cipta atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).



TIM PENYUSUN

PEMBINA

Syakbani Eko Raharjo
Arief Wicaksono
Bambang Muryanto
Isyadi
Murwedhy Tanomo

PENANGGUNG JAWAB

Boedi Sulistyو, SE, MM

PENYUSUN

Agung Siswanto, SE, M.Si
Anton Praptono, SH
Novi Andari, SE, MM
Susi Wahyu Setyowati, SE, MM
Ferdana Femiliona, SE, MA
Satrio Febrianto Pamungkas, SH
Tomi Yulianti, A.Md
Rahma Maulana, S.Si

EDITOR

Masykurudin Hafidz

Hak cipta dilindungi undang - undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

Sekapur Sirih Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung lancar, aman, tertib dan kondusif. Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat tahapan pencalonan yang dalam pelaksanaannya mempedomani pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah terdiri dari Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang dan/atau Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo dalam tahap pencalonan menunjukkan adanya calon jalur independen untuk pertama kali mencoba ikut dalam kontelasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sukoharjo, walaupun pada akhirnya, karena hasil verifikasi factual kedua, syarat dukungan yang dinyatakan

Memenuhi Syarat belum memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditentukan, yaitu 7,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir. Selain itu, untuk pertama kalinya juga pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, sehingga dalam surat suara, kolom pasangan calon bersanding dengan kolom kosong .

Melalui buku ini, gambaran dinamika tahapan pencalonan dituangkan dalam sebuah buku berjudul “Analisis Pencalonan Pilkada Sukoharjo Tahun 2024” sebagai bagian dari penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Buku ini diharapkan memperkaya khasanah literasi kepemiluan serta dapat memberi

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

kontribusi sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran pelaksanaan tahapan pencalonan dalam tata kelola penyelenggaraan Pilkada dimasa yang akan datang.

Akhir kata, KPU Republik Indonesia mengapresiasi penyusunan buku ini sebagai wujud KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan melayani peserta pemilihan dengan adil dan setara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Jakarta, 25 Maret 2025



Mochammad Afifuddin

Ketua Komisi Pemilihan Umum

SAMBUTAN ANGGOTA KPU JAWA TENGAH

*Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,*



Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan Bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dimana pelaksanaannya dilakukan secara serentak sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah pada tahapan pencalonan, disini menjadi awal konstetasi dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah terdiri dari Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang dan/atau Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu.

Ada beberapa titik krusial pada tahapan pencalonan, pertama pada masa Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimana pada tahapan ini pasangan calon yang akan mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan akan diuji dalam hal keterpenuhannya dukungan dari penduduk yang memiliki hakpilih dan terdaftar pada daftar pemilih tetap, mekanismenya akan melalui verifikasi adminstrasi dan juga verifikasi faktual. Kedua Pendaftaran pasangan calon, dimana pada masa ini pasangan calon yang mendaftar ke KPU kabupaten akan dipastikan terpenuhinya persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

Ketiga penelitian persyaratan pasangan calon, dimana KPU Kabupaten

akan melakukan verifikasi administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pasangan calon, dan jika ada keragua-raguan terhadap dokumen administrasi pasangan calon, KPU Kabupaten akan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak penerbit dokumen tersebut. Keempat Penetapan pasangan calon, pada tahapan akhir ini pasangan calon yang memenuhi syarat akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten yang kemudian dilakukan pengundian nomor urut untuk masing-masing Pasangan calon

Buku ini memotret dinamika pada tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Pendokumentasian melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting diringkas dan dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi dan deskripsi. Selain itu juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja penyelenggaraan yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Sukoharjo jangan hanya menjadi laporan dan arsip yang kemudian tersimpan di gudang.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka generasi kita selanjutnya tidak akan kehilangan jejak perjalanan dalam konteks Pemilihan kepala daerah. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan bagi masyarakat secara umum.

Salam hormat,



Muhammad Machruz, S.T

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
KPU Provinsi Jawa Tengah

SAMBUTAN KPU SUKOHARJO

CATATAN PENCALONAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI KABUPATEN SUKOHARJO

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,



Sebagaimana Pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Pemungutan suara

serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024”. Selanjutnya KPU RI Menetapkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan wakil Walikota. Tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Tidak berbeda dengan kabupaten Sukoharjo, pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 adalah sejarah pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Selain itu dalam gelaran pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, di Kabupaten Sukoharjo mencatat sejarah sejarah baru. Dalam tahap pencalonan, calon jalur independen untuk pertama kali mencoba ikut dalam kontelasi pemilihan Bupati dan Wakil bupati di Sukoharjo, walaupun pada akhirnya harus tersingkir dari tahap pencalonan karena hasil verifikasi factual kedua, syarat dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat belum memenuhi

batas minimal syarat dukungan yang ditentukan, yaitu 7,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir.

Walaupun dalam tahap awal pencalonan ada verifikasi Administrasi dan Faktual sampai pada factual kedua dan berlanjut pada sidang sengketa proses di Bawaslu kabupaten Sukoharjo dan mengajukan gugatan banding di PTUN/PTTUN. Pada akhirnya dalam pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo diikuti oleh Calon tunggal. Hal ini menarik untuk dikaji dan dicatatkan bahwa di Kabupaten Sukoharjo pernah ada calon perseorangan yang mencoba mendaftar sebagai Bupati dan Wakil bupati serta dalam pemilihan serentak tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan calon Tunggal.

Buku ini mencatatkan bagian terkecil dari penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo, yaitu pada tahapan Pencalonan. Selain baru pertama pelaksanaan pemilihan serentak, KPU Kabupaten Sukoharjo juga mengalami pertama kali melakukan verifikasi administrasi dan Verifikasi factual jalur perseorangan yang pada akhirnya dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan calon tunggal.

Semoga membawa manfaat, paling tidak memberikan informasi terhadap pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo Khususnya dalam tahapan pencalonan.

Salam Permat



Bambang Muryanto

Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu
KPU Kabupaten Sukoharjo

PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen fundamental Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia merupakan salah satu wujud nyata dari sistem demokrasi yang dianut. Dalam pelaksanaan Pilkada terkhususnya di daerah Sukoharjo, masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk dapat memilih calon kepala daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka serta berorientasi pada kesejahteraan publik. Proses pencalonan dan berbagai aspek teknis lainnya menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang kemudian harus dapat dipahami oleh setiap calon kepala daerah.

Di sisi lain fenomena calon tunggal terus muncul dalam dinamika elektoral Indonesia. fenomena seperti ini bukanlah suatu hal yang baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah namun kehadirannya menjadi aspek penting yang dapat mencerminkan perubahan dalam sistem pemilihan dan layak untuk dikaji lebih mendalam.

Buku Analisis Pencalonan Pilkada Sukoharjo disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dinamika pencalonan kepala daerah di Sukoharjo. Selain itu kajian mengenai fenomena calon tunggal juga dibahas secara mendalam dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi di tingkat daerah. Analisis yang disajikan dalam buku ini tidak hanya menggunakan pendekatan kualitatif akan tetapi juga dilengkapi dengan data kuantitatif terbaru yang mencerminkan realitas politik di tingkat lokal.

Pembaca akan menemukan pembahasan yang komprehensif dan analisis kritis terkait proses pencalonan dalam Pilkada Sukoharjo. Semua data yang digunakan bersumber dari referensi yang kredibel sehingga dapat menjadi rujukan yang dapat diandalkan. Sebagai penulis dan penyusun kami

berharap buku ini dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat luas. Selain itu, kami juga berharap buku ini dapat mendorong diskusi yang lebih luas mengenai mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.●

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
SAMBUTAN	V
A. KPU RI	V
B. KPU PROVINSI	VII
C. KPU KABUPATEN	IX
PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR ISTILAH	XV
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penyusunan Buku	9
E. Sistematika Penulisan	10
F. Regulasi Pengaturan Pencalonan Pilkada	12
BAB II	
LANDASAN TEORITIS PENCALONAN	15
A. Demokrasi dan Pemilihan	15
B. Sejarah dan Perkembangan Pemilu di Indonesia	15
C. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	20
D. Teori Rekrutmen Politik	27
E. Teori Local Strongman dalam Pilkada	35
BAB III	
MEKANISME PENCALONAN PILKADA	41
A. Gambaran Umum	41
B. Pencalonan Perseorangan	45
C. Pencalonan Gabungan Partai Politik	50

D. Persyaratan Calon Kepala Daerah	53
E. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)	63
F. Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Kepala Daerah	65

BAB IV

PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO	81
A. Pencalonan Kepala Daerah Pilkada Sukoharjo	
Jalur Perseorangan	81
B. Pencalonan Pilkada Sukoharjo 2024 dari Gabungan Partai Politik	95
C. Potensi Calon Tunggal Pilkada 2024 di Sukoharjo	95
D. Tantangan Kontestasi dalam Regulasi Pencalonan Calon Tunggal Pilkada 2024	97
E. Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024	100
F. Faktor Pendukung Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada Sukoharjo 2024	102
G. Pedoman Pelaksanaan Pilkada dengan Calon Tunggal	109
H. Pilkada Calon Tunggal dan Rezim Regulasi Baru di Sukoharjo 2024	112

BAB V

KAMPANYE DAN PENDIDIKAN POLITIK PILKADA CALON TUNGGAL	125
A. Kampanye Pilkada Calon Tunggal	125
B. Mekanisme Kampanye Calon Tunggal Di Pilkada Sukoharjo 2024	140
C. Kompleksitas Mekanisme Kampanye Calon Tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024	142

BAB VI

KESIMPULAN	153
A. Kesimpulan	153
B. Rekomendasi	156

DAFTAR PUSTAKA	159
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal dan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada 2024	41
Tabel 3.2. Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pilkada 2024	42
Tabel 3.3. Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2024	46
Tabel 3.4. Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024	48
Tabel 3.5. Syarat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik 2024	50
Tabel 3.6. Dokumen Syarat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik	52
Tabel 3.7. Syarat Calon Kepala Daerah Pilkada 2024	54
Tabel 3.8. Dokumen Persyaratan Calon yang harus dipenuhi bakal calon	58
Tabel 3.9. Syarat Khusus bagi Calon dengan Status Hukum tertentu	60
Tabel 4.1. Jumlah Jumlah Dukungan Awal	82
Tabel 4.2. Verifikasi Dukungan Awal	84
Tabel 4.3. Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon	86
Tabel 4.4. Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	90
Tabel 4.5. Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi	92
Tabel 4.6. Status Akhir Dukungan dan Sebaran	93
Tabel 4.7. Syarat Pencalonan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Hj. Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo Pada Pilkada 2024 Sukoharjo	95
Tabel 4.8. Perbandingan Pilkada Calon Tunggal dan Pilkada dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon	111
Tabel 4.9. Sebaran Calon Perseorangan Pilkada Tahun 2015-2024	116

DAFTAR ISTILAH

AU	: The African Union
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BAPASLON	: Bakal Pasangan Calon
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PERLUDEM	: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
VERMIN	: Verifikasi Administrasi
VERFAK	: Verifikasi Faktual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Indonesia terdapat 37 pasangan calon tunggal yang akan berkompetisi melawan kotak kosong (Antara News, 2024). Fenomena calon tunggal dalam Pilkada telah menjadi perhatian serius dalam konteks demokrasi Indonesia. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwasanya jumlah daerah dengan calon tunggal dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pada Pilkada 2015, fenomena ini mulai muncul dan terus meningkat secara signifikan pada Pilkada 2020 dengan 25 daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal saja. Pada Pilkada 2024, tercatat ada 37 daerah yang mengalami situasi serupa (UIN Jakarta, 2024).

Kemunculan calon tunggal sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya lemahnya proses kaderisasi di partai politik dan dominasi kekuatan politik tertentu. Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa banyaknya calon tunggal dalam Pilkada 2024 menunjukkan bahwa partai politik gagal dalam mempersiapkan kader internal mereka dengan baik sehingga terpaksa mengusung calon dari partai lain (Rumah Pemilu, 2024). Selain itu kedekatan jadwal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 menambah kompleksitas dinamika koalisi partai yang kemudian membuat banyak partai lebih memilih bergabung dalam koalisi besar daripada mengusung calon mereka sendiri.

Secara teoritis fenomena calon tunggal dapat dianalisis melalui perspektif kompetisi elektoral dan efektivitas demokrasi. Menurut teori kompetisi demokrasi klasik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, pemilu yang ideal adalah pemilu yang melibatkan lebih dari satu kandidat,

sehingga pemilih memiliki berbagai alternatif pilihan (Schumpeter, 1942). Begitu pula dengan Robert Dahl yang menekankan bahwa dalam demokrasi yang sehat para pemilih harus memiliki kebebasan untuk memilih di antara beberapa calon yang saling bersaing (Dahl, 1989). Namun dalam konteks pencalonan tunggal pilihan pemilih terbatas hanya pada satu pasangan calon atau kotak kosong. *Hal ini memunculkan pertanyaan yang mendasar: sejauh mana Pilkada dengan calon tunggal dapat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, sebagaimana dikemukakan oleh para pakar demokrasi?*

Dalam konteks regulasi meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 telah mempermudah partai politik untuk mengusung calon kepala daerah dengan menurunkan ambang batas dan persyaratan pencalonan, kebijakan tersebut belum cukup untuk menghindari kemunculan calon tunggal. Di sejumlah daerah partai politik cenderung lebih memilih untuk berkoalisi dengan satu kekuatan politik besar yang mengakibatkan terbatasnya pilihan calon bagi pemilih.

Fenomena calon tunggal dari sudut pandang partisipasi politik sering kali mencerminkan rendahnya peran partai politik dalam menciptakan kompetisi yang sehat. Terbatasnya jumlah kandidat yang bersaing dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu seperti dominasi politik oleh calon petahana, lemahnya struktur kepartaian di tingkat daerah, serta kompleksitas regulasi yang menghambat pencalonan melalui jalur independen. Oleh karena itu, kondisi ini perlu dianalisis lebih mendalam untuk memahami dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.

Selain itu, Fenomena calon tunggal juga mempengaruhi strategi kampanye dan psikologi pemilih. Kandidat tunggal biasanya memperoleh keunggulan elektoral karena tidak ada pesaing yang dapat menandingi popularitas dan elektabilitasnya. Pemilih yang hanya dihadapkan pada satu calon sering kali mengalami dilema politik, yaitu memilih kandidat yang tersedia atau memilih kotak kosong sebagai bentuk protes. Situasi ini juga mempengaruhi efektivitas kampanye di mana calon tunggal lebih fokus pada upaya memperkuat legitimasi politik daripada bersaing dalam programatik.

Fenomena calon tunggal ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal. Minimnya pilihan bagi pemilih

dapat mengurangi semangat partisipasi dan menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi pemimpin terpilih. Selain itu, keberadaan calon tunggal dapat mencerminkan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik dan potensi dominasi oleh kelompok tertentu, yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, fenomena pencalonan calon tunggal dan jalur perseorangan merupakan topik yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Kabupaten Sukoharjo menghadapi situasi di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang berasal dari partai politik padahal dalam tahapan pencalonan ada calon perseorangan yang mencoba mendaftarkan diri. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme pencalonan independen masih memiliki peran penting dalam sistem politik lokal, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Proses verifikasi dukungan bagi calon independen menjadi aspek krusial dalam menentukan keabsahan pencalonan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan verifikasi administrasi dan faktual terhadap data dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Verifikasi administrasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian data pendukung dengan syarat yang ditetapkan, sementara verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kebenaran dukungan melalui metode sensus atau sampling. Proses ini sering kali menjadi tantangan bagi calon independen, mengingat persyaratan pengumpulan dukungan minimal yang tersebar di berbagai kecamatan. Selain itu, KPU juga memperpanjang jadwal verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bagi bakal pasangan calon independen hingga 2 Juni 2024, guna memberikan kesempatan lebih bagi calon independen untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keberadaan calon tunggal dan calon perseorangan dalam Pilkada Sukoharjo 2024 menimbulkan pertanyaan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh calon perseorangan dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik. Calon independen sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan politik, dan dukungan finansial yang lebih minim dibandingkan dengan calon dari partai politik. Namun, keberhasilan calon independen dalam mencapai tahap pencalonan menunjukkan adanya dukungan masyarakat yang

signifikan dan kepercayaan terhadap kapasitas calon tersebut.

Implikasi demokratis dari keberadaan calon tunggal ini juga menjadi perhatian. Minimnya pilihan bagi pemilih dapat berdampak pada partisipasi politik dan legitimasi pemimpin terpilih. Selain itu, fenomena ini dapat mencerminkan dinamika politik lokal, seperti dominasi kekuatan politik tertentu atau kurangnya kaderisasi partai politik di tingkat daerah. Analisis mendalam terhadap fenomena ini penting untuk memahami bagaimana sistem politik dan pemilu dapat lebih mendukung keberagaman pilihan bagi pemilih dan mendorong kompetisi politik yang sehat.

Buku ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian empiris dan analisis regulasi yang komprehensif. Dengan memahami dinamika pencalonan calon tunggal dalam Pilkada 2024, dan pencalonan jalur perseorangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal.

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pencalonan calon tunggal dalam Pilkada 2024, dan pencalonan jalur perseorangan. Dengan adanya fenomena calon tunggal yang semakin meningkat, pemetaan terhadap regulasi, proses pencalonan, serta dampak demokratis yang ditimbulkannya menjadi suatu urgensi.

Buku ini disusun untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait pencalonan perseorangan dan calon tunggal, baik dalam perspektif regulasi, tantangan politik, maupun dampak terhadap partisipasi pemilih. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menyediakan panduan yang komprehensif bagi pemangku kepentingan dalam memahami dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Secara

lebih spesifik, buku ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mekanisme pencalonan dari jalur perseorangan dalam Pilkada 2024.
 - a. Menguraikan tahapan pencalonan, mulai dari pengumpulan dukungan hingga penetapan sebagai pasangan calon.
 - b. Menyajikan regulasi yang mengatur mekanisme pencalonan perseorangan, baik dalam Undang-Undang Pilkada maupun peraturan KPU.
2. Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh calon perseorangan.
 - a. Mengidentifikasi kendala dalam pengumpulan dukungan dan verifikasi oleh KPU.
 - b. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan dominasi calon tunggal dalam Pilkada 2024.
3. Mengkaji implikasi demokrasi dari keberadaan calon perseorangan.
 - a. Menilai bagaimana fenomena calon tunggal mempengaruhi partisipasi pemilih.
 - b. Menganalisis implikasi terhadap kompetisi politik di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon.
4. Memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan terkait.
 - a. Menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada dengan calon tunggal.
 - b. Memberikan alternatif kebijakan yang dapat mencegah minimnya kompetisi dalam pencalonan kepala daerah di masa mendatang.

2. Manfaat

Buku ini memiliki manfaat yang luas bagi berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum. Dengan pembahasan yang berbasis data dan kajian empiris, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang kredibel dalam memahami fenomena calon tunggal di Pilkada 2024.

1. Bagi Penyelenggara Pemilu
 - a. Memberikan panduan mengenai regulasi dan teknis pencalonan dari jalur perseorangan dan calon tunggal.

- b. Mengantisipasi berbagai potensi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal.
 - c. Membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif untuk memastikan Pilkada tetap berjalan secara demokratis meskipun hanya ada satu pasangan calon.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti
 - a. Menjadi referensi dalam kajian demokrasi lokal dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
 - b. Menyediakan data empiris mengenai tren pencalonan calon tunggal.
 - c. Mendorong penelitian lebih lanjut terkait efektivitas sistem pemilu dengan calon tunggal dan dampaknya terhadap demokrasi.
 3. Bagi Masyarakat dan Pemilih
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pencalonan dalam Pilkada 2024.
 - b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu meskipun terdapat calon tunggal.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak politik dari sistem pencalonan tunggal terhadap pemerintahan daerah.
 4. Bagi Partai Politik dan Calon Perseorangan
 - a. Memberikan analisis mengenai strategi pencalonan bagi calon perseorangan.
 - b. Menyediakan wawasan mengenai tantangan politik yang dihadapi calon independen dalam proses pencalonan.
 - c. Mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi guna meningkatkan kompetisi dalam Pilkada.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas fenomena pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Indonesia, dengan fokus utama pada calon tunggal dan perseorangan. Dalam konteks tata kelola pemilihan, keberadaan calon tunggal memunculkan berbagai tantangan yang perlu dikaji secara komprehensif, baik dari segi substansi regulasi, dimensi geografis,

maupun perkembangan temporal.

Fenomena ini menjadi bagian penting dalam diskursus politik demokrasi, mengingat pemilu yang sehat seharusnya memberikan pilihan yang kompetitif bagi pemilih. Dengan analisis berbasis regulasi, data empiris, dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan ilmiah terkait tata kelola pemilihan kepala daerah yang lebih inklusif dan demokratis.

1. Ruang Lingkup Substansial

Dalam lingkup substansial, penelitian ini menelaah berbagai aspek fundamental dalam pencalonan kepala daerah, termasuk:

- a. Aspek Regulasi dan Hukum
 - Analisis terhadap regulasi pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait fenomena calon tunggal.
 - Evaluasi bagaimana aturan hukum yang berlaku mengakomodasi atau membatasi ruang kompetisi politik dalam Pilkada.
 - Perbandingan dengan sistem pemilihan kepala daerah di negara lain yang menghadapi fenomena serupa.
- b. Mekanisme Pencalonan Perseorangan
 - Kajian tentang prosedur pencalonan independen, mulai dari pengumpulan dan verifikasi dukungan hingga penetapan pasangan calon oleh KPU.
 - Evaluasi terhadap kendala administrasi dan politik yang dihadapi calon perseorangan dibandingkan calon yang diusung oleh partai politik.
 - Implikasi regulasi terhadap aksesibilitas pencalonan bagi individu yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
- c. Implikasi Demokrasi dari Fenomena Calon Tunggal
 - Analisis terhadap partisipasi pemilih dalam daerah dengan calon tunggal.
 - Kajian mengenai legitimasi pemimpin daerah yang terpilih melalui mekanisme pencalonan tunggal dibandingkan pemilu kompetitif.

- Evaluasi apakah keberadaan calon tunggal merefleksikan permasalahan struktural dalam sistem politik lokal, seperti dominasi oligarki politik atau lemahnya kaderisasi partai.
- d. Studi Kasus Pilkada Sukoharjo 2024
- Studi empiris terhadap proses pencalonan dari jalur perseorangan di Pilkada Sukoharjo 2024.
 - Studi empiris terhadap proses pencalonan calon tunggal di Pilkada Sukoharjo 2024.
 - Kajian mengenai respons masyarakat dan aktor politik terhadap fenomena pencalonan tunggal.
 - Implikasi politik dan administratif dari keberadaan calon tunggal terhadap tata kelola pemerintahan daerah pasca-Pilkada.

2. Ruang Lingkup Geografis

Penelitian ini berfokus pada Pilkada 2024 di Indonesia, dengan studi utama di Kabupaten Sukoharjo, yang mengalami fenomena calon tunggal dari jalur Partai politik walaupun ada calon perseorangan yang mencoba ikut berkompetisi. Sukoharjo dipilih sebagai objek penelitian karena mencerminkan dinamika unik dalam sistem pemilihan kepala daerah, di mana pencalonan independen menghadapi berbagai tantangan regulatif dan politik sehingga memunculkan calon tunggal.

Selain Sukoharjo, penelitian ini juga mengulas fenomena serupa di beberapa daerah lain yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada 2024. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk memahami pola politik di berbagai daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon perseorangan dan calon tunggal. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat studi kasus tunggal tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena ini dalam lingkup nasional. Kajian geografis ini juga mempertimbangkan:

- Struktur kepartaian lokal, bagaimana partai politik berperan dalam mendukung atau menghambat munculnya calon independen.
- Demografi pemilih, faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih antara calon tunggal atau

kotak kosong.

- Budaya politik daerah, bagaimana preferensi politik dan tingkat partisipasi pemilih dipengaruhi oleh kondisi sosial lokal.

3. Ruang Lingkup Temporal

Kajian ini berfokus pada Pilkada Serentak 2024, dengan referensi historis terhadap Pilkada 2015 dan 2020 untuk memahami tren pencalonan tunggal dalam konteks sistem pemilu Indonesia. Pendekatan historis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keberlanjutan serta faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah calon tunggal dari periode ke periode.

- Pilkada 2015: Menganalisis bagaimana penerapan Pilkada serentak pertama kali di Indonesia serta dampaknya terhadap jumlah calon tunggal.
- Pilkada 2020: Meninjau peningkatan jumlah daerah dengan calon tunggal serta faktor regulatif dan politik yang mempengaruhi fenomena tersebut.
- Pilkada 2024: Mengkaji bagaimana perubahan regulasi dan dinamika politik terbaru berkontribusi terhadap fenomena calon tunggal, dengan studi khusus di Sukoharjo.

Melalui pendekatan longitudinal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah fenomena calon tunggal merupakan tren jangka panjang yang mengarah pada penurunan kompetisi politik, ataukah sekadar fenomena sementara akibat faktor tertentu.

D. Metode Penyusunan Buku

Metode yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penyusunan buku ini dilakukan melalui beberapa tahap yang melibatkan pengumpulan data, analisis regulasi, studi kasus, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Adapun metode yang digunakan meliputi:

1. Studi Literatur: Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber akademik, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi, dan lembaga pemantau pemilu lainnya. Selain itu, analisis

juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan kepala daerah, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU.

2. Analisis Regulasi: Dalam penelitian ini, dilakukan kajian terhadap regulasi yang mengatur pencalonan kepala daerah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut dikaji untuk melihat apakah terdapat aspek yang mendukung atau justru menghambat kompetisi politik yang sehat, terutama dalam konteks munculnya calon tunggal.
3. Studi Kasus: Analisis mendalam dilakukan terhadap kasus Pilkada Sukoharjo 2024 sebagai representasi daerah yang mengalami fenomena munculnya calon perseorangan dan calon tunggal. Studi kasus ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, respons masyarakat terhadap minimnya pilihan kandidat, serta implikasi politik dan demokrasi di tingkat lokal.
4. Wawancara dan Observasi: Untuk memperkaya data, dilakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif yang lebih luas mengenai fenomena calon tunggal dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

E. Sistematika Penulisan

Buku ini disusun secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait fenomena pencalonan tunggal dalam Pilkada 2024. Setiap bab dalam buku ini memiliki struktur yang saling berkaitan dan mendukung pembahasan secara bertahap, mulai dari latar belakang, teori, analisis regulasi, studi kasus, hingga rekomendasi kebijakan.

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, memberikan pengantar mengenai latar belakang penelitian, termasuk urgensi pembahasan terkait pencalonan tunggal dalam Pilkada 2024. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai, ruang lingkup penelitian, metode penyusunan buku, serta sistematika penulisan. Pendahuluan ini menjadi dasar bagi pembaca dalam memahami arah dan cakupan buku secara keseluruhan.

Bab kedua, Landasan Teori dan Kerangka Konseptual, membahas

teori-teori yang relevan untuk memahami fenomena pencalonan tunggal dalam Pilkada, termasuk teori demokrasi, partisipasi politik, sistem pemilu, dan tata kelola pemilihan. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis fenomenacalon perseorangan dan pencalonan tunggal dalam konteks Pilkada di Indonesia.

Bab ketiga, Analisis Regulasi Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain, mengulas berbagai regulasi yang mengatur pencalonan kepala daerah di Indonesia, baik yang berasal dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan tunggal. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan sistem pemilihan kepala daerah di negara lain guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai dampak regulasi terhadap munculnya calon tunggal dalam pemilu.

Bab keempat, Studi Kasus Pilkada Sukoharjo 2024, berisi kajian mendalam terhadap fenomena pencalonan tunggal di Kabupaten Sukoharjo dalam Pilkada 2024. Kajian mencakup latar belakang politik lokal, proses pencalonan calon tunggal, respons masyarakat terhadap minimnya pilihan kandidat, serta evaluasi terhadap dampak demokrasi lokal di wilayah tersebut. Studi kasus ini memberikan pemahaman empiris mengenai implementasi regulasi dan tantangan politik yang dihadapi dalam pencalonan kepala daerah secara tunggal.

Bab kelima, Dampak Pencalonan Tunggal terhadap Demokrasi Lokal dan Partisipasi Pemilih, menganalisis bagaimana pencalonan tunggal mempengaruhi demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam hal partisipasi politik masyarakat, legitimasi pemimpin terpilih, dan dinamika kompetisi politik. Dalam bab ini juga dikaji apakah calon tunggal memberikan dampak positif atau justru menjadi indikator adanya permasalahan dalam sistem politik lokal yang lebih luas.

Bab keenam, Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam buku ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, dan partai politik, dalam rangka memperbaiki tata kelola pemilihan kepala daerah agar

lebih demokratis dan kompetitif di masa mendatang.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Landasan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis. Regulasi Pilkada mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pencalonan, pelaksanaan kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

F Regulasi Pengaturan Pencalonan Pilkada

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Undang-Undang ini merupakan dasar awal yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, menggantikan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Beberapa ketentuan penting dalam undang-undang ini antara lain:

- Pasal 4 mengatur bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.
- Pasal 40 menyebutkan persyaratan pencalonan bagi pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan calon perseorangan.
- Pasal 41 mengatur ketentuan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan yang harus diperoleh dan diverifikasi oleh KPU.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini bertujuan untuk menyempurnakan tata cara penyelenggaraan Pilkada, termasuk mekanisme pencalonan. Ketentuan penting dalam undang-undang ini antara lain:

- Pasal 7 menetapkan bahwa calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik harus memperoleh dukungan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari total suara sah dalam pemilu legislatif terakhir.
- Pasal 48 menjelaskan tahapan pencalonan, termasuk jadwal pendaftaran dan mekanisme verifikasi administratif serta faktual oleh KPU.

- Pasal 54C mengakomodasi kondisi di mana dalam suatu daerah hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 ini memberikan penguatan pada mekanisme pencalonan dan penyelenggaraan Pilkada, termasuk ketentuan khusus terkait calon tunggal. Beberapa ketentuan utama dalam undang-undang ini antara lain:
- Pasal 40A menegaskan bahwa dalam kondisi di mana hanya terdapat satu pasangan calon, Pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan model pemungutan suara yang memberikan pilihan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap pasangan calon tersebut.
 - Pasal 49 mengatur bahwa jika pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih dari 50%, maka dinyatakan sebagai pemenang Pilkada.
 - Pasal 54E menjelaskan bahwa jika pasangan calon tunggal tidak memperoleh lebih dari 50% suara, maka Pilkada akan diulang dengan membuka kembali proses pencalonan.
4. PKPU Nomor 8 Tahun 2024
- Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme pencalonan kepala daerah, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan. Ketentuan penting dalam PKPU ini antara lain:
- Pasal 6 mengatur bahwa pasangan calon dari partai politik harus mendapatkan dukungan minimal sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016.
 - Pasal 10 menjelaskan mekanisme pendaftaran calon perseorangan, termasuk syarat jumlah dukungan dan sebaran wilayah yang harus dipenuhi.
 - Pasal 18-22 mengatur tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan.
5. PKPU Nomor 10 Tahun 2024
- PKPU ini merupakan revisi dari PKPU No. 8 Tahun 2024, yang menyesuaikan regulasi pencalonan dengan dinamika politik serta putusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Beberapa ketentuan yang diperbarui meliputi:
- Pasal 25 yang memperjelas prosedur pencalonan dalam situasi

di mana hanya terdapat satu pasangan calon.

- Pasal 30 mengatur tata cara pemungutan suara dalam kondisi calon tunggal, yang memungkinkan pemilih untuk memilih "setuju" atau "tidak setuju" terhadap pasangan calon.■

BAB II

LANDASAN TEORITIS PENCALONAN

A. Demokrasi dan Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan konkret dari implementasi sistem demokrasi dalam suatu negara. Dalam perspektif demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, keberlangsungan demokratisasi menegaskan bahwa rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin hanya dapat memperoleh legitimasi yang sah jika mendapatkan mandat dari masyarakat melalui mekanisme Pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam bukunya *Democracy and Its Critics* Robert Dahl menyatakan bahwa pemilu yang dilakukan secara bebas, adil, dan transparan adalah landasan bagi seorang pemimpin untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat yang pada akhirnya memperkuat otoritas dan akuntabilitas pemerintah. Proses pemilu yang demokratis juga menjamin penghormatan terhadap suara rakyat dan berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan.

Namun, perdebatan mendasar dalam wacana demokrasi adalah bagaimana suatu Pemilu dapat dikategorikan sebagai demokratis. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kemungkinan di mana Pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Misalnya, Pemilu dapat direkayasa untuk memastikan kemenangan kandidat tertentu, meskipun secara prosedural tetap memenuhi ketentuan hukum dan administratif. Kendati demikian, apabila Pemilu kehilangan legitimasi politik dan kredibilitas substantif, maka demokrasi yang diharapkan hanya akan menjadi formalitas prosedural belaka.

Oleh karena itu, suatu Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi parameter fundamental yang menjadi tolok ukur validitasnya. Pertama, Pemilu harus mampu melahirkan legitimasi politik dan kredibilitas pemerintahan yang kuat. Kedua, penyelenggaraan Pemilu harus akuntabel, di mana berbagai sengketa dan ketidakpuasan atas hasil Pemilu dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang sah dan diakui secara publik. Ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat sebagai respons terhadap keberadaan Pemilu yang terbebas dari praktik kecurangan. Tanpa pemenuhan parameter tersebut, suatu Pemilu dapat dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang ideal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Robert Dahl (1956) dalam karyanya *A Preface to Democratic Theory* mengemukakan bahwa sebuah Pemilu yang demokratis harus memenuhi tiga tahapan utama, yakni sebelum pemilihan (*pre-voting period*), saat pemilihan berlangsung (*voting period*), dan setelah pemilihan (*post-voting period*).

1. Tahap Sebelum Pemilihan (*Pre-Voting Period*)
 - a. Setiap individu yang memiliki alternatif pilihan dan menganggap suatu opsi lebih baik dibandingkan dengan alternatif yang tersedia, harus memiliki hak untuk memasukkan pilihannya dalam daftar kandidat yang akan dipilih.
 - b. Seluruh individu harus memiliki akses terhadap informasi yang setara mengenai kandidat yang bersaing.
2. Tahap Saat Pemilihan (*Voting Period*)
 - a. Setiap pemilih memiliki hak yang sama dalam menyatakan preferensi politiknya melalui mekanisme pemungutan suara.
 - b. Dalam proses tabulasi suara, setiap suara yang diberikan harus memiliki bobot yang sama tanpa diskriminasi.
 - c. Alternatif yang memperoleh suara terbanyak harus ditetapkan sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilu.
3. Tahap Setelah Pemilihan (*Post-Voting Period*)
 - a. Kandidat atau kebijakan yang memperoleh suara terbanyak harus secara otomatis menggantikan alternatif yang memperoleh suara lebih rendah.
 - b. Keputusan yang diambil oleh pejabat terpilih harus dijalankan sebagai bentuk implementasi dari kehendak rakyat.

Menurut Dahl, ketiga parameter tersebut membentuk dasar normatif bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Namun, secara empiris, penerapan idealisme tersebut menghadapi berbagai kendala yang sulit dielakkan. Misalnya, dalam sistem demokrasi yang ideal, seluruh warga negara yang memiliki hak pilih diharapkan untuk menggunakan haknya dalam Pemilu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu (golput) dengan berbagai alasan, baik karena ketidakpercayaan terhadap sistem politik maupun faktor lainnya.

Kritik terhadap gagasan Dahl juga menyoroti bahwa ia terlalu berfokus pada aspek pemilih tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti mekanisme penyelenggaraan Pemilu serta proses politik yang melingkupinya. Untuk melengkapi kekurangan tersebut, Butler (dalam Harrop & Miller, 1987) mengusulkan tujuh kriteria yang lebih komprehensif dalam menentukan apakah suatu Pemilu dapat dikategorikan sebagai demokratis:

1. Setiap warga negara dewasa harus memiliki hak pilih tanpa diskriminasi.
2. Pemilu harus diselenggarakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Seluruh kursi dalam lembaga legislatif harus diperebutkan melalui Pemilu yang kompetitif.
4. Tidak boleh ada pembatasan yang menghalangi kelompok tertentu untuk membentuk partai politik dan mengusulkan kandidatnya.
5. Penyelenggaraan Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta bebas dari tekanan, intimidasi, maupun kekerasan terhadap kandidat maupun pemilih.
6. Proses Pemilu harus dijalankan secara jujur, transparan, dan rahasia, serta hasilnya harus dikonversikan ke dalam sistem representasi legislatif sesuai dengan regulasi yang berlaku.
7. Hasil Pemilu harus dicatat dan diarsipkan secara resmi guna memastikan akuntabilitas serta transparansi Pemilu dalam jangka panjang.

Secara umum, kriteria yang diajukan oleh Butler lebih realistis dibandingkan dengan gagasan Dahl, karena mempertimbangkan

berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari waktu penyelenggaraan, proses administratif, peran penyelenggara, hak pemilih, hingga tahapan pasca-Pemilu. Namun demikian, kriteria ini juga memiliki kelemahan, terutama karena tidak memasukkan peran media massa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi dalam Pemilu. Dalam jangka panjang, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis memerlukan lingkungan politik yang stabil dan terlembagakan agar prinsip-prinsip demokrasi dapat berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini, Mackenzie (dalam Harrop & Miller, 1987) mengemukakan bahwa terdapat empat syarat utama agar Pemilu dapat berjalan secara demokratis dan memiliki kesinambungan:

1. Keberadaan lembaga peradilan independen yang berfungsi sebagai otoritas utama dalam menginterpretasikan regulasi Pemilu.
2. Adanya lembaga penyelenggara Pemilu yang profesional, jujur, dan netral dalam menjalankan seluruh proses Pemilu.
3. Sistem kepartaian yang terorganisir dengan baik guna memastikan adanya alternatif kepemimpinan dan kebijakan bagi pemilih.
4. Diterimanya regulasi Pemilu oleh komunitas politik, seperti partai politik dan kandidat, sehingga proses politik dapat berjalan dengan stabil.

Apabila keempat prasyarat tersebut terpenuhi, maka negara-negara dengan sistem demokrasi yang berkembang dapat menjaga integritas Pemilu agar tidak tereduksi menjadi sekadar ajang seremonial tanpa makna substantif. Sebaliknya, jika Pemilu tidak didukung oleh lingkungan politik yang stabil dan demokratis, maka penyelenggaraannya berisiko mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) yang berujung pada meningkatnya otoritarianisme terselubung dalam sistem politik. Oleh karena itu, Pemilu yang ideal bukan hanya sekadar pemenuhan prosedural, tetapi juga harus mencerminkan partisipasi politik yang sehat, persaingan yang adil, serta akuntabilitas yang tinggi guna memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih.

B. Sejarah dan Perkembangan Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang diadopsi oleh negara ini. Sejarah perjalanan pemilu

di Indonesia dimulai sejak masa pasca-kemerdekaan. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu tersebut menandai awal dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan mulus, mengingat tantangan besar yang dihadapi negara pada masa itu.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah perwujudan pesta demokrasi yang melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan secara aktif untuk menentukan kandidat pemimpin yang dipercaya dan dianggap layak untuk memegang tampuk kekuasaan di daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tanpa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah, maka kebenaran demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan mengundang sejumlah persoalan yang kemudian membuka ruang bagi gugatan legitimasi pemerintahan yang berkuasa (Janpatar, 2011).

Pada era Orde Baru (1966-1998), sistem pemilu Indonesia terpusat dan sangat terkendali oleh pemerintah yang berkuasa. Pemilu dilaksanakan dalam suasana yang sangat terbatas kebebasannya, di mana hanya ada satu partai yang mendominasi, yaitu Golkar, yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah saat itu. Meskipun pada masa Orde Baru pemilu tetap dilaksanakan, pemilihan tersebut lebih bersifat formalisme ketimbang memenuhi esensi demokrasi yang sesungguhnya. Pilihan politik masyarakat sangat dibatasi dan dibayangi oleh pengaruh kekuasaan yang besar.

Namun, reformasi 1998 membawa angin perubahan bagi sistem pemilu di Indonesia. Seiring dengan berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, Indonesia mengadopsi sistem pemilu yang lebih terbuka dan demokratis. Pemilu yang lebih bebas dan transparan mulai diberlakukan, dengan pembentukan berbagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Di sinilah peran lembaga seperti Bawaslu menjadi sangat penting. Selain itu, reformasi juga mencakup perubahan undang-undang yang mengatur pemilu, serta pembentukan sistem yang lebih inklusif, memberikan lebih banyak ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Pemilu 1999 pasca-reformasi menandai kembalinya Indonesia pada jalur demokrasi yang lebih nyata. Pemilu ini diadakan dengan banyak perubahan signifikan, di antaranya pemilihan legislatif yang lebih bebas, pengawasan yang lebih ketat, dan kehadiran beberapa partai politik baru yang dapat bersaing dengan partai yang sudah ada. Kebebasan pers dan kebebasan berbicara yang lebih luas turut mendukung terciptanya pemilu yang lebih transparan dan berintegritas. Salah satu hasil dari pemilu ini adalah pembentukan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu.

Namun, tantangan tidak berhenti setelah era reformasi dimulai. Seiring dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara langsung, banyak pelanggaran yang muncul, seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak kredibilitas pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi semakin penting. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka transparansi dan kualitas demokrasi akan terjaga dengan baik.

Pilkada, sebagai bagian dari sistem pemilu di Indonesia, memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pemerintahan daerah. Pilkada pertama kali diadakan secara langsung pada tahun 2005, yang mengubah cara pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menjadi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka, sehingga lebih demokratis dan representatif.

Namun, meskipun ada banyak kemajuan dalam sistem Pilkada di Indonesia, tantangan dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pilkada tetap ada. Oleh karena itu, peran lembaga pengawas seperti Bawaslu semakin diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan adil dan bebas dari kecurangan.

C. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Berdasarkan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Tahun 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

secara tersurat dan tersirat bahwa rakyat berhak memilih Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang telah diatur pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 “ Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa Pemilihan kepala daerah serentak nasional dilaksanakan pada bulan November 2024. Sebelum diterapkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional yang dijadwalkan pada November 2024, pelaksanaan Pilkada dilakukan berdasarkan masa akhir jabatan kepala daerah di masing-masing daerah dan dalam masa transisi dilakukan pemilihan kepala daerah dalam beberapa gelombang yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang yang mencerminkan dinamika politik, hukum dan demokrasi dari masa ke masa. Dinamika politik, hukum, dan demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum, termasuk regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Ketiga aspek ini yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan dan aturan yang ada, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Jimly Asshiddiqie Dalam bukunya “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” menjelaskan bahwa, dinamika politik dan demokrasi sangat mempengaruhi pengaturan hukum terkait pemilu, termasuk Pilkada, karena politik adalah ruang di mana kepentingan berbagai kelompok dipertemukan. Undang-Undang Pilkada merupakan bentuk implementasi dari konstitusi demokrasi, di mana hukum bertindak sebagai instrumen untuk memastikan partisipasi rakyat secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya demokrasi substantif dalam Pilkada, bukan hanya demokrasi prosedural, sehingga hukum Pilkada harus dirancang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Menurut Miriam Budiardjo, dalam “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, menegaskan bahwa politik adalah proses penentuan kebijakan publik, termasuk pembentukan hukum, yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa dinamika politik menjadi faktor

utama yang mempengaruhi perumusan kebijakan, termasuk undang-undang, karena hukum sering kali menjadi hasil kompromi dari berbagai kepentingan politik. Dalam demokrasi, hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga pembentukan hukum, seperti Undang-Undang Pilkada, harus mempertimbangkan stabilitas politik dan kepentingan rakyat.

Menilik pada proses pembentukan kerangka hukum pemilihan kepala daerah sejak era pemilihan tidak langsung sampai dengan era pemilihan langsung, terlihat cukup dinamis dan tidak terlepas dari konteks politik, arah kebijakan nasional maupun kepentingan stakeholder. Regulasi tersebut tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi berkembang sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupinya. Jika kita lihat perkembangan pilkada dari masa ke masa maka hal tersebut dapat menunjukkan bagaimana fase perkembangan regulasi pemilihan kepala daerah (khususnya terkait sistem penegakan hukum) di Indonesia.

Dalam kerangka hukum pemilihan kepala daerah di masa orde lama (1945-1966) Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah adalah menjadi dasar pertama yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kepala daerah dipilih oleh DPRD melalui musyawarah mufakat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kepala daerah yang terpilih. Kemudian undang-undang nomor 22 tahun 1948 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Mengatur pemilihan kepala daerah secara lebih rinci, tetapi tetap mempertahankan sistem pemilihan oleh DPRD. Pada masa ini, jumlah daerah administratif bertambah, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, beberapa Perppu diterbitkan untuk mengatur pemerintahan daerah dengan pendekatan yang lebih sentralistik. Salah satu Perppu tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat kepala daerah tanpa melalui proses pemilihan. Pada masa Orde Lama, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 membuka ruang bagi praktik politik transaksional. Sistem pemilihan tidak langsung memberikan kekuasaan besar kepada DPRD

untuk memilih kepala daerah, yang sering kali dimanfaatkan oleh partai politik dan elite lokal untuk mencapai kepentingan mereka. Akibatnya, proses pemilihan sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan lebih menekankan pada kepentingan politik pragmatis serta membuka peluang terjadinya politik transaksional di antara elite partai. Pada masa ini tidak ada sanksi tegas yang diatur dalam regulasi, mengenai praktik politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini disebabkan oleh kelemahan regulasi, minimnya pengawasan, dan dominasi elite politik dalam sistem pemerintahan. Akibatnya, praktik politik transaksional menjadi hal yang umum terjadi tanpa konsekuensi hukum yang signifikan

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966–1998), sistem pemilihan kepala daerah sepenuhnya didasarkan pada mekanisme yang sangat terpusat. Kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat, tetapi melalui proses pemilihan tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan penuh dari pemerintah pusat. Sistem ini memperkuat kontrol pemerintah pusat dan memungkinkan pelanggaran politik transaksional yang signifikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah landasan hukum utama yang mengatur sistem pemerintahan daerah selama Orde Baru, termasuk tata cara pemilihan kepala daerah. Kelemahan regulasi ini, seperti ketiadaan aturan tegas tentang politik uang, minimnya pengawasan terhadap transaksi politik lebih bergantung pada pemerintah pusat, yang justru sering terlibat dalam praktik transaksional tersebut. Dominasi partai politik penguasa, membuka ruang yang luas bagi praktik politik transaksional. Pengawasan terhadap transaksi politik lebih bergantung pada pemerintah pusat, yang justru sering terlibat dalam praktik transaksional tersebut. Akibatnya, pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru sering kali menjadi ajang negosiasi kekuasaan dan kepentingan pribadi, yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi di Indonesia.

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Desentralisasi mulai diterapkan melalui reformasi hukum dan perundang-undangan. Regulasi Pilkada pada era reformasi awal, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan langkah awal untuk desentralisasi dan

demokratisasi. Namun, sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD tetap membuka peluang negosiasi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD, yang sering kali melibatkan transaksi politik. Calon kepala daerah sering kali harus memberikan imbalan kepada anggota DPRD untuk mendapatkan dukungan. Imbalan ini bisa berupa uang, janji jabatan, atau akses ke sumber daya daerah. Praktik ini menjadi bentuk utama politik transaksional yang marak pada era ini. Kelemahan dalam pengawasan, kurangnya sanksi tegas, dan minimnya transparansi membuat praktik politik uang, negosiasi kekuasaan, dan kolusi antara kepala daerah dan DPRD menjadi hal yang umum. Reformasi sistem Pilkada baru terjadi pada tahun 2005, dengan diperkenalkannya Pilkada langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Titik balik penting dalam sejarah pilkada adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Mekanisme ini memberikan rakyat hak untuk memilih langsung kepala daerah mereka, menggantikan sistem pemilihan oleh DPRD. Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Regulasi penegakan hukum dalam Pilkada langsung tahun 2005 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan KPU yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2005, pengawasan pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), yang merupakan cikal bakal Badan Pengawas Pemilu. Penegakan hukum dalam Pilkada diatur melalui lembaga seperti KPU Daerah, Panwaslu, dan Sentra Gakkumdu, dengan mekanisme sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran. Meskipun terdapat tantangan seperti politik uang, netralitas ASN, dan konflik sosial, Pilkada langsung tetap menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur pelaksanaan pilkada. Undang-Undang ini merevisi sejumlah aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Penanganan pelanggaran

dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diperkuat dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tercantum dalam Pasal 101 yang berfungsi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menangani pelanggaran Pilkada. Pelanggaran tersebut dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran ini Bawaslu melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari tiga institusi utama yaitu Bawaslu itu sendiri Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sentra Gakumdu bertugas untuk menangani kasus pelanggaran pemilu secara terpadu dengan tujuan memberikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dengan adanya kolaborasi antar instansi ini penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih terorganisir untuk memastikan bahwa proses Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan setiap pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum. (Sudiardji dan Hariyanto dalam jurnalnya *Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Sentra Gakumdu: Praktik dan Tantangannya* (2021). Pada aspek penegakan hukum yang sebelumnya tidak mengatur secara khusus pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun undang-undang nomor 10 tahun 2016 (pasal 73) Mengatur ketentuan mengenai diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran TSM, seperti politik uang atau penyalahgunaan kewenangan. Penanganan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu dan direkomendasikan kepada KPU. Terkait dengan politik uang, undang-undang nomor 10 tahun 2016 (Pasal 187A) memperjelas sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Pelanggaran terhadap netralitas ASN diperkuat (pasal 71) larangan keras bagi pejabat negara, ASN, TNI/Polri, atau kepala daerah petahana untuk menggunakan program atau anggaran negara guna mendukung kampanye serta Sanksi berupa pembatalan pencalonan bagi pasangan calon yang didukung pejabat yang melanggar. Sengketa hasil pilkada yang diselesaikan melalui MK sebelumnya tanpa batasan ambang suara, kemudian diterapkan ambang batas pengajuan sengketa hasil pilkada ke MK (pasal 158).

Merujuk Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang 10 tahun 2016 Pemilihan serentak tahun 2020 dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun karena melihat kondisi perkembangan Covid-19, yang pada akhirnya

menyebabkan KPU harus menunda tahapan pelaksanaan pemilihan. kemudian dilakukan Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada bulan maret Tahun 2020 oleh Komisi II DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 serta ditetapkan melalui Perpu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi dasar pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020. Disepakati juga tahapan dan kegiatan pelaksanaan pilkada diterapkan melalui protokol Covid-19 dan perlu memodifikasi metode yang ada di pilkada sebelumnya dan tetap menggunakan teknologi informasi misalnya saat melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan, kampanye dan memilih di TPS.

Beberapa fase perkembangan norma dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada mencerminkan evolusi yang signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan hukum pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih baik dan progresif memuat berbagai perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada seperti memperjelas peran dan tugas penyelenggara Pemilu serta mengatur soal transparansi dan akuntabilitas. Sebelum adanya UU Nomor 10 Tahun 2026 ini sejumlah regulasi Pilkada cenderung terbatas dan rentan terhadap manipulasi yang kemudian menyebabkan kualitas demokrasi lokal kurang optimal.

Dengan adanya UU No. 10 Tahun 2016 ada harapan untuk terciptanya pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis, adil, dan transparan. Namun untuk menjamin efektivitas undang-undang tersebut penerapannya harus terus diawasi secara ketat agar tujuan untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas benar-benar tercapai.

Meski norma pengaturan Pilkada sudah mengalami banyak perbaikan

namun tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum Pilkada masih sangat signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik politik uang yang sering kali mempengaruhi jalannya pemilihan dan merusak integritas demokrasi. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga menjadi masalah di mana banyak warga yang apatis terhadap proses politik yang mengarah pada kualitas pemilihan yang kurang mencerminkan kehendak rakyat. Tidak kalah penting yaitu adanya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mengontrol hasil pemilihan untuk kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu juga menjadi tantangan besar. Oleh karena itu meskipun peraturan hukum sudah ada namun efektivitas dan implementasinya sangat bergantung pada pengawasan yang terus-menerus serta evaluasi secara berkala menggunakan pendekatan secara hukum normatif dan empiris. Evaluasi ini penting untuk mengukur seberapa efektif sistem penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang ada serta memastikan bahwasanya Pilkada benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang mengedepankan integritas dan keadilan.

D. Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah salah satu metode menentukan individu dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau Pilkada, rekrutmen politik berperan dalam memastikan bahwa proses seleksi kandidat berlangsung secara adil, transparan, dan kompetitif. Melalui proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu membawa perubahan positif serta memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Mekanisme pencalonan dalam Pilkada di Indonesia terdiri dari dua jalur utama, yaitu jalur partai politik dan jalur perseorangan. Kedua jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam kontestasi Pilkada memiliki legitimasi politik yang kuat serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jalur partai politik adalah jalur yang paling umum digunakan oleh

calon kepala daerah. Untuk dapat mencalonkan diri melalui jalur ini seorang calon harus memperoleh dukungan dari satu atau lebih partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau berdasarkan persentase suara pemilih pada pemilu sebelumnya. Syarat ini memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan politik yang signifikan yang tidak hanya berasal dari ambisi pribadi tetapi juga dari dukungan partai yang dapat memperkuat posisi politik mereka. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat ketentuan yang mengharuskan calon yang maju dari partai politik harus memperoleh dukungan minimal sejumlah kursi di DPRD atau persentase suara yang telah ditentukan. Hal ini menurut KPU bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencalonan berjalan dengan prosedur yang sah dan memenuhi syarat administratif yang diperlukan.

Di sisi lain jalur perseorangan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak terafiliasi dengan partai politik untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Calon melalui jalur ini harus mengumpulkan sejumlah dukungan yang cukup dari masyarakat baik itu berupa tanda tangan atau e-KTP yang sah. Jumlah dukungan yang diperlukan bervariasi berdasarkan jumlah pemilih di daerah tersebut. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan bahwa dukungan yang diperoleh dari jalur perseorangan ini sah dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. KPU mengatur proses verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan tanda tangan yang dikumpulkan oleh calon dari jalur perseorangan sedangkan Bawaslu bertugas untuk mengawasi apakah ada potensi pelanggaran atau manipulasi dalam pengumpulan dukungan.

Kedua jalur ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Jalur partai politik memastikan adanya dukungan politik yang kuat dan legitimasi dari lembaga politik yang ada sementara jalur perseorangan membuka peluang bagi calon independen yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai politik yang ada. Meskipun begitu kedua jalur ini harus dilaksanakan dengan transparansi, keadilan, dan pengawasan yang ketat oleh KPU dan Bawaslu agar Pilkada tetap menjadi sarana demokrasi yang integritasnya terjaga.

Penting untuk memahami bahwa rekrutmen politik tidak hanya sebatas prosedur administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan peluang seorang kandidat untuk maju dan memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas secara mendalam teori rekrutmen politik dalam pencalonan kepala daerah, mencakup konsep dasar, model rekrutmen politik, tahapan pencalonan, serta tantangan yang dihadapi dalam mekanisme seleksi kandidat di Pilkada.

1. Konsep Rekrutmen Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah
 - a. Definisi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik dapat diartikan sebagai proses di mana individu direkrut, diseleksi, dan diberi kesempatan untuk menduduki jabatan politik dalam suatu sistem pemerintahan. Pippa Norris (2007) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan individu yang memiliki kualifikasi tertentu untuk berpartisipasi dalam struktur kekuasaan, baik melalui pemilihan langsung maupun melalui penunjukan oleh lembaga politik tertentu. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, rekrutmen politik mengacu pada serangkaian proses yang menentukan individu yang dapat mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Dalam demokrasi modern, proses rekrutmen politik seharusnya bersifat inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu yang memenuhi persyaratan, serta dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Rekrutmen politik yang ideal tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, faktor seperti sumber daya finansial, koneksi politik, dan akses ke jaringan kekuasaan sering kali menjadi penentu utama dalam proses seleksi kandidat.

Secara lebih luas, Rush dan Althoff (1971) menjelaskan bahwa rekrutmen politik memiliki tiga dimensi utama, yaitu:

1. Rekrutmen formal: Merupakan proses yang diatur dalam hukum

dan regulasi resmi, seperti aturan dalam perundang-undangan mengenai syarat pencalonan dan prosedur pemilihan.

2. Rekrutmen informal: Melibatkan praktik politik yang tidak tertulis, seperti jaringan sosial, rekomendasi elite partai, atau pertimbangan kekuatan finansial dalam menentukan kandidat yang layak maju.
3. Rekrutmen kompetitif: Mengacu pada sejauh mana sistem politik memungkinkan individu untuk bersaing secara terbuka tanpa adanya hambatan struktural yang membatasi partisipasi politik mereka.

Dalam konteks Pilkada, idealnya sistem rekrutmen politik mengakomodasi ketiga aspek ini agar menghasilkan kandidat yang berkualitas serta mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Sayangnya, realitas politik menunjukkan bahwa rekrutmen politik di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh aspek informal, seperti praktik oligarki dalam partai politik dan dominasi kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang besar.

Selain itu, Schlesinger (1966) menyoroti pentingnya sistem rekrutmen politik dalam menentukan pola sirkulasi elite dalam suatu negara. Dalam sistem yang tertutup, elite politik hanya direkrut dari lingkaran yang sudah mapan, yang menyebabkan regenerasi kepemimpinan menjadi stagnan. Sebaliknya, dalam sistem yang lebih terbuka, terdapat peluang lebih besar bagi individu dengan kompetensi yang baik untuk masuk ke dalam arena politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.

Rekrutmen politik yang tidak efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam sistem pemerintahan, seperti:

1. Minimnya kualitas kepemimpinan daerah: Jika proses seleksi kandidat hanya didasarkan pada faktor koneksi politik atau modal finansial, maka ada kemungkinan bahwa individu yang terpilih tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk memimpin daerah.
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik: Ketika publik menyadari bahwa pencalonan kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh negosiasi elite dibandingkan oleh

mekanisme demokrasi yang sehat, maka partisipasi pemilih dapat menurun.

3. Munculnya politik dinasti dan oligarki: Rekrutmen politik yang tidak transparan seringkali memperkuat sistem politik dinasti, di mana kekuasaan hanya diwariskan kepada anggota keluarga atau kelompok tertentu dalam partai politik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi dalam sistem rekrutmen politik agar lebih transparan dan kompetitif, baik melalui perbaikan mekanisme pencalonan di partai politik maupun penyederhanaan syarat pencalonan bagi calon perseorangan. Dengan demikian, proses rekrutmen politik dalam Pilkada dapat benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat dan partisipatif.

b. Model Rekrutmen Politik dalam Pilkada

Rekrutmen politik dalam Pilkada merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang menentukan individu yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin daerah yang terpilih memiliki legitimasi serta kapasitas yang memadai dalam menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam rekrutmen politik kepala daerah, yaitu jalur partai politik dan jalur perseorangan (independen). Kedua model ini memiliki regulasi dan dinamika yang berbeda, yang turut mempengaruhi kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah.

Rekrutmen melalui partai politik merupakan mekanisme dominan dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016, yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memperoleh dukungan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari total suara sah dalam pemilu legislatif terakhir untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah. Dengan ambang batas ini, kandidat yang diusung partai politik memiliki legitimasi politik yang kuat. Seleksi kandidat dilakukan secara internal oleh partai melalui berbagai mekanisme, seperti konvensi, rekomendasi dari DPP, survei elektabilitas, atau

kesepakatan koalisi antar partai. Pemilihan kandidat sering kali mempertimbangkan kompetensi, elektabilitas, serta kedekatan dengan elite partai politik. Namun, dalam praktiknya, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya transparansi dan dominasi elite partai dalam menentukan kandidat.

Tantangan utama dalam sistem rekrutmen politik melalui partai adalah dominasi elite partai yang menyebabkan proses seleksi kandidat menjadi tertutup dan eksklusif. Kandidat yang memiliki hubungan dekat dengan elite partai cenderung lebih diutamakan dibandingkan kandidat yang memiliki rekam jejak baik tetapi tidak memiliki akses politik yang kuat. Selain itu, praktik mahar politik juga menjadi isu serius dalam sistem ini. Mahar politik adalah praktik di mana kandidat harus membayar sejumlah uang kepada partai untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan. Praktik ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga berpotensi memicu korupsi politik karena kandidat yang terpilih merasa perlu mengembalikan investasi politiknya setelah menjabat. Selain itu, kurangnya partisipasi publik dalam seleksi kandidat juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya mekanisme pemilihan terbuka dalam partai menyebabkan minimnya keterlibatan anggota partai dan pemilih dalam menentukan calon kepala daerah.

Sebagai alternatif dari dominasi partai politik, mekanisme pencalonan melalui jalur perseorangan diperkenalkan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi individu yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik. Sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2008, sistem Pilkada di Indonesia memungkinkan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tanpa dukungan partai. Namun, pencalonan melalui jalur ini memiliki syarat yang ketat. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016, calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk tanda tangan atau e-KTP dari pemilih yang memenuhi syarat. Besaran dukungan yang harus dikumpulkan bergantung pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 10% untuk daerah dengan DPT hingga 250.000 pemilih.
- 8,5% untuk daerah dengan DPT 250.000 – 500.000 pemilih.

- 7,5% untuk daerah dengan DPT 500.000 – 1.000.000 pemilih.
- 6,5% untuk daerah dengan DPT di atas 1.000.000 pemilih.

Selain mengumpulkan dukungan yang signifikan, calon independen juga harus melalui proses verifikasi administratif dan faktual oleh KPU. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen, validasi data dukungan, serta klarifikasi langsung kepada pendukung yang telah memberikan tanda tangan atau e-KTP sebagai bukti dukungan. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam data dukungan, kandidat diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

Meskipun model perseorangan memberikan peluang lebih luas bagi individu yang tidak memiliki akses ke partai politik, terdapat sejumlah tantangan yang membuat model ini sulit diimplementasikan secara luas. Tantangan utama dalam jalur perseorangan adalah tingginya syarat dukungan administratif yang harus dikumpulkan, yang mengakibatkan calon independen harus mengeluarkan banyak waktu dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Selain itu, verifikasi faktual yang ketat juga menjadi kendala bagi banyak calon independen. Proses ini sering kali menemui hambatan, seperti kesalahan data, dukungan ganda, atau ketidakhadiran pendukung saat diverifikasi oleh petugas KPU. Di sisi lain, calon independen juga menghadapi keterbatasan dalam membangun infrastruktur politik yang kuat. Tanpa dukungan dari mesin politik partai, kandidat independen cenderung mengalami kesulitan dalam pendanaan kampanye dan mobilisasi pemilih.

Kendati demikian, keberadaan calon independen tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi lokal karena memberikan alternatif bagi pemilih yang tidak ingin memilih kandidat dari partai politik. Untuk meningkatkan efektivitas sistem rekrutmen politik, diperlukan reformasi dalam beberapa aspek, seperti meningkatkan transparansi dalam seleksi internal partai politik, menyederhanakan syarat dukungan bagi calon independen, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap rekrutmen politik guna mencegah praktik mahar politik dan politik transaksional yang dapat merusak integritas pemilu. Dengan adanya reformasi dalam sistem rekrutmen politik,

diharapkan Pilkada dapat menjadi mekanisme demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan kompetitif, sehingga mampu menghasilkan pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

Meskipun sistem rekrutmen politik di Pilkada telah memberikan ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. Beberapa tantangan utama dalam proses rekrutmen politik antara lain:

1. Dominasi Elite Partai dalam Pencalonan
 - Kandidat yang diusung oleh partai politik sering kali berasal dari kalangan elite partai atau individu yang memiliki modal politik yang kuat.
 - Proses seleksi dalam partai politik cenderung eksklusif, sehingga menghambat munculnya kandidat alternatif yang memiliki kapasitas kepemimpinan tetapi tidak memiliki akses ke jaringan elite politik.
2. Tingginya Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan
 - Persyaratan jumlah dukungan dalam bentuk e-KTP yang harus dikumpulkan oleh calon independen cukup tinggi, yang menyebabkan sulitnya akses bagi kandidat independen.
 - Verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan oleh KPU sering kali menjadi kendala bagi calon perseorangan yang memiliki sumber daya terbatas.
3. Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada
 - Dalam beberapa kasus, koalisi besar partai politik menyebabkan hanya satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada, sehingga pemilih tidak memiliki pilihan lain selain mendukung kandidat tunggal atau memilih kotak kosong.
 - Minimnya kompetisi politik dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan legitimasi pemimpin yang terpilih.

E. Teori *Local Strongman* dalam Pilkada

Teori *Local Strongman* dalam konteks Pilkada menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dengan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik

yang dominan dapat mengendalikan proses politik di tingkat lokal. Local strongman biasanya adalah individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur sosial masyarakat dan memanfaatkan posisi tersebut untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah. Keberadaan mereka dalam sistem politik lokal sering kali menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi dalam Pilkada, termasuk munculnya fenomena calon tunggal yang mencerminkan minimnya oposisi yang efektif terhadap kandidat dominan.

Dalam analisis politik, *local strongman* bukan hanya sekadar pejabat publik, tetapi juga aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik meskipun tidak berada dalam posisi formal pemerintahan. Mereka sering kali memanfaatkan hubungan dengan partai politik, jaringan bisnis, serta organisasi masyarakat untuk membentuk sistem kekuasaan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Keberadaan mereka mencerminkan ketimpangan dalam sistem demokrasi di mana peluang politik lebih berpihak kepada individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain.

Menurut Robert D. Putnam, local strongman adalah individu yang tidak selalu berada di puncak hirarki pemerintahan tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan yang dibuat oleh elite politik formal. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan politik, serta kedekatan dengan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk memobilisasi dukungan dengan lebih efektif dibandingkan kandidat lain. Teori ini juga didukung oleh Joel S. Migdal, yang menjelaskan bahwa dalam negara-negara berkembang, kontrol negara sering kali tidak sepenuhnya efektif dalam mengelola masyarakat. Akibatnya, figur-figur lokal dengan pengaruh besar dapat menggantikan peran negara dalam banyak aspek sosial dan politik.

Dalam Pilkada, *local strongman* sering kali menjadi aktor yang menentukan jalannya pemilu dengan menguasai berbagai aspek politik lokal. Mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan hasil pemilihan melalui mekanisme seperti membentuk koalisi politik besar, mengontrol narasi media, serta menerapkan strategi patronase yang memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan dukungan luas dari

masyarakat. Melalui kontrol terhadap birokrasi dan partai politik, mereka dapat memastikan bahwa tidak ada lawan yang memiliki kapasitas untuk bersaing secara seimbang dalam Pilkada.

Keberadaan *local strongman* dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik utama. Pertama, mereka memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi yang signifikan. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang pengusaha besar, pemilik lahan luas, atau individu yang memiliki akses terhadap dana publik yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Dengan sumber daya yang besar, mereka dapat mendanai kampanye sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada partai politik atau donor eksternal. Hal ini memberikan mereka kebebasan dalam menentukan strategi politik yang paling menguntungkan bagi mereka.

Kedua, *local strongman* memiliki jaringan sosial dan politik yang kuat. Mereka sering kali memiliki hubungan erat dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, serta kelompok kepentingan lain yang dapat membantu mereka dalam memperoleh legitimasi politik. Posisi sosial mereka yang kuat menjadikan mereka sebagai figur yang dianggap tidak tergantikan di mata masyarakat. Dengan dukungan sosial yang luas, mereka memiliki kapasitas untuk mengontrol persepsi publik dan membangun citra sebagai pemimpin yang ideal bagi daerah mereka.

Ketiga, mereka menguasai partai politik dan membangun koalisi yang luas. Banyak *local strongman* memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari hampir semua partai besar dalam Pilkada. Dengan membangun aliansi strategis, mereka memastikan bahwa tidak ada kandidat lain yang dapat bersaing secara signifikan. Hal ini sering kali dilakukan melalui negosiasi politik yang melibatkan berbagai kesepakatan antara mereka dan elite partai politik.

Strategi lain yang digunakan oleh *local strongman* adalah delegitimasi terhadap pesaing mereka. Mereka sering kali menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa kandidat lain tidak memiliki peluang yang sama dalam Pilkada. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan regulasi administrasi untuk memperberat syarat pencalonan bagi kandidat lain, terutama bagi calon independen yang sering kali mengalami kendala dalam proses verifikasi dukungan. Selain itu, mereka juga menggunakan media untuk membangun citra positif

bagi diri mereka sendiri sekaligus mendiskreditkan lawan politik mereka.

Keberadaan local strongman dalam Pilkada juga berkaitan dengan kondisi psikologis pemilih. Banyak pemilih yang merasa bahwa tidak ada alternatif lain selain mendukung kandidat yang sudah mapan dalam politik lokal. Narasi ini diperkuat dengan strategi komunikasi politik yang menonjolkan keberhasilan local strongman dalam memimpin daerah mereka serta membangun persepsi bahwa kandidat lain tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk bersaing.

Dalam upaya untuk mempertahankan dominasi politiknya seorang local strongman sering kali mengandalkan strategi koalisi besar yang melibatkan berbagai partai politik. Dengan membangun koalisi yang luas dan kuat mereka berusaha mengamankan dukungan dari berbagai kekuatan politik yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Melalui koalisi ini mereka dapat mengurangi peluang munculnya kandidat alternatif baik itu dari partai kecil maupun calon independen. Koalisi besar ini memberikan mereka kekuatan politik yang solid dan meminimalisir kemungkinan adanya kompetisi politik yang berarti dalam Pilkada. Seperti yang dijelaskan oleh G. R. Lister dalam *Political Parties and the Political System in Indonesia* (2018) koalisi besar ini memungkinkan kandidat petahana untuk memonopoli kontestasi menciptakan situasi di mana hanya ada satu kandidat yang maju dalam Pilkada mengurangi pilihan politik bagi para pemilih dan memperbesar peluang kemenangan bagi mereka.

Selain itu local strongman juga memanfaatkan media massa dan jejaring sosial untuk mengontrol opini publik dan menjaga citra politik mereka. Media tradisional baik itu seperti televisi dan surat kabar sering digunakan untuk mempromosikan kandidat petahana dan mengabaikan kandidat lainnya. Namun, dengan seiring berkembangnya teknologi informasi membuat media sosial menjadi alat yang semakin penting untuk memperkuat pengaruh mereka. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan para kandidat untuk langsung berinteraksi dengan para pemilih yang kemudian menyebarkan pesan politik tanpa filter dari media mainstream. Dalam studi yang dilakukan oleh Ristiana Kurniawati dalam *Social Media and Political Power in Local Elections* (2021), dijelaskan bahwa penggunaan media sosial ini

memberikan kesempatan bagi local strongman untuk mendominasi narasi politik dan mempengaruhi opini publik sementara calon alternatif sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses yang sama.

Pengaruh ekonomi dan sosial juga sangat berperan penting dalam strategi local strongman mereka sering mengendalikan berbagai sumber daya di tingkat daerah baik itu seperti anggaran pemerintah, infrastruktur, dan sumber daya alam dengan menguasai sumber daya ini local strongman dapat memberikan insentif kepada kelompok tertentu seperti dukungan untuk proyek pembangunan atau bantuan sosial yang nanti pada gilirannya dapat meningkatkan popularitas mereka di kalangan pemilih Denny Indrayana dalam bukunya *The Political Economy of Local Governance in Indonesia* (2022) menjelaskan bahwa penguasaan atas sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memperkuat basis dukungan politik mereka melalui patronase sekaligus menghalangi pesaing yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tersebut.

Namun, meskipun strategi-strategi ini efektif dalam mempertahankan dominasi seorang local strongman hal tersebut juga menimbulkan tantangan besar bagi demokrasi di tingkat lokal hal tersebut dikarenakan Koalisi besar yang dominan dapat mengurangi keragaman pilihan politik kemudian dapat menciptakan situasi di mana pemilih hanya memiliki sedikit pilihan dan memperburuk budaya politik yang tidak sehat Selain itu juga kontrol terhadap media dan jejaring sosial juga menciptakan penyimpangan informasi yang bisa merugikan calon alternatif dan mengurangi objektivitas dalam kampanye politik yang kemudian dalam konteks ini peran pengawasan dari Bawaslu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan secara adil dan transparan serta untuk mengawasi praktik-praktik yang bisa merusak integritas pemilu (Bawaslu, 2020).

Dengan demikian meskipun strategi yang digunakan oleh *local strongman* dapat memperkuat posisinya dalam politik di tingkat lokal namun tantangan terhadap demokrasi yang sehat tetap perlu diatasi dengan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kualitas pendidikan politik bagi para pemilih.

Strategi lain yang sering digunakan adalah politik patronase

dan klientelisme. Mereka menawarkan bantuan ekonomi, proyek pembangunan, serta insentif politik kepada kelompok tertentu sebagai bentuk imbalan atas dukungan politik. Dengan cara ini, mereka menciptakan sistem di mana loyalitas politik masyarakat didasarkan pada kepentingan ekonomi, bukan pada evaluasi objektif terhadap kebijakan yang mereka terapkan.

Implikasi dari keberadaan *local strongman* dalam Pilkada sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Salah satu dampak utama adalah rendahnya tingkat kompetisi dalam pemilihan. Dalam banyak kasus, calon tunggal muncul sebagai akibat dari dominasi *local strongman*, di mana lawan politik merasa tidak memiliki peluang yang cukup kuat untuk bersaing secara adil. Hal ini mengarah pada pemilihan yang kurang kompetitif, di mana pemilih tidak memiliki alternatif yang nyata dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga cenderung menurun dalam Pilkada yang didominasi oleh *local strongman*. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi sejak awal, mereka menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Dalam beberapa kasus, pemilih memilih untuk abstain atau memilih "kotak kosong" sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang mereka anggap tidak demokratis.

Local strongman juga dapat memperkuat pola kepemimpinan yang bersifat otoritarian di tingkat lokal. Dengan minimnya oposisi politik mereka dapat memperkuat kekuasaan mereka tanpa adanya sistem yang dapat mengawasi atau membatasi kekuasaan tersebut secara efektif. Dengan kata lain tidak ada pihak yang cukup berkuasa untuk mengontrol atau mengoreksi tindakan mereka. Hal ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang kurang akuntabel, di mana kebijakan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan elite politik dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat secara luas.

Untuk mengatasi dampak negatif dari keberadaan *local strongman* dalam Pilkada diperlukan reformasi dalam sistem pencalonan kepala daerah salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi kandidat oleh partai politik serta menyederhanakan regulasi bagi calon independen agar mereka

memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing kemudian.

Dampak positif dari reformasi ini adalah terciptanya pemilihan yang lebih adil kemudian dapat meningkatkan keragaman pilihan politik dan juga memberi kesempatan bagi calon alternatif untuk bersaing. Namun, dampak negatifnya bisa muncul jika terlalu banyak calon independen yang tidak memiliki cukup dukungan politik yang bisa memperburuk fragmentasi politik dan mengarah pada ketidakstabilan dalam pemerintahan lokal seperti yang dijelaskan dalam *The Political Economy of Local Elections: The Dynamics of Local Governance in Indonesia* oleh Sutrisno (2020), transparansi dalam pencalonan dapat memperbaiki kualitas demokrasi lokal dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung lebih adil dan terbuka.

Secara keseluruhan keberadaan *local strongman* dalam Pilkada dapat menghambat kompetisi politik kemudian dapat menurunkan partisipasi masyarakat dan juga memperkokoh pola kepemimpinan otoritarian yang mengurangi akuntabilitas. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut diperlukan reformasi dalam sistem pencalonan kepala daerah baik itu seperti peningkatan transparansi dalam proses seleksi kandidat dan penyederhanaan regulasi bagi calon independen reformasi ini berpotensi memperbaiki kualitas demokrasi lokal dengan menciptakan pemilihan yang lebih adil serta memberikan kesempatan lebih besar bagi calon alternatif meskipun pengawasan yang cermat tetap diperlukan untuk mencegah fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan lokal.■

BAB III

MEKANISME PENCALONAN PILKADA

A. Gambaran Umum

Proses pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dapat dilakukan baik melalui partai politik (Parpol) maupun jalur perseorangan. Dalam hal pencalonan melalui partai politik, mekanisme pencalonan ini dapat dilakukan baik oleh partai politik maupun oleh gabungan partai politik. Pencalonan oleh Gabungan Partai Politik memiliki aturan yang lebih kompleks, dengan ketentuan yang lebih spesifik terkait jumlah kursi atau perolehan suara sah dari Pemilu legislatif sebelumnya. Sedangkan pencalonan dengan mekanisme perseorangan menggunakan syarat dukungan minimal pemilih serta jumlah sebaran wilayah dukungan pemilih. Hal ini diatur dalam beberapa langkah yang sangat terstruktur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, yang mengubah beberapa ketentuan dalam PKPU No. 8 Tahun 2024. Adapun tahapan yang dilakukan oleh KPU pada masa pencalonan Pilkada 2024 yakni sebagai berikut:

- a. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. penelitian persyaratan administrasi calon;
- d. penetapan Pasangan Calon.

Adapun jadwal tahapan pencalonan secara umum sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Jadwal dan Tahapan Pendaftaran
Pasangan Calon Pilkada 2024**

Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
Pengumuman Pendaftaran	24-Ags-2024	26-Ags-2024
Pendaftaran ke KPU	27-Ags-2024	29-Ags-2024
Pemeriksaan Kesehatan	27-Ags-2024	02-Sep-24

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
Penelitian Administrasi	29-Ags-2024	04-Sep-24
Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi	05-Sep-24	06-Sep-24
Perbaikan Persyaratan Administrasi	06-Sep-24	08-Sep-24
Verifikasi Perbaikan Administrasi	06-Sep-24	14-Sep-24
Masa Tanggapan Masyarakat	15-Sep-24	18-Sep-24
Penetapan Pasangan Calon oleh KPU	22-Sep-24	22-Sep-24

Sementara itu jadwal dan tahapan bagi pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Jadwal dan Tahapan Pencalonan Perseorangan
Pilkada 2024**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	5-7 Mei 2024
2	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan ke KPU	8-12 Mei 2024
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan	13 Mei - 2 Juni 2024
4	Tanggapan atas Dukungan	13 Mei - 26 Juli 2024
5	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi	31 Mei - 2 Juni 2024
6	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu	3-7 Juni 2024
7	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	8-18 Juni 2024
8	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	16-18 Juni 2024
9	Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke PPS	19-20 Juni 2024
10	Verifikasi Faktual Kesatu	21 Juni - 4 Juli 2024
11	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan	5-8 Juli 2024

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

No	Kegiatan	Jadwal
12	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Kabupaten/Kota	6-12 Juli 2024
13	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Provinsi	6-12 Juli 2024
14	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua	13-17 Juli 2024
15	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	18-28 Juli 2024
16	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua	26-28 Juli 2024
17	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi ke PPS	29-30 Juli 2024
18	Verifikasi Faktual Kedua	31 Juli - 10 Agustus 2024
19	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di Kecamatan	11-14 Agustus 2024
20	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di Kabupaten/Kota dan Provinsi	12-18 Agustus 2024
21	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	19 Agustus 2024

Dalam tahapan pencalonan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pilkada 2024, bakal pasangan calon wajib mengikuti tahapan pemenuhan persyaratan dukungan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan calon perseorangan memiliki dukungan yang sah dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU. Seperti halnya untuk memenuhi persyaratan untuk maju menjadi kepala daerah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Berikut adalah urutan tahapan yang wajib dilalui sebelum pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri secara resmi:

a. **Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan**

Pasangan calon perseorangan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi syarat dukungan. Dokumen utama yang diperlukan meliputi salinan KTP-elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan bahwa pendukung terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

- b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan
Setelah dokumen disiapkan, pasangan calon harus menyerahkan dokumen dukungan yang telah dikumpulkan kepada KPU. Penyerahan dokumen dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
- c. Status Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan
KPU akan memverifikasi status penyerahan dokumen yang telah diterima. KPU memastikan apakah dokumen yang diserahkan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan
KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan, termasuk keabsahan tanda tangan atau KTP yang diserahkan.
- e. Perbaikan Pertama Dokumen Syarat Dukungan
Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen yang diserahkan, pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pertama.
- f. Penyerahan Perbaikan Pertama Dokumen Syarat Dukungan
Dokumen yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada KPU untuk diverifikasi.
- g. Verifikasi Administrasi Perbaikan Pertama Dokumen Syarat Dukungan
KPU akan memeriksa kembali dokumen yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Verifikasi Faktual Pertama Dokumen Syarat Dukungan
Setelah verifikasi administrasi, KPU akan melakukan verifikasi faktual untuk memeriksa kebenaran dukungan yang diberikan oleh pemilih. Verifikasi ini dilakukan dengan pengecekan langsung terhadap dukungan yang diberikan.
- i. Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan
Apabila verifikasi faktual pertama menemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, pasangan calon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan kedua. Dokumen yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada KPU.
- j. Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

Dokumen perbaikan kedua diserahkan kembali kepada KPU untuk diverifikasi lebih lanjut.

- k. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan KPU akan kembali memverifikasi administrasi dokumen perbaikan kedua untuk memastikan bahwa semua kekurangan telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan
Jika diperlukan, KPU akan melakukan verifikasi faktual kedua untuk memastikan kebenaran dukungan yang diberikan oleh pemilih.
- m. Tanggapan atas Dukungan
KPU memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan tanggapan atas dukungan yang telah dikumpulkan. Tanggapan ini untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan sah dan sesuai.
- n. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan
Tahapan terakhir adalah penetapan oleh KPU mengenai apakah pasangan calon perseorangan telah memenuhi seluruh syarat dukungan yang diperlukan. Jika persyaratan telah terpenuhi, pasangan calon tersebut akan dinyatakan lolos dan dapat melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi.

B. Pencalonan Perseorangan

1. Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan sebaran dukungan
Pencalonan untuk posisi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota dapat dilakukan oleh calon perseorangan, tetapi terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dukungan dari masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya.

Tabel 3.3. Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Posisi	Jumlah Penduduk	Dukungan Minimal	Penyebaran Dukungan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Provinsi dengan penduduk hingga 2 juta jiwa	10% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota
	Provinsi dengan penduduk antara 2 juta hingga 6 juta jiwa	8,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota
	Provinsi dengan penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa	7,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota
	Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa	6,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota
Calon Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota	Kabupaten/kota dengan penduduk hingga 250 ribu jiwa	10% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan
	Kabupaten/kota dengan penduduk antara 250 ribu hingga 500 ribu jiwa	8,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan
	Kabupaten/kota dengan penduduk antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa	7,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan
	Kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa	6,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan

Untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, persyaratan dukungan bergantung pada jumlah penduduk di provinsi berdasarkan ketentuan PKPU no 10 tahun 2024 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah

baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. bahwasanya syarat pencalonan kepala daerah itu berdasarkan Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, dukungan yang diperlukan adalah minimal 10% dari DPT. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 hingga 6 juta jiwa, dukungan minimal adalah 8,5%. Di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa, calon harus mendapatkan dukungan minimal 7,5%. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, dukungan minimal yang harus diperoleh adalah 6,5%. Selain itu, dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Sedangkan untuk calon Bupati dan Walikota, persyaratannya sedikit berbeda. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga 250 ribu jiwa, dukungan yang dibutuhkan adalah minimal 10%. Untuk daerah dengan jumlah penduduk antara 250 ribu hingga 500 ribu jiwa, dukungan minimal menjadi 8,5%. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa, dukungan minimal yang diperlukan adalah 7,5%. Terakhir, di daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dukungan minimal adalah 6,5%. Dukungan ini juga harus tersebar di lebih dari 50% kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Dukungan tersebut harus diberikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTP-el atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan bahwa pendukung tersebut sudah tinggal di wilayah tersebut paling sedikit satu tahun dan terdaftar dalam DPT. Selain itu dukungan tersebut juga harus diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan(SILON) Kepala Daerah oleh petugas bakal pasangan calon masing – masing.

- a. Pendukung juga harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:
- b. Berusia minimal 17 tahun pada akhir masa pengumpulan dukungan,
- c. Terdaftar dalam DPT atau daftar pemilih sementara
- d. Berdomisili di daerah pemilihan
- e. Tidak boleh bekerja sebagai anggota TNI, Polri, ASN, penyelenggara Pemilu, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat dukungan ini ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota melalui keputusan resmi yang mengatur jumlah dukungan minimal

dan persebarannya di wilayah masing-masing. KPU Sukoharjo melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 634 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 telah menetapkan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran dukungan minimal pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebanyak 50.894 (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kecamatan.

2. Dokumen Persyaratan Pencalonan Perseorangan

Pasangan calon perseorangan yang ingin mendaftar dalam pemilihan harus memenuhi syarat dukungan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Untuk itu, mereka perlu menyerahkan beberapa dokumen penting.

Tabel 3.4 Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Kepala Daerah	Dokumen	Deskripsi	Formulir yang Digunakan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Surat Penyerahan Dukungan	Surat resmi yang menyatakan penyerahan dukungan dari masyarakat untuk pasangan calon perseorangan.	Model B.PENYERAHAN. DUKUNGAN. KWK
	Jumlah Dukungan Minimal	Dokumen yang menyatakan jumlah dukungan yang diterima oleh pasangan calon.	Model B.JUMLAH. DUKUNGAN. KWK
	Surat Pernyataan Dukungan dari Setiap Pendukung	Surat pernyataan dari pendukung yang menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan calon.	Model B.1-KWK PERSEORANGAN
	Fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan Dinas Kependudukan	Fotokopi KTP-el atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan status pendukung.	-

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Kepala Daerah	Dokumen	Deskripsi	Formulir yang Digunakan
Calon Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota	Surat Pernyataan Identitas Pendukung (jika diperlukan)	Surat pernyataan untuk membenarkan identitas pendukung jika ada ketidaksesuaian dengan data pada KTP-el.	Model PERNYATAAN. IDENTITAS. PENDUKUNG. KWK
	Bukti Pendukung Memiliki Hak Pilih	Bukti yang menunjukkan bahwa pendukung memang memiliki hak pilih, jika diperlukan.	-
	Kabupaten/ kota dengan penduduk antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa	7,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan
	Kabupaten/ kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa	6,5% dari DPT	Tersebar di lebih dari 50% kecamatan

Dokumen yang harus diserahkan meliputi surat penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, yang menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK, serta formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK untuk menyatakan jumlah dukungan yang diterima. Selain itu, surat pernyataan dukungan dari setiap pendukung juga perlu disertakan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, yang dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Jumlah dukungan yang diterima harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, jumlah dukungan harus dibagi berdasarkan setiap desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan dibagi berdasarkan setiap desa, kelurahan, dan kecamatan.

Jika terdapat ketidaksesuaian data usia, status perkawinan, atau

pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan, pendukung harus melampirkan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK. Surat ini harus disertai bukti yang membuktikan bahwa pendukung tersebut memang berhak memilih.

Formulir-formulir yang disebutkan tadi, seperti B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK, B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK, B.1-KWK PERSEORANGAN, dan PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK, sudah tercantum dalam lampiran-lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lampiran-lampiran ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang cara pengisian dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pasangan calon perseorangan.

C. Pencalonan Gabungan Partai Politik

1. Syarat Pencalonan Gabungan Partai Politik

Partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Persyaratan ini berbeda-beda tergantung jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota. Tetap merujuk pada PKPU no 10 tahun 2024 tentang syarat pencalonan pada bagian persyaratan gabungan partai politik baik

Tabel 3.5 Syarat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik 2024

Posisi	Jumlah Penduduk	Akumulasi Suara Sah Minimal
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta	10% suara sah
	Provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta	8,5% suara sah
	Provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta	7,5% suara sah
	Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta	6,5% suara sah

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Posisi	Jumlah Penduduk	Akumulasi Suara Sah Minimal
Calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga 250 ribu	10% suara sah
	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu	8,5% suara sah
	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta	7,5% suara sah
	Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta	6,5% suara sah

PKPU no 10 tahun 2024 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. bahwasanya syarat pencalonan kepala daerah Untuk mengusulkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 10% di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa.

Untuk provinsi dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta jiwa, persyaratan suara sah minimum adalah 8,5%, sedangkan untuk provinsi dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa, minimum yang dibutuhkan adalah 7,5%. Di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, partai harus mendapatkan minimal 6,5% suara sah. Selain itu, dukungan suara sah tersebut juga harus memenuhi kriteria persebaran di lebih dari 50% kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, syarat yang sama berlaku, tetapi berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten atau kota. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga 250 ribu jiwa, persyaratan suara sah minimum adalah 10%, sedangkan untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu hingga 500 ribu jiwa, minimalnya adalah

8,5%. Untuk daerah dengan penduduk antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa, persentase yang dibutuhkan adalah 7,5%, dan untuk kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, minimal suara sah yang diperlukan adalah 6,5%. Selain itu, jumlah suara sah juga harus tersebar di lebih dari 50% kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

Setiap partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon untuk setiap posisi. Perolehan suara sah yang dihitung adalah berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD yang terakhir, yang telah ditetapkan oleh KPU, dan daftar pemilih yang digunakan adalah daftar Pemilu yang terakhir di daerah masing-masing. Keputusan mengenai akumulasi suara sah ini ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Dokumen Persyaratan Pencalonan dari Gabungan Partai Politik

Dokumen yang diperlukan untuk pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu mencakup beberapa hal penting. Pertama, salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 3.6 Dokumen Syarat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik

No	Dokumen Persyaratan	Keterangan
1	Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat	Dihasilkan oleh pimpinan partai dan disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
2	Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)	Sebagai bukti kepengurusan partai politik di tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

No	Dokumen Persyaratan	Keterangan
3	Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota)	Menyatakan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
4	Surat pencalonan dan kesepakatan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	Menyatakan kesepakatan untuk mendaftarkan pasangan calon, tidak menarik calon yang sudah didaftarkan, dan kesepakatan untuk mengikuti proses pemilihan
5	Naskah visi, misi, dan program pasangan calon	Harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
6	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan pasangan calon	Menggunakan formulir persetujuan yang berlaku dalam peraturan komisi

Selain itu, surat pencalonan dan kesepakatan dari partai politik yang menyatakan persetujuan untuk mengusung pasangan calon, tidak akan menarik pasangan calon tersebut, dan siap mengikuti proses Pemilihan. Visi, misi, dan program pasangan calon juga harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah setempat. Keputusan pimpinan partai politik pusat yang menyetujui pasangan calon juga harus disertakan. Semua dokumen ini menggunakan formulir resmi yang tercantum dalam lampiran peraturan yang ada.

D. Persyaratan Calon Kepala Daerah

1. Syarat Calon Kepala Daerah Gabungan Partai Politik dan Perseorangan

Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mencakup persyaratan administratif, moral, dan legal yang dirancang untuk memastikan calon yang maju adalah individu yang memenuhi kualifikasi dan dapat memimpin dengan amanah tentunya merujuk pada PKPU no 8 tahun 2024 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. bahwasanya syarat pencalonan kepala daerah secara umum sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 3.7 Syarat Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Calon harus memiliki keyakinan agama sesuai dengan keyakinannya.
2.	Setia kepada Pancasila dan UUD 1945	Calon wajib mengakui dan menjaga ideologi negara.
3.	Pendidikan Minimal SLTA	Calon harus memiliki pendidikan minimal setingkat SLTA atau sederajat.
4.	Usia Minimal	30 tahun untuk Gubernur/Wakil Gubernur, 25 tahun untuk Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
5.	Kesehatan Fisik dan Mental	Calon harus terbukti mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba.
6.	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Tidak pernah dihukum lebih dari 5 tahun untuk tindak pidana tertentu, kecuali untuk tindak pidana kealpaan atau politik.

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

No.	Persyaratan	Keterangan
7.	Tidak Dicabut Hak Pilihnya	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
8.	Perbuatan Tercela	Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9.	Kekayaan Pribadi	Calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10.	Tidak Sedang dalam Status Pailit	Calon tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan.
11.	Kewajiban Pajak	Calon harus memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi.
12.	Batasan Masa Jabatan Sebelumnya	Calon tidak boleh menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan yang sama.
13.	Pengunduran Diri dari Jabatan	Harus mengundurkan diri dari jabatan jika sebelumnya menjabat sebagai pejabat publik.
14.	Mantan Terpidana Narkoba dan Kejahatan Seksual	Calon tidak boleh menjadi mantan terpidana bandar narkoba atau pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
15.	Pengunduran Diri dari KPU, Bawaslu, ASN, TNI/Polri	Calon yang berasal dari KPU, Bawaslu, ASN, atau TNI/Polri harus mengundurkan diri sebelum pendaftaran.
16.	Jabatan sebagai Pejabat Negara	Calon yang masih menjabat sebagai pejabat negara harus berhenti dari jabatan tersebut.

Setiap calon yang berminat untuk mencalonkan diri dalam posisi kepala daerah harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah syarat dasar yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Secara umum, calon diwajibkan untuk memiliki keyakinan agama, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ideologi negara, serta memiliki tingkat pendidikan minimal setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon memiliki landasan moral dan pemahaman yang cukup tentang tugas serta tanggung jawab yang akan mereka emban.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai usia minimal yang harus dipatuhi. Untuk calon gubernur dan wakil gubernur, batas usia minimal ditetapkan pada 30 tahun, sementara bagi calon bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, usia minimal yang ditentukan adalah 25 tahun. Penetapan batasan usia ini menjadi penting sebagai upaya untuk memastikan bahwa calon memiliki kematangan dalam berpikir dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di dalam pemerintahan.

Namun, kualifikasi yang diminta tidak hanya sebatas pada usia dan pendidikan. Terdapat pula syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, termasuk aspek kesehatan fisik dan mental, di mana calon diharuskan untuk membuktikan bahwa mereka mampu secara jasmani dan rohani.

Calon juga harus bebas dari penyalahgunaan narkoba, agar integritas dan kesehatan mereka tidak mengganggu kinerja saat menjabat. calon diharuskan untuk tidak memiliki riwayat kriminal yang melibatkan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, kecuali dalam kasus tindak pidana yang bersifat kealpaan atau terkait dengan politik. Ketentuan ini penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap calon pemimpin daerah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah calon juga harus bersih dari catatan kriminal dan tidak sedang berada dalam status pailit. Keberadaan catatan kriminal bisa menjadi indikator buruk mengenai karakter dan integritas calon, yang tentunya akan berdampak

pada kepercayaan masyarakat. Selain itu, mereka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan pribadi, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat terjaga. Calon juga harus memiliki kewajiban pajak yang jelas, sebagai langkah untuk memastikan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan negara.

Bahkan, untuk calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali setelah menjabat dua kali dalam jabatan yang sama. Hal ini bertujuan untuk mendorong rotasi kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi calon-calon baru yang mungkin memiliki gagasan dan inovasi segar untuk memajukan daerah.

Keseluruhan syarat dan ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat, di mana para pemimpin yang terpilih tidak hanya memenuhi kriteria formal, tetapi juga memiliki integritas, komitmen, dan kualitas yang diperlukan untuk memimpin masyarakat dengan baik. Sebagai tambahan, ada syarat khusus bagi calon yang berstatus sebagai pejabat negara atau anggota TNI/Polri. Mereka wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebelum terdaftar sebagai calon kepala daerah.

3. Dokumen Syarat Calon

Pasal 20 dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 mengatur berbagai dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pasangan kepala daerah, yang meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Persyaratan dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi kriteria hukum, administratif, dan kesehatan yang diperlukan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

Tabel 3.8 Dokumen Persyaratan Calon yang harus dipenuhi bakal calon

Kategori	Dokumen Persyaratan
Ketentuan Umum	1. Surat Pernyataan Calon: Menyatakan pemenuhan syarat pencalonan dan siap dipublikasikan.
	2. Surat Keterangan Kesehatan: Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari tim medis.
	3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian: Tidak terpidana dan tidak terlibat perbuatan tercela.
	4. Fotokopi Dokumen: Ijazah terakhir, NPWP, KTP-el dengan NIK.
	5. Daftar Riwayat Hidup Calon: Berisi informasi pribadi dan latar belakang calon.
	6. Pas Foto Terbaru: Foto terbaru pasangan calon.
	7. Naskah Visi, Misi, dan Program: Dokumen yang memuat tujuan dan rencana kerja pasangan calon.

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Kategori	Dokumen Persyaratan
Syarat Khusus Berdasarkan Status Bakal Calon	1. Calon dengan Status Terpidana atau Mantan Terpidana: Salinan putusan pengadilan, surat keterangan kejaksaan.
	2. Calon yang Menjabat sebagai Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri di Daerah Lain: Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
	3. Calon Anggota DPR, DPD, atau DPRD: Surat pengunduran diri dari jabatan legislatif.
	4. Calon yang Berstatus sebagai Anggota TNI/Polri: Surat pengunduran diri dari status TNI/Polri.
	5. Calon ASN: Surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pemberhentian.
	6. Calon Kepala Desa atau Seajarannya: Surat pengunduran diri dan keputusan pemberhentian.
	7. Calon dari BUMN/BUMD: Surat pengunduran diri dan keputusan pemberhentian.
	8. Calon dengan Ijazah Luar Negeri: Surat penyetaraan ijazah luar negeri dengan standar nasional.
	9. Calon Pemakai atau Mantan Pemakai Narkotika: Surat keterangan dokter dan penetapan pengadilan terkait status narkotika.
	10. Calon Anggota KPU, Bawaslu, atau Penyelenggara Pemilu: Keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut.
	11. Calon Terpilih Anggota DPR atau DPRD yang Belum Dilantik: Surat pengunduran diri dari calon terpilih anggota legislatif.

3. Syarat Khusus Bagi Calon dengan Status Tertentu

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, terdapat beberapa pasal yang membahas syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon yang memiliki status tertentu. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa setiap calon yang mencalonkan diri dalam pemilu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menghindari potensi konflik kepentingan. Adapun syarat-syarat khusus tersebut dibedakan berdasarkan status tertentu yang dimiliki oleh calon, antara lain:

Tabel 3.9 Syarat Khusus bagi Calon dengan Status Hukum tertentu

Kategori	Syarat Khusus	Pasal yang Mengatur
Calon Terpidana / Mantan Terpidana	1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 21
	2. Surat keterangan dari kejaksaan.	
Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD)	1. Surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.	Pasal 23, Pasal 24
	2. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.	
Anggota TNI / Polri / ASN / Kepala Desa / Pejabat BUMN/BUMD	1. Surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.	Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28
	2. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.	

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Kategori	Syarat Khusus	Pasal yang Mengatur
Pemakai Narkotika / Mantan Pemakai Narkotika	1. Surat keterangan dari dokter atau lembaga rehabilitasi yang menyatakan calon bebas narkotika.	Pasal 30
	2. Salinan penetapan pengadilan dan surat keterangan rehabilitasi.	
Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)	1. Surat pengunduran diri dari jabatan penyelenggara pemilu.	Pasal 31
	2. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.	
Calon Terpilih yang Belum Dilantik	1. Surat pengunduran diri dari calon terpilih anggota DPR atau DPD yang belum dilantik.	Pasal 32

- a. Calon dengan Status Terpidana atau Mantan Terpidana
Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 mengatur bahwa calon yang berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana harus menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta surat keterangan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah terpidana atau mantan terpidana yang dikenakan hukuman karena kealpaan atau tindak pidana politik.
- b. Calon Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD)
Calon yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dan mencalonkan diri di daerah lain harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, disertai dengan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan pasangan calon, calon harus menyerahkan tanda terima pengajuan pengunduran diri yang sedang diproses oleh pejabat yang berwenang (Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024).

- c. Calon Anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, atau Pejabat BUMN/ BUMD

Untuk calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mereka harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran pasangan calon. Selain itu, mereka harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan pasangan calon, calon harus menyerahkan tanda terima pengajuan pengunduran diri yang sedang diproses (Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024).

- d. Calon Pemakai Narkotika atau Mantan Pemakai Narkotika

Bagi calon yang berstatus sebagai pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika, mereka harus menyerahkan surat keterangan dari lembaga yang menangani rehabilitasi atau dari dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa calon telah menjalani rehabilitasi dan bebas dari ketergantungan narkotika. Selain itu, calon yang mantan pemakai narkotika harus menyertakan salinan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani rehabilitasi (Pasal 30 dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024).

- e. Calon Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)

Calon yang sebelumnya menjabat sebagai penyelenggara pemilu, seperti anggota KPU atau Bawaslu, harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 yang mengatur bahwa penyelenggara pemilu harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut untuk mencalonkan diri.

- f. Calon Terpilih yang Belum Dilantik

Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD, namun belum dilantik, harus menyerahkan surat pemberitahuan

dari partai politik mengenai pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD. Selain itu, calon yang terpilih menjadi anggota DPD dan belum dilantik harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih yang tidak dapat ditarik kembali (Pasal 32 dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024).

E. SILON (Sistem Informasi Pencalonan)

SILON (Sistem Informasi Pencalonan) merupakan inovasi digital yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pencalonan dalam Pemilu 2024. Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 1 angka 25, dijelaskan bahwa SILON adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan bagi berbagai posisi, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, serta kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya di tingkat KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan adanya SILON, proses pencalonan dalam pemilu akan lebih transparan, efisien, dan terstruktur. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pendaftaran serta verifikasi kelengkapan dokumen administrasi pasangan calon. Melalui platform ini, calon dapat mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan, termasuk surat pernyataan, fotokopi ijazah, NPWP, dan surat keterangan sehat, yang semuanya akan diverifikasi secara digital.

SILON juga memungkinkan pemeriksaan dokumen secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan administratif dan keterlambatan dalam proses pendaftaran. Setelah calon mengunggah dokumen, sistem akan memberikan status pengecekan terhadap kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, calon bisa segera melakukan perbaikan secara langsung melalui platform yang disediakan. Selain itu, SILON juga mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pencalonan. KPU dapat melakukan validasi terhadap dokumen yang diunggah, termasuk memverifikasi status hukum calon, seperti catatan kriminal atau status sebagai mantan terpidana. Proses ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan yang mengharuskan calon untuk menyerahkan dokumen pendukung tertentu dalam bentuk fisik jika

diperlukan, meskipun pendaftaran awal dilakukan secara digital.

Keberadaan SILON diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pencalonan, mempercepat proses administratif, dan memberi kemudahan bagi para calon dan KPU dalam mengelola data pencalonan dengan lebih efektif. Sistem ini menjadi bagian integral dari upaya KPU untuk memastikan pemilu yang lebih bersih dan lebih mudah diakses oleh semua pihak terkait.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Pemilu (SILON) ini memang merupakan langkah yang signifikan dalam mempermudah berbagai aspek pekerjaan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). SILON menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan transparan, serta mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengolahan data pemilih dan hasil pemungutan suara. Dengan demikian, teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan mempercepat proses administrasi pemilu.

Meskipun demikian, pelaksanaan SILON tidak bebas dari tantangan. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya kapabilitas dan keterampilan anggota pelaksana yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sistem ini. Dalam beberapa kasus, anggota yang terlibat mungkin tidak memiliki pengalaman yang cukup atau tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam operasional sehari-hari. Ketidapahaman terhadap teknologi serta prosedur yang berlaku dapat menjadi penghambat dalam penggunaan SILON secara optimal. sebanyak 51 daerah yang terkendala dalam menggunakan dan mengaplikasikan sistem ini. mulai pengunggahan, upload data, dan penkgawasan yang tidak terlalu rapi.

Selain itu, faktor lain seperti infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai daerah juga dapat memperburuk situasi. Di beberapa lokasi, jaringan internet yang tidak stabil atau keterbatasan perangkat keras dapat mengganggu kelancaran proses yang seharusnya berjalan efisien. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang harus dihadapi agar manfaat maksimal dari teknologi dapat dirasakan oleh semua pihak terkait. untuk memastikan keberhasilan implementasi SILON, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memberikan pelatihan yang

memadai dan memastikan adanya dukungan teknis yang cukup bagi seluruh anggota pelaksana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan teknologi digital dalam pilkada dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi proses demokrasi di Indonesia.

F. Pendaftaran dan Verifikasi Pencalonan Kepala Daerah

1. Pengumuman Pendaftaran

Tahapan pengumuman pendaftaran dimulai pada 24 Agustus 2024 hingga 26 Agustus 2024. Pengumuman ini dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang waktu dan prosedur pendaftaran pasangan calon baik yang diusulkan oleh partai politik maupun calon perseorangan. Pengumuman ini sangat penting karena menjadi acuan bagi partai politik dan calon perseorangan untuk mendaftar pada waktu yang sudah ditentukan.

Dalam pengumuman ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menyampaikan beberapa hal utama. Di antaranya adalah keputusan terkait jumlah minimal perolehan kursi dan suara sah yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, serta keputusan mengenai penetapan pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024.

Selain itu, pengumuman ini juga mencakup jadwal pendaftaran yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pengumuman dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi publik, termasuk media massa dan laman resmi KPU, untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran pasangan calon.

Pentingnya pengumuman pendaftaran ini adalah untuk memberi transparansi dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil, terbuka, dan sesuai aturan. Dengan begitu, semua calon, baik yang diusung partai politik maupun calon perseorangan, dapat mengikuti

tahapan selanjutnya dengan pemahaman yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Tahapan pendaftaran pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan langkah awal yang menentukan bagi kandidat yang ingin bertarung dalam kontestasi politik, baik yang diusung oleh partai politik maupun yang maju melalui jalur perseorangan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, berikut tahapan pendaftaran yang dilalui oleh Pasangan Calon kepala daerah:

a. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon

Proses pendaftaran pasangan calon (Paslon) dimulai dengan pengajuan permohonan untuk membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Partai Politik Peserta Pemilu (PP) atau Gabungan Partai Politik (GAB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib mengajukan permohonan ini ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam permohonan ini, mereka juga harus menunjuk admin Silon dan petugas penghubung yang bertanggung jawab mengelola data pencalonan. Permohonan ini disertai dengan surat penunjukan yang akan diverifikasi oleh KPU untuk memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan.

b. Pelaksanaan Pendaftaran

Setelah persiapan selesai, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan jadwal pendaftaran Paslon. Pendaftaran ini akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 pada dua hari pertama, dan pada hari ketiga, pendaftaran dibuka lebih lama, dari pukul 08.00 hingga 23.59. Pengumuman ini mencakup informasi terkait jumlah minimal perolehan kursi dan suara sah yang harus dipenuhi, serta informasi mengenai calon perseorangan. Semua informasi ini akan diumumkan secara terbuka melalui media massa dan laman resmi KPU setempat.

c. Kehadiran Pimpinan Partai Politik dan Paslon

Pada saat pendaftaran, Pimpinan Partai Politik pengusul dan

Paslon harus hadir langsung di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Jika ada kendala, kehadiran dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti video conference. Apabila Pimpinan Partai Politik atau Paslon tidak bisa hadir baik secara langsung maupun daring, mereka harus menyerahkan surat pernyataan yang menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka.

d. Proses Pendaftaran Paslon

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Paslon harus menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain:

- Surat pencalonan dan kesepakatan pengusulan
- Pemenuhan jumlah kursi dan suara sah sesuai ketentuan yang berlaku
- Dokumen persyaratan calon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU

Sementara itu, Paslon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan dari masyarakat dan distribusinya di wilayah yang telah ditentukan juga dapat mendaftar selama periode yang telah ditentukan. Paslon perseorangan harus menyerahkan dokumen yang mencakup:

- Surat pencalonan
- Kesepakatan pasangan calon
- Naskah visi, misi, dan program yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah

e. Penerimaan Dokumen dan Pemeriksaan

Setelah dokumen diserahkan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan ini mencakup:

- Kehadiran Pimpinan Partai Politik pengusul atau Paslon perseorangan
- Pemenuhan persyaratan pencalonan, baik oleh partai politik maupun Paslon perseorangan
- Kelengkapan dokumen persyaratan calon

Jika semua dokumen memenuhi persyaratan administratif, KPU akan memberikan tanda terima kepada Paslon atau

petugas penghubung, bersama dengan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan calon. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim medis yang ditunjuk oleh KPU dan merupakan salah satu syarat akhir sebelum calon dinyatakan memenuhi syarat.

f. Keputusan Pendaftaran

Setelah pemeriksaan dokumen selesai dan semuanya memenuhi persyaratan, KPU akan memberikan tanda terima dan menetapkan status pendaftaran Paslon sebagai valid. Namun, jika ada dokumen yang kurang atau tidak lengkap, KPU akan mengembalikan dokumen untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pendaftaran tetap harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

g. Pendaftaran akhir

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, baik oleh Paslon yang diusung partai politik maupun Paslon perseorangan, KPU akan menetapkan status akhir pendaftaran. Ini memastikan semua proses administratif berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2024 merupakan tahapan krusial yang harus dijalani setiap calon untuk memastikan kesiapan mereka secara fisik dan mental dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024, calon pemimpin daerah diwajibkan memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah penting untuk memastikan calon yang terpilih memiliki kondisi yang mendukung kemampuan mereka untuk memimpin secara efektif.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim medis independen yang terdiri dari tenaga profesional, seperti dokter spesialis, dokter gigi spesialis, serta psikolog klinis. Tim ini bertanggung jawab untuk menilai secara menyeluruh kondisi fisik dan mental calon. Proses ini

melibatkan beberapa tahap, termasuk anamnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik yang mencakup beberapa bidang spesialis, serta tes laboratorium seperti pemeriksaan darah, urin, dan organ-organ tubuh penting, seperti jantung, paru-paru, dan hati.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan mental juga menjadi bagian integral dari proses ini. Calon harus menjalani berbagai tes psikiatri dan psikologi untuk memastikan mereka tidak mengalami gangguan mental yang bisa memengaruhi kinerja mereka dalam pemerintahan. Tes psikiatrik dan psikologi dilakukan dengan menggunakan metode berbasis bukti yang sesuai dengan standar ilmu kedokteran, untuk memberikan penilaian yang objektif dan menyeluruh terhadap kondisi kejiwaan calon.

Selain fisik dan mental, tes penyalahgunaan narkotika juga diterapkan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon tidak terlibat dalam penggunaan zat terlarang yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Tes ini mencakup pemeriksaan urin dan tes laboratorium untuk mendeteksi metabolit narkotika, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas emosi dan daya pikir calon.

Seluruh tim medis yang terlibat dalam pemeriksaan ini harus memenuhi standar profesional yang ketat. Mereka harus bebas dari keterlibatan politik dan hubungan pribadi dengan calon, guna menjamin hasil yang objektif dan terpercaya. Setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan dievaluasi dalam rapat pleno oleh tim medis. Penilaian ini kemudian disampaikan kepada KPU, yang akan memutuskan apakah calon memenuhi syarat untuk melanjutkannya. Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon merupakan tahapan penting untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh Paslon. Tahapan ini dimulai setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Paslon yang telah diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang diserahkan oleh Paslon, yang mencakup dokumen-dokumen yang tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.

Proses penelitian ini dimulai pada 29 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 4 September 2024. Dalam periode ini, KPU melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa persyaratan administrasi yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga dengan bantuan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang mempermudah pengelolaan data dan memastikan efisiensi dalam verifikasi.

Namun, dalam prakteknya, jika terdapat keraguan terhadap kebenaran dokumen, KPU dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi ini melibatkan komunikasi dengan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Paslon sendiri serta instansi terkait. Hasil klarifikasi ini akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 113. Setelah klarifikasi selesai, hasil penelitian akan dituangkan dalam Berita Acara pada 5 September 2024, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Paslon perseorangan paling lambat pada 6 September 2024.

Bila hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen belum lengkap atau ada yang tidak sesuai, KPU memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi. Proses Perbaikan Persyaratan Administrasi ini dimulai pada 6 September 2024 hingga 8 September 2024, di mana Partai Politik atau Paslon diberikan waktu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, perbaikan ini tidak berlaku untuk dokumen hasil pemeriksaan kesehatan.

Setelah perbaikan dokumen dilakukan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan Verifikasi Perbaikan Administrasi mulai dari 6 September 2024 hingga 14 September 2024. Dalam periode ini, KPU kembali memverifikasi dokumen yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait proses pencalonan.

Calon yang dinyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba akan dianggap "fit" atau layak untuk memimpin. Sebaliknya, apabila ditemukan gangguan fisik, mental, atau indikasi penyalahgunaan narkoba, calon akan dinyatakan "unfit" dan tidak dapat melanjutkan pencalonan. Keputusan ini menjadi bagian penting dalam memastikan

bahwa hanya calon dengan kualifikasi terbaik yang dapat memimpin wilayah.

4. Penelitian Administrasi

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon merupakan tahapan penting untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh Paslon. Tahapan ini dimulai setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Paslon yang telah diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang diserahkan oleh Paslon, yang mencakup dokumen-dokumen yang tercantum dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.

Proses penelitian ini dimulai pada 29 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 4 September 2024. Dalam periode ini, KPU melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa persyaratan administrasi yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga dengan bantuan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang mempermudah pengelolaan data dan memastikan efisiensi dalam verifikasi.

Namun, dalam prakteknya, jika terdapat keraguan terhadap kebenaran dokumen, KPU dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi ini melibatkan komunikasi dengan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Paslon sendiri serta instansi terkait. Hasil klarifikasi ini akan dituangkan dalam berita acara klarifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 113. Setelah klarifikasi selesai, hasil penelitian akan dituangkan dalam Berita Acara pada 5 September 2024, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Paslon perseorangan paling lambat pada 6 September 2024.

Bila hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen belum lengkap atau ada yang tidak sesuai, KPU memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi. Proses Perbaikan Persyaratan Administrasi ini dimulai pada 6 September 2024 hingga 8 September 2024, di mana Partai Politik atau Paslon diberikan waktu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak

sesuai dengan ketentuan. Namun, perbaikan ini tidak berlaku untuk dokumen hasil pemeriksaan kesehatan. Setelah perbaikan dokumen dilakukan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan Verifikasi Perbaikan Administrasi mulai dari 6 September 2024 hingga 14 September 2024. Dalam periode ini, KPU kembali memverifikasi dokumen yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tanggapan Masyarakat

Setelah proses penelitian perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon selesai, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasilnya. Pengumuman tersebut mencakup informasi terkait pasangan calon yang memenuhi syarat, nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau terpidana beserta jenis tindak pidananya, serta hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pengumuman ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam masa yang telah ditentukan, di mana mereka diberi rentang waktu yang telah disediakan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Dalam periode ini, masyarakat diminta untuk mengajukan tanggapan secara tertulis, yang harus disertai dengan bukti identitas diri yang sah, serta jika diperlukan, bukti-bukti relevan lainnya yang dapat mendukung pernyataan mereka. Tanggapan masyarakat ini harus dituangkan dengan menggunakan formulir resmi yang telah ditentukan, yaitu Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. Penggunaan formulir ini bertujuan untuk memudahkan pengorganisasian dan pengolahan informasi yang diterima, sehingga tanggapan dari masyarakat dapat dipertimbangkan secara sistematis dan efisien.

Proses pengumuman hasil penelitian dan kesempatan untuk memberikan tanggapan ini akan dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini mencakup penyebaran informasi melalui laman resmi dan media sosial KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, yang diharapkan dapat

menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, informasi juga akan disampaikan melalui media cetak, seperti koran dan majalah, serta media elektronik, termasuk siaran televisi dan radio, guna memastikan bahwa seluruh aspek sosial masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Informasi yang disampaikan dalam pengumuman ini mencakup latar belakang dan rekam jejak para kandidat, yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai siapa saja yang mencalonkan diri dan apa saja yang telah mereka capai sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memberikan tanggapan yang lebih informatif dan konstruktif, serta berkontribusi dalam proses seleksi calon yang akan mewakili mereka. Kesempatan untuk menyampaikan tanggapan ini juga mencerminkan komitmen untuk mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan suara dan aspirasi rakyat.

6. Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut

Penetapan Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah dimulai dengan rapat pleno tertutup yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Paslon yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Rapat pleno ini diadakan berdasarkan hasil penelitian administratif dan pemeriksaan lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara, yang menjadi dasar untuk penerbitan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Paslon yang memenuhi syarat.

KPU melanjutkan kegiatan pengundian nomor urut Paslon dalam rapat pleno terbuka. Pengundian ini disaksikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk Partai Politik Pengusung, Paslon itu sendiri, dan Bawaslu, untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan dan adil. Paslon yang telah ditetapkan secara resmi akan mendapatkan nomor urut yang akan digunakan dalam kampanye dan pada pemilihan. Hasil pengundian nomor urut ini kemudian dituangkan dalam berita acara dan Keputusan KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota, serta diumumkan melalui laman KPU dan media massa.

Setelah pengundian nomor urut, KPU menyusun daftar Paslon berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Daftar ini kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU. Paslon dan partai politik pengusung diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Paslon yang diumumkan, memastikan bahwa semua pihak setuju dengan urutan dan daftar yang telah ditetapkan.

Proses penetapan dan pengundian nomor urut Paslon ini penting karena menjadi dasar bagi KPU untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penetapan Paslon ini akan dilakukan pada 22 September 2024, yang menandai berakhirnya tahapan ini dan dimulainya tahapan kampanye.

7. Penggantian Pasangan Calon

Penggantian pasangan calon (Paslon) dalam Pemilu adalah suatu proses penting yang diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 125 hingga Pasal 133. Proses ini mengatur situasi di mana calon atau pasangan calon harus digantikan dengan calon lain karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana, atau alasan lainnya yang mempengaruhi kelayakan mereka untuk melanjutkan pencalonan. Penggantian ini memastikan bahwa Pemilu tetap berjalan lancar, dengan calon yang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugasnya.

Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai penggantian calon dan pasangan calon yang diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024:

a. Penggantian Calon Perseorangan (Pasal 125)

Pasal 125 mengatur tentang penggantian pasangan calon perseorangan yang mengalami halangan tetap. Halangan tetap ini termasuk:

- Meninggal Dunia, Jika calon perseorangan meninggal dunia sebelum Pemilu, maka pasangan calon yang bersangkutan

dapat digantikan.

- Tidak Mampu Melaksanakan Tugas Secara Permanen, Jika calon tidak mampu lagi melaksanakan tugas secara permanen karena alasan medis atau kondisi lain yang sah, penggantian dapat dilakukan.

Selain itu, calon perseorangan juga dapat digantikan jika dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, calon pengganti harus diajukan dalam tahapan perbaikan dokumen persyaratan dukungan, yakni pada perbaikan pertama dan kedua dokumen syarat dukungan yang telah diajukan sebelumnya.

- Pengajuan Penggantian, Calon yang digantikan dapat diajukan penggantinya selama masa perbaikan tersebut, yakni dalam 3 hari setelah pemberitahuan hasil penelitian administrasi diterima dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Penarikan Dukungan, Jika setelah penggantian pasangan calon, beberapa pendukung yang telah diverifikasi sebelumnya menarik dukungannya, mereka dapat menggunakan mekanisme tanggapan atas dukungan. Proses ini tidak akan mempengaruhi rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang sudah dilaksanakan.

Apabila tidak ada calon pengganti yang diajukan atau calon perseorangan yang mengalami halangan tetap tidak dapat digantikan, calon tersebut akan dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan pencalonan dalam Pemilu.

b. Penggantian Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Pasal 126)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon juga memiliki hak untuk mengganti pasangan calon mereka, baik dalam hal berhalangan tetap, dijatuhi pidana, atau tidak memenuhi syarat kesehatan.

- Berhalangan Tetap, Jika calon yang diusung meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, mereka dapat diganti dengan calon pengganti.

- Dijatuhi Pidana, Jika calon dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka mereka harus digantikan.
- Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan, Jika calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan pada saat pemeriksaan, mereka juga harus diganti.
Penggantian ini harus dilakukan dalam 3 hari setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi diterima dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Jika penggantian tidak diajukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka calon atau pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- Ketentuan Mengganti Pasangan Calon, Jika penggantian calon dilakukan, maka posisi calon yang berhalangan tetap, dijatuhi pidana, atau tidak memenuhi syarat kesehatan, akan digantikan oleh calon pengganti yang baru.
- Kedudukan Tidak Berubah, Penggantian calon tidak mengubah kedudukan calon. Misalnya, calon Wakil Gubernur yang diganti tidak dapat mengubah posisi mereka menjadi Gubernur.

c. Prosedur Penggantian Calon

Proses penggantian calon, baik oleh calon perseorangan maupun oleh partai politik, mengikuti prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 dan Pasal 131.

- Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan, Calon pengganti yang diajukan harus melalui prosedur yang sama seperti pasangan calon awal, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, dan penelitian administrasi.
- Penelitian Persyaratan Administrasi, Penelitian administrasi yang telah diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113 juga berlaku untuk calon pengganti. Jika calon pengganti tidak memenuhi persyaratan administrasi, mereka tidak dapat diusulkan.
- Penerimaan Dokumen, Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 108, berlaku mutatis mutandis untuk calon

pengganti.

•
d. Pengumuman Penggantian

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk mengumumkan calon pengganti melalui laman resmi KPU setelah proses penggantian calon selesai. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan memastikan masyarakat dapat mengetahui siapa pasangan calon yang baru.

e. Kasus Pengunduran Diri

Pasal 125, ayat (7) menegaskan bahwa calon atau pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur. Begitu pengunduran diri terjadi setelah verifikasi administrasi, tidak ada mekanisme untuk menggantikan calon tersebut dalam Pemilu.

f. Pengaduan atas Ketidakbenaran Ijazah (Pasal 133)

Pasal 133 mengatur prosedur apabila ada pengaduan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar yang digunakan oleh calon atau pasangan calon setelah penetapan Pasangan Calon. Apabila pengadilan memutuskan bahwa ijazah yang digunakan tidak sah, maka penggunaan ijazah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan calon yang bersangkutan akan digururkan dan proses pencalonannya dibatalkan.

8. Perpanjangan Pendaftaran

Perpanjangan pendaftaran pasangan calon (Paslon) merupakan salah satu tahapan dalam proses Pemilu yang diatur untuk memastikan bahwa semua Paslon yang memenuhi persyaratan administratif dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Proses ini dimulai dengan analisis terhadap hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi Paslon. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Paslon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib membuka kembali pendaftaran Paslon.

Pembukaan kembali pendaftaran ini harus dilakukan dalam waktu maksimal tiga hari setelah hasil penelitian selesai. Tujuan utama dari perpanjangan pendaftaran ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Paslon yang belum memenuhi syarat atau belum mendaftar untuk melengkapi dokumen persyaratan dan memastikan jumlah Paslon yang memenuhi syarat cukup untuk kelancaran Pemilu.

a. Kondisi yang Mengharuskan Perpanjangan Pendaftaran

Tidak bisa dihindari bahwasanya rangkaian pendaftaran tidak berjalan lancar begitu saja. mengingat tergantung kondisi situasi yang terjadi dilapangan. Problem seperti tidak terpenuhi pasangan kandidat yang mendaftar. Sehingga diharuskan untuk melakukan masa perpanjangan pendaftaran. ada beberapa kondisi yang megharuskan bahwa proses pendaftaran dilakukan perpanjangan. Perpanjangan pendaftaran juga dapat dilakukan apabila setelah masa pendaftaran berakhir, hanya terdapat satu Paslon yang diterima pendaftarannya, sementara masih ada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar. Dalam hal ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan beberapa ketentuan.

Jika perolehan kursi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai minimal 20% atau perolehan suara mencapai minimal 25%, maka komposisi Partai Politik yang mengusulkan Paslon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah. Namun, jika perolehan kursi atau suara tidak memenuhi kriteria tersebut, Paslon yang telah diterima bisa mengubah komposisi Partai Pengusul atau mendaftar kembali dengan komposisi yang berbeda.

Selain itu, Paslon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan dan persebaran, namun tidak mendaftar pada periode pendaftaran utama, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. Hal ini memberi ruang kepada calon perseorangan untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Masa Perpanjangan Pendaftaran dan Pengaturan Jadwal

Setelah pendaftaran diperpanjang, Paslon dan partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dapat mengajukan pendaftaran mereka kembali. Masa pendaftaran perpanjangan ini dibatasi paling lama tiga hari, dengan tujuan untuk menjaga kelancaran waktu tahapan Pemilu. Pada masa ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan memverifikasi kembali dokumen administrasi yang diajukan oleh Paslon.

c. Syarat Pemilihan dengan Hanya Satu Paslon

Dalam kondisi tertentu, hanya ada satu Paslon yang memenuhi syarat administratif dan kesehatan untuk mengikuti Pemilu. Hal ini bisa terjadi setelah masa perpanjangan pendaftaran, baik jika ada hanya satu Paslon yang mendaftar dan memenuhi syarat, atau jika terdapat lebih dari satu Paslon namun hanya satu yang memenuhi syarat administratif. Pemilu dapat tetap berlangsung meskipun hanya ada satu Paslon yang memenuhi syarat, asalkan Paslon tersebut lolos dalam verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, jika selama masa perpanjangan terdapat Paslon yang berhalangan tetap (misalnya, meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen), dan tidak ada pengganti yang memenuhi syarat, maka hanya satu Paslon yang tersisa untuk melanjutkan Pemilu.

d. Pengunduran Diri dan Penggantian Paslon

Pengunduran diri dari seorang calon atau Paslon juga dapat memengaruhi jumlah Paslon yang terdaftar. Apabila seorang calon atau Paslon mengundurkan diri setelah tahapan administrasi atau verifikasi, mereka tidak dapat digantikan, dan pencalonan mereka dinyatakan gugur. Dalam hal ini, Paslon yang tersisa akan melanjutkan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memenuhi syarat administratif dan kesehatan.

e. Pengumuman Hasil Pendaftaran Perpanjangan

Setelah perpanjangan pendaftaran selesai, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan hasil perpanjangan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan melalui laman resmi KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, pengumuman ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan tanggapan atas pencalonan yang telah disahkan. ■

BAB IV

PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

A. Pencalonan Kepala Daerah Pilkada Sukoharjo Jalur Perseorangan

1. Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024, jalur perseorangan menjadi salah satu opsi bagi calon yang tidak mendapat dukungan dari partai politik. Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab memastikan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi calon melalui jalur perseorangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

Pada Pilkada 2024, KPU Sukoharjo menerima pendaftaran calon perseorangan hanya dari pasangan Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa. Mereka mengajukan diri pada 12 Mei 2024 dengan menyerahkan 55.906 dukungan. Angka ini jauh melampaui syarat minimal yang ditentukan oleh KPU, yaitu 50.894 dukungan yang harus tersebar di minimal tujuh kecamatan. Selain jumlahnya yang memenuhi syarat, dukungan tersebut juga datang dari 12 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sesuai dengan syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebanyak 50.894 (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) kecamatan, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada SK Nomor 634 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024

Tabel 4.1 Jumlah Jumlah Dukungan Awal

No	Wilayah	Jumlah Pendukung
1	Kecamatan Weru	1,708
2	Kecamatan Bulu	1,095
3	Kecamatan Tawang Sari	1,446
4	Kecamatan Sukoharjo	3,836
5	Kecamatan Nguter	1,795
6	Kecamatan Bendosari	1,991
7	Kecamatan Polokarto	3,415
8	Kecamatan Mojolaban	2,508
9	Kecamatan Grogol	9,547
10	Kecamatan Baki	9,272
11	Kecamatan Gatak	7,952
12	Kecamatan Kartasura	11,341
Jumlah Total		55,906

2. Verifikasi Administrasi Pertama dan Kedua Dukungan Perseorangan

Pada tanggal 31 Mei 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo mengadakan rapat pleno untuk mengumumkan hasil dari verifikasi administrasi (vermin) terhadap dokumen dukungan calon pasangan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2024. Rapat ini dilaksanakan di Pendopo KPU Kabupaten Sukoharjo, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon independen sudah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh KPU.

Pendaftaran jalur perseorangan merupakan salah satu jalur yang disediakan oleh KPU untuk memungkinkan calon yang tidak memiliki dukungan dari partai politik untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 8 Tahun 2024, setiap calon yang maju melalui jalur independen harus memenuhi sejumlah persyaratan yang mencakup jumlah dukungan serta sebaran dukungan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Syarat dukungan yang harus dipenuhi adalah

minimal 50.894 KTP yang tersebar di sekurang-kurangnya tujuh kecamatan.

Pada Pilkada Sukoharjo 2024, pasangan calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan adalah Prof. (HC.) DR. (HC.) Tuntas Subagyo, S.A.P., S.M., M.M., dan R. Djayendra Dewa, S.E., M.M. Pasangan ini adalah satu-satunya pasangan calon yang mendaftar melalui jalur independen setelah masa pendaftaran yang berlangsung dari 8 hingga 12 Mei 2024. Mereka mengumpulkan total 55.906 dukungan, yang tersebar di berbagai kecamatan di Sukoharjo, dalam bentuk fotokopi KTP yang diserahkan kepada KPU.

Tahap pertama yang dilakukan oleh KPU adalah verifikasi administrasi, yang dilakukan untuk memastikan keabsahan jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon. Dalam hal ini, KPU Sukoharjo menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk memproses dan memverifikasi data dukungan yang telah dimasukkan. Silon adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pilkada, sehingga KPU dapat melacak dan memverifikasi apakah dukungan yang diberikan oleh masyarakat sudah sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen.

Setelah melakukan verifikasi administrasi, KPU Sukoharjo menemukan bahwa pasangan Tuntas-Djayendra telah mengumpulkan sebanyak 55.906 dukungan. Namun, tidak semua dukungan tersebut memenuhi syarat. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 50.978 dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 4.916 dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat dan 12 dukungan lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Penyebab ketidaksesuaian ini bervariasi, mulai dari ketidaksesuaian data pada KTP yang diserahkan dengan data di database kependudukan, KTP yang sudah tidak berlaku, hingga dukungan dari warga yang tidak terdaftar di wilayah Sukoharjo.

Verifikasi administrasi ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dokumen dan data pendukung, termasuk kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, hingga status perkawinan. Dokumen yang menjadi dasar verifikasi ini adalah fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dari

instansi terkait. Selain itu, KPU juga memeriksa tanda tangan, cap jempol tangan, dan cap jari yang terdapat dalam formulir dukungan, serta memastikan bahwa data dukungan tercatat dalam daftar pemilih tetap atau daftar penduduk potensial pemilih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPU Sukoharjo mengonfirmasi bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh masyarakat mencapai 55.906 dukungan, jauh melebihi angka minimal yang ditetapkan, yakni 50.894 dukungan. Dukungan tersebut tersebar merata di 12 kecamatan di Sukoharjo, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung kedua calon ini. Lebih dari tujuh kecamatan memenuhi syarat dukungan yang ditentukan, memperlihatkan bahwa calon tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 4.2 Verifikasi Dukungan Awal

Total Dukungan diverifikasi	55.906
MS (sisa dukunga)	50.978
BMS	4.916
TMS	12

Sebagai bagian dari proses, KPU Sukoharjo menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mencatat dan memverifikasi data dukungan yang diserahkan. Pada tahap ini, KPU tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh dukungan yang masuk sesuai dengan ketentuan, seperti tercatatnya identitas pemilih yang valid dalam data Pemilih Tetap (DPT) dan sebaran dukungan yang memenuhi persyaratan.

Meskipun demikian, jumlah dukungan yang memenuhi syarat, yaitu 50.978 dukungan, sudah melebihi batas minimal yang ditentukan, yakni 50.894 KTP. Hal ini membuat pasangan Tuntas-Djayendra dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi administrasi dan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual (verfak).

Verifikasi faktual merupakan tahapan lanjutan di mana KPU akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Pada tahap ini, petugas KPU akan mengunjungi alamat yang tertera pada data dukungan untuk memastikan bahwa para pemilih yang memberikan dukungan benar-benar ada dan tinggal di wilayah yang sesuai dengan alamat di KTP mereka. Verifikasi faktual juga bertujuan untuk memeriksa apakah dukungan yang diberikan adalah sukarela dan tidak ada pemalsuan data.

Selain itu, KPU Sukoharjo akan memverifikasi apakah dukungan tersebut tersebar secara merata di minimal tujuh kecamatan yang ada di Sukoharjo. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengharuskan pasangan calon independen untuk dapat menunjukkan bahwa dukungan mereka bukan hanya terkonsentrasi di satu atau dua wilayah saja, tetapi tersebar secara luas di seluruh daerah, sehingga mencerminkan dukungan yang lebih representatif dari masyarakat Sukoharjo.

Jika pasangan Tuntas-Djayendra berhasil lolos dalam tahap verifikasi faktual ini, mereka akan melanjutkan ke tahap pendaftaran sebagai calon resmi dalam Pilkada Sukoharjo 2024. Selanjutnya, mereka akan bersaing dengan calon lain, baik yang maju melalui jalur partai politik maupun independen, dalam upaya merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

KPU Sukoharjo sangat berhati-hati dalam menjalankan proses verifikasi ini, dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual tidak hanya penting bagi pasangan calon, tetapi juga bagi terciptanya Pilkada yang berlangsung adil dan transparan. KPU berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilihan, dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil.

Seluruh data yang dikumpulkan dalam proses ini juga dijaga kerahasiaannya dan dipastikan keabsahannya agar tidak ada kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan pihak manapun. KPU Sukoharjo selalu berupaya untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada, serta memastikan bahwa proses

ini berlangsung dengan penuh kejujuran dan transparansi.

3. Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan

Pada tanggal 4 Juli 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menyelesaikan tahapan verifikasi faktual (verfak) untuk pasangan calon perseorangan dalam Pilkada 2024. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan calon Tuntas Subagyo dan R. Djayendra Dewa yang maju melalui jalur independen.

Tabel 4.3 Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Bakal Pasangan Calon

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	MS	TMS
1.	Kecamatan Weru	1.614	515	1.099
2.	Kecamatan Bulu	1023	317	706
3.	Kecamatan Tawang Sari	1886	622	1264
4.	Kecamatan Sukoharjo	3663	481	3182
5.	Kecamatan Nguter	1786	794	992
6.	Kecamatan Bendosari	1898	645	1253
7.	Kecamatan Polokarto	3667	1686	1981
8.	Kecamatan Mojolaban	3342	610	2732
9.	Kecamatan Grogol	8667	3624	5043
10.	Kecamatan Baki	8652	3441	5211
11.	Kecamatan Gatak	7398	4413	2985
12.	Kecamatan Kartasura	10829	5747	5082
JUMLAH TOTAL		54.425	22.895	31.530

Dalam proses verifikasi faktual, petugas KPU melakukan pengecekan langsung kepada masing-masing pendukung di seluruh kecamatan yang mendukung pasangan calon ini. Petugas verifikator mendatangi rumah-rumah pendukung yang tercantum dalam data dukungan untuk memverifikasi apakah data dukungan tersebut valid, serta untuk memastikan bahwa pendukung benar-benar memberikan

dukungan secara sukarela.

Namun, dalam proses verifikasi ini, beberapa kendala muncul. Petugas tidak selalu dapat bertemu dengan pemilik KTP yang terdaftar, terutama karena beberapa pemilik KTP sedang bekerja di luar daerah atau tidak berada di tempat. Selain itu, ada juga kasus di mana alamat rumah yang tercatat tidak sesuai dengan data yang terdaftar, atau pendukung tidak bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dalam kasus-kasus seperti ini, KPU Sukoharjo menggunakan prosedur tambahan di mana tim penghubung atau liaison officer (LO) membantu untuk mengumpulkan para pendukung yang belum diverifikasi agar mereka bisa datang ke kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau lokasi yang telah disepakati untuk melakukan verifikasi ulang.

Pada tahap awal verifikasi, KPU Sukoharjo memverifikasi 54.425 dukungan dari 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, hanya 22.895 dukungan yang memenuhi syarat, sementara 31.530 dukungan lainnya tidak memenuhi syarat. Dukungan yang tidak memenuhi syarat ini disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kesalahan identitas, ketidaksesuaian alamat, atau ketidakhadiran pemilik KTP yang tidak dapat dihubungi atau tidak bersedia diverifikasi.

Dari 12 kecamatan yang diperiksa, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat, antara lain Kecamatan Grogol, Baki, Sukoharjo, dan beberapa kecamatan lainnya. Kecamatan Grogol mencatatkan 5.043 dukungan yang tidak memenuhi syarat, Kecamatan Baki mencatatkan 5.211 dukungan yang tidak memenuhi syarat, sementara Kecamatan Sukoharjo tercatat dengan 3.182 dukungan yang tidak memenuhi syarat. Kecamatan lainnya yang juga mengalami ketidaksesuaian dukungan meliputi Kecamatan Kartasura, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Bulu, Tawang Sari, dan Weru, dengan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat yang bervariasi.

Setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan, KPU Sukoharjo mengadakan rapat pleno untuk merekapitulasi hasil verifikasi faktual ini pada 9 Juli 2024 di tingkat kabupaten. Hasil dari rapat pleno ini

menunjukkan bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat belum mencapai jumlah minimum yang ditetapkan, yakni 50.894 dukungan yang harus tersebar di minimal tujuh kecamatan. Oleh karena itu, pasangan calon Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa tidak memenuhi syarat pada tahap verifikasi pertama.

Namun, meskipun hasil verifikasi faktual menunjukkan bahwa pasangan calon ini belum memenuhi syarat minimal dukungan, KPU Sukoharjo memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk melakukan perbaikan. Perbaikan ini dapat dilakukan dalam periode 13 hingga 17 Juli 2024, di mana pasangan calon harus mengumpulkan dukungan tambahan untuk memenuhi syarat minimal jumlah dukungan yang ditetapkan. Setelah perbaikan dilakukan, KPU Sukoharjo akan kembali melakukan verifikasi faktual pada tahap kedua.

Pada tahap kedua verifikasi, KPU Sukoharjo akan kembali memverifikasi apakah pasangan calon Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa berhasil memenuhi jumlah dukungan yang diperlukan dan apakah dukungan tersebut tersebar merata di kecamatan yang ditentukan. Jika pada tahap kedua pasangan calon berhasil memenuhi syarat, maka mereka akan melanjutkan proses pencalonan mereka dan dapat mendaftar secara resmi sebagai pasangan calon pada Pilkada Sukoharjo 2024.

Proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam memastikan bahwa Pilkada Sukoharjo 2024 dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifikasi faktual tidak hanya bertujuan untuk memastikan jumlah dukungan yang sah, tetapi juga untuk memastikan bahwa dukungan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap pasangan calon yang maju, baik melalui jalur partai politik maupun jalur independen, diharapkan dapat memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk maju dalam kompetisi Pilkada Sukoharjo.

Setelah tahapan verifikasi tahap kedua selesai dilakukan, jika pasangan calon berhasil memenuhi syarat, mereka akan melanjutkan

ke tahap pendaftaran calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024, di mana mereka dapat mendaftar secara resmi untuk berkompetisi dalam Pilkada Sukoharjo 2024. Dalam hal ini, KPU Sukoharjo memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

4. Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Perseorangan

KPU Sukoharjo menyelenggarakan verifikasi faktual tahap kedua terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Tuntas Subagyo dan Jayendra Dewa, yang maju melalui jalur perseorangan.

Pada tahap pertama verifikasi faktual, Bapaslon Tuntas-Jayendra mengajukan sebanyak 54.425 dukungan. Namun, setelah dilakukan verifikasi administrasi, hanya 22.895 dukungan yang memenuhi syarat (MS), sementara sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dukungan yang harus diperbaiki pada tahap berikutnya. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Sukoharjo memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali dukungan yang memenuhi syarat.

Tahap kedua verifikasi dimulai pada 31 Juli 2024 dengan tujuan untuk memastikan bahwa kekurangan dukungan yang teridentifikasi pada tahap pertama dapat terpenuhi. Sebanyak 30.405 berkas syarat dukungan diserahkan pada tahap ini, yang kemudian kembali diverifikasi oleh 1.363 petugas verifikator yang dikerahkan untuk memeriksa keabsahan dukungan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Verifikasi faktual pada tahap kedua ini difokuskan pada validasi dukungan yang diperbaiki. Petugas verifikator KPU Sukoharjo bekerja di 12 kecamatan, dengan Grogol menjadi kecamatan dengan jumlah dukungan terbanyak yang mencapai 700 syarat dukungan. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah pendukung yang terdaftar dalam berkas, memastikan identitas yang tercantum dalam KTP dan dukungan yang diberikan benar-benar valid dan sah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun banyak dukungan yang telah diperbaiki dan diperbarui, hasilnya tetap menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total dukungan yang dapat memenuhi syarat. Dari 30.405 dukungan yang diajukan pada tahap kedua, hanya 14.748 dukungan yang berhasil diverifikasi dan memenuhi syarat, sementara 15.657 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, meskipun jumlah dukungan yang diajukan melebihi jumlah kekurangan pada tahap pertama, pasangan calon Tuntas-Jayendra masih belum dapat memenuhi ambang batas minimum dukungan yang ditetapkan oleh KPU

Setelah tahap kedua verifikasi faktual selesai pada 10 Agustus 2024, KPU Sukoharjo melaksanakan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan. Hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwa total dukungan yang sah (memenuhi syarat) dari kedua tahap verifikasi adalah sebanyak 37.643 dukungan. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi untuk maju sebagai peserta Pilkada, yaitu 50.894 dukungan yang harus tersebar di minimal tujuh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.4 Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
1	Weru	1.614	515	1.099
2	Bulu	1.023	317	706
3	Tawanghari	1.886	622	1.264
4	Sukoharjo	3.663	481	3.182
5	Nguter	1.786	794	992
6	Bendosari	1.898	645	1.253
7	Polokarto	3.667	1.686	1.981

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	MS (Memenuhi Syarat)	TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
8	Mojolaban	3.342	610	2.732
9	Grogol	8.667	3.624	5.043
10	Baki	8.652	3.441	5.211
11	Gatak	7.398	4.413	2.985
12	Kartasura	10.829	5.747	5.082
Total		54.425	22.895	31.530

Pada 19 Agustus 2024, KPU Sukoharjo memutuskan bahwa Bapaslon Tuntas-Jayendra tidak dapat melanjutkan pencalonannya karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan hasil rekapitulasi yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat ribuan dukungan yang sah, jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk lolos ke tahap berikutnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo 2024.

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas proses, KPU Sukoharjo memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa keberatan terhadap hasil verifikasi faktual untuk mengajukan protes atau keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama proses verifikasi, serta memastikan bahwa semua pihak dapat memperoleh keadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah hasil verifikasi ini diumumkan, KPU Sukoharjo akan melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses Pilkada Sukoharjo 2024, termasuk tahapan pengumuman hasil pencalonan yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2024, dan tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024.

5. Rekapitulasi Akhir Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pada Minggu, 18 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi

administrasi untuk memeriksa kesesuaian dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo. Proses verifikasi administrasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan apakah jumlah dukungan yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPU, baik dari segi jumlah maupun sebarannya.

Dalam tahapan verifikasi ini, total dukungan yang diserahkan tercatat sebanyak 37.643 dukungan. Rekapitulasi ini dilakukan dalam dua fase verifikasi. Pada verifikasi faktual pertama, ditemukan sebanyak 22.895 dukungan yang memenuhi syarat (MS), sementara 31.530 dukungan lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Pada verifikasi tahap kedua, angka dukungan yang memenuhi syarat mengalami penurunan menjadi 14.748, dengan 15.657 dukungan lainnya tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil ini, meskipun jumlah dukungan yang diserahkan cukup signifikan, yakni 37.643 dukungan, total tersebut belum memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan KPU, yaitu sebanyak 50.894 dukungan. Oleh karena itu, hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah dukungan akhir tidak memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan.

Namun demikian, sebaran dukungan tersebar di 12 kecamatan, yang melebihi jumlah minimal yang disyaratkan, yaitu 7 kecamatan. Dengan demikian, meskipun jumlah dukungan belum mencapai angka yang diinginkan, sebaran dukungan ini memenuhi syarat minimal sebaran yang ditetapkan oleh KPU.

Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi

No	Hasil Verifikasi Akhir	Dukungan MS	Dukungan TMS
1	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu	22.895	31.530
2	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua	14.748	15.657
Total		37.643	47.187

Tabel 4.6 Status Akhir Dukungan dan Sebaran

Status	Keterangan
Status Jumlah Dukungan Akhir	Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan
Status Sebaran Dukungan Akhir	Memenuhi Syarat Minimal Sebaran

Dari hasil verifikasi ini, terlihat bahwa meskipun jumlah dukungan yang terkumpul tidak mencapai syarat minimal yang ditetapkan, pasangan calon ini berhasil memenuhi syarat dalam hal sebaran dukungan. Sebaran dukungan yang tersebar di 12 kecamatan melebihi jumlah minimal 7 kecamatan yang ditetapkan oleh KPU. Hal ini menunjukkan bahwa calon ini memiliki dukungan yang cukup luas di berbagai daerah, meskipun jumlah total dukungan belum memenuhi target.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun jumlah dukungan tidak memenuhi syarat minimal yang ditetapkan KPU, sebaran dukungan yang meluas di seluruh kecamatan menunjukkan adanya basis dukungan yang signifikan dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pasangan calon ini memiliki potensi dukungan yang tersebar luas, meskipun harus melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan jumlah dukungan yang diperlukan dalam tahap berikutnya.

6. Gugatan Sengketa Proses Pencalonan Perseorangan Pilkada 2024

Pada 21 Agustus 2024, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Tuntas Subagyo dan Jayendra Dewa, yang maju melalui jalur independen mengajukan permohonan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo setelah pasangan calon ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dalam hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo.

KPU Sukoharjo melakukan verifikasi terhadap dukungan yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam tahap pertama verifikasi faktual

(Verfak), pasangan calon Tuntas-Jayendra mengumpulkan 54.425 dukungan, namun hanya 22.895 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Pada tahap verifikasi kedua, mereka mengumpulkan 30.405 dukungan, tetapi hanya 14.748 dukungan yang memenuhi syarat. Total dukungan yang memenuhi syarat dari kedua tahap tersebut hanya mencapai 37.643, masih kurang dari jumlah yang ditetapkan, yaitu 50.894 dukungan.

KPU Sukoharjo, yang berkomitmen untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses pemilu, memutuskan bahwa pasangan calon Tuntas-Jayendra tidak memenuhi syarat dukungan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pencalonan. Namun, meskipun keputusan tersebut telah disampaikan dengan transparan, pasangan calon tersebut mengajukan gugatan ke Bawaslu Sukoharjo karena mereka merasa keputusan KPU tidak mencerminkan kenyataan mengenai jumlah dukungan yang mereka kumpulkan.

Sebagai pihak yang dijadikan termohon dalam gugatan ini, KPU Sukoharjo memberikan penjelasan mengenai setiap langkah yang telah diambil dalam proses verifikasi. KPU juga memastikan bahwa seluruh verifikasi yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bahwa setiap dukungan yang diajukan telah diperiksa dengan cermat.

Bawaslu Sukoharjo kemudian melanjutkan dengan proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Tuntas-Jayendra. Dalam sidang tersebut, pasangan calon tersebut menghadirkan sejumlah saksi yang mereka anggap dapat mendukung klaim mereka bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai dengan kenyataan. KPU Sukoharjo memberikan penjelasan mengenai prosedur verifikasi yang telah dilakukan dan bukti-bukti yang mendasari keputusan yang diambil.

Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan, Bawaslu Sukoharjo akhirnya memutuskan melalui putusan Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024 untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Tuntas-Jayendra. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pasangan calon tidak cukup untuk membuktikan klaim mereka.

Bawaslu juga menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tidak relevan dengan objek sengketa yang sedang diuji.

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU Sukoharjo tetap berlaku. KPU Sukoharjo menghormati proses hukum yang telah dilakukan dan menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

B. Pencalonan Pilkada Sukoharjo 2024 dari Gabungan Partai Politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024 menghadirkan dinamika yang cukup menarik, salah satunya terkait dengan pencalonan yang diusung oleh gabungan partai politik. Dalam proses ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang diusung oleh sejumlah partai politik adalah Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. sebagai calon Bupati dan Eko Sapto Purnomo, S.E. sebagai calon Wakil Bupati. Pasangan calon ini berhasil memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo untuk maju dalam Pilkada 2024.

Pasangan calon Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo diusung oleh beberapa partai politik sebagai syarat pencalonan jumlah suara sah dalam Pemilu 2024. Dukungan dari berbagai partai politik ini menjadi dasar untuk memenuhi persyaratan dalam pencalonan. Masing-masing partai politik tersebut memiliki kontribusi terhadap suara yang diperoleh pasangan calon ini dalam rangka memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Sukoharjo 2024.

Berikut adalah rincian partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut beserta jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai:

Tabel 4.7 Syarat Pencalonan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Hj. Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo Pada Pilkada 2024 Sukoharjo

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Suara Sah
1	Partai NasDem	23.750
2	Partai Keadilan Sejahtera	50.094
3	Partai Amanat Nasional	36.296

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Suara Sah
4	Partai Kebangkitan Bangsa	33.402
5	Partai Golongan Karya	68.979
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	77.595
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	237.829
8	Partai Demokrat	7.641
9	PARTAI PERINDO	1.538
10	Partai Buruh	1.451
11	Partai Bulan Bintang	496
12	Partai Solidaritas Indonesia	10.591
Total		549.662

Jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai-partai pengusung pasangan calon ini mencapai 549.662 suara, yang merupakan jumlah total suara dari partai-partai tersebut yang mendukung pasangan calon untuk maju dalam Pilkada Sukoharjo 2024.

Proses pendaftaran pasangan calon dimulai pada 27 Agustus 2024 dan berakhir pada 29 Agustus 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Sukoharjo. Pada akhir periode pendaftaran, hanya satu pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan Etik Suryani dan Eko Spto Purnomo. Dalam rangka memberikan kesempatan tambahan kepada calon potensial, KPU Sukoharjo memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran. Perpanjangan pendaftaran ini dilakukan mulai 2 September hingga 4 September 2024. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi calon yang belum melengkapi persyaratan administrasi mereka.

Keputusan mengenai perpanjangan masa pendaftaran merujuk pada Surat KPU RI Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pencalonan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Meskipun pendaftaran diperpanjang, hingga batas akhir pendaftaran yang baru, hanya pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo yang mendaftar. Pasangan calon ini diusung oleh 12 partai politik, termasuk partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukoharjo dan beberapa partai non-parlemen. Pendaftaran pasangan ini dinyatakan lengkap, dan mereka selanjutnya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses Pilkada Sukoharjo 2024.

C. Potensi Calon Tunggal Pilkada 2024 di Sukoharjo

Proses pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengalami perubahan yang signifikan, terutama dengan munculnya fenomena calon tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi terkait tata cara pencalonan dengan pasangan calon tunggal telah mengalami sejumlah revisi. Pada awalnya, Sistem pemilu non-kontestasi yang memberikan pemilih pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” terhadap calon tunggal pertama kali diterapkan dalam Pilkada Serentak 2015. Penerapan sistem ini dilatarbelakangi oleh kondisi di mana sejumlah daerah hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah, yang sebelumnya berpotensi menyebabkan penundaan pemilihan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Sistem ini memunculkan perdebatan mengenai pentingnya adanya kontestasi dalam pemilu sebagai bagian dari prinsip dasar demokrasi. Sebagai respons terhadap kritik tersebut dan untuk memperkuat demokrasi yang lebih kompetitif, diperkenalkan konsep kotak kosong sebagai lawan bagi pasangan calon tunggal. Meskipun demikian, perubahan regulasi ini justru menimbulkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peraturan baru dalam Pilkada yang memberikan kedudukan setara antara pasangan calon tunggal dengan kotak kosong bertujuan untuk memperkuat kompetisi elektoral dan memastikan adanya pilihan bagi pemilih. Kotak kosong dalam konteks Pilkada merupakan opsi bagi pemilih yang tidak ingin mendukung calon tunggal yang tersedia,

sehingga secara teoritis dapat menjadi mekanisme pengawasan elektoral yang memberikan legitimasi lebih kuat bagi pemenang pemilu. Namun, meskipun skema ini dirancang untuk mempertahankan prinsip kompetisi, masih terdapat ketidakjelasan dalam regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Kekosongan aturan ini merujuk pada belum adanya ketentuan yang secara rinci mengatur mekanisme kampanye, distribusi sumber daya, dan pengawasan dalam Pilkada dengan calon tunggal, yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam proses pemilu. Tanpa adanya regulasi yang jelas, berbagai pihak dapat memberikan interpretasi berbeda terhadap pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal, terutama dalam aspek keadilan kompetisi dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang tidak hanya mengatur pencalonan calon tunggal, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pemilu tetap berlangsung secara demokratis dan kompetitif, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem elektoral tetap terjaga.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai Pilkada dengan calon tunggal lebih banyak mengulas aspek esensi demokrasi dalam konteks tersebut, khususnya mengenai penerapan pemilu yang kompetitif dan tidak kompetitif. Sebagai contoh, studi Hikmania (2019) yang berjudul *Pergulatan Konsep Contested Election dan Uncontested Election* mengkaji dinamika Pilkada Kabupaten Pati pada 2017. Penelitian lain oleh Cornelis Lay, Ridwan Hanif, dan Rohman (2017) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong fenomena Pilkada dengan calon tunggal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemunculan elit politik lokal, tetapi juga menunjukkan perubahan dalam dinamika kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Meskipun teori demokrasi menyatakan bahwa kontestasi dan partisipasi adalah dua elemen utama dalam pemilu, dalam praktiknya Pilkada dengan calon tunggal justru dapat menciptakan tantangan baru. Hal ini terbukti dalam Pilkada Sukoharjo 2024, di mana meskipun hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar, adanya persaingan dengan kolom kosong tetap memungkinkan terjadinya kontestasi. Namun, dominasi koalisi partai besar yang mendukung calon tunggal dapat menurunkan kualitas kompetisi politik.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara praktik demokrasi yang diterapkan dengan konsep demokrasi ideal menurut Dahl. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika demokrasi di suatu negara sangat bergantung pada kondisi masyarakat dan distribusi kekuasaan politik yang ada. Dalam hal ini, mekanisme kotak kosong dirancang sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pemilu tanpa kontestasi. Namun, menurut Dahl, sistem ini tidak memenuhi standar demokrasi yang ideal karena hanya menawarkan pilihan antara kotak kosong atau menyetujui atau menolak satu calon saja, bukan kompetisi yang melibatkan beberapa kandidat.

Joseph Schumpeter berpendapat bahwa inti dari demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih atau tidak memilih individu yang akan menduduki jabatan politik dan memimpin mereka. Secara sederhana, demokrasi adalah mekanisme untuk memilih pemimpin politik, di mana kemampuan masyarakat untuk memilih antara para kandidat yang bersaing merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri (Lay, C., Hanif, H., Ridwan, & Rohman, N., 2017). Robert Dahl juga menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai interpretasi mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi agar setiap anggota masyarakat memiliki hak setara dalam berpartisipasi dan menentukan kebijakan. Dahl mengidentifikasi kriteria utama dalam proses demokrasi, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan suara, pemahaman yang jelas, pengawasan terhadap agenda, serta keterlibatan mayoritas orang dewasa yang memiliki hak kewarganegaraan (Dahl, R. A., & Zainuddin, A. R., 2001). Berdasarkan konsep ini, tingkat demokrasi suatu negara dapat diukur melalui elemen-elemen kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, baik secara formal maupun dalam praktik politik sehari-hari.

Kehadiran calon tunggal dalam pemilu kepala daerah menjadi salah satu bentuk penerapan konsep demokrasi yang harus tetap memperhatikan kriteria partisipasi dan kompetisi. Fenomena calon tunggal pada Pilkada muncul akibat mekanisme rekrutmen dan pencalonan oleh partai politik yang tidak berjalan optimal, sehingga tidak ada alternatif calon yang muncul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan dengan satu pasangan calon tetap dapat dilaksanakan dengan

memenuhi ketentuan tertentu. Salah satunya adalah apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, proses akan dilanjutkan ke tahap verifikasi hingga pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan calon sebagai pemenang jika memperoleh lebih dari 50% suara sah. Namun, jika perolehan suara sah tidak mencapai jumlah tersebut, pemilihan ulang akan dilaksanakan. Selain itu, undang-undang ini juga merevisi persyaratan bagi calon perseorangan yang ingin mengikuti Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3). Beberapa pihak berpendapat bahwa aturan ini memberatkan calon perseorangan, yang pada gilirannya mengurangi peluang mereka untuk bersaing.

D. Tantangan Kontestasi dalam Regulasi Pencalonan Calon Tunggal Pilkada 2024

Proses pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024, terutama terkait dengan fenomena calon tunggal, memunculkan berbagai tantangan dan diskusi mengenai bagaimana menjaga prinsip demokrasi dan kontestasi politik yang sehat. Salah satu fenomena yang terjadi adalah penurunan jumlah pasangan calon (paslon) tunggal yang sebelumnya mencapai 44 daerah, menjadi hanya 37 daerah. Hal ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sukoharjo, yang menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal bukanlah hal baru dalam sistem demokrasi Indonesia, namun peraturan terbaru yang mengatur pilkada dengan calon tunggal membawa konsekuensi yang cukup besar bagi penyelenggaraan pemilu. Pada Pilkada Sukoharjo 2024, pasangan calon Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo muncul sebagai calon tunggal yang didukung oleh koalisi besar partai politik, yang terdiri dari 12 partai, baik partai politik parlemen maupun non-parlemen. Meskipun demikian, tantangan utama muncul terkait dengan ketidakseimbangan antara calon tunggal dan kotak kosong, yang oleh KPU disiapkan untuk memberikan alternatif bagi pemilih.

Regulasi yang mengatur pencalonan calon tunggal di Indonesia, khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2024, bertujuan untuk memperkenalkan

konsep kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal. Tujuan dari aturan ini adalah agar meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, pemilihan tetap berlangsung dengan kontestasi yang tetap ada. Kolom kosong, yang disediakan sebagai alternatif, diharapkan dapat memberikan pilihan kepada pemilih, sekaligus menjaga prinsip kontestasi dalam pemilu. Meski demikian, penerapan kolom kosong ini belum sepenuhnya memperjelas mekanisme yang dapat memastikan adanya keseimbangan dalam kontestasi politik.

Pada Pilkada Sukoharjo 2024, meskipun calon tunggal mendapatkan dukungan dari sejumlah besar partai politik, hal tersebut justru menunjukkan adanya dominasi dari koalisi besar yang berpotensi mempersempit ruang bagi calon independen atau partai-partai kecil. Pengaturan mengenai dukungan yang tinggi bagi calon independen dan persyaratan administrasi yang rumit semakin menyulitkan partai-partai kecil untuk ikut berkompetisi dalam pilkada. Keterbatasan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik, yang berpotensi mengarah pada terbentuknya oligarki politik di tingkat lokal, di mana sebagian kecil elit politik mendominasi jalannya pemerintahan daerah.

PKPU No. 10 Tahun 2024 berfokus pada prosedural pencalonan, namun dalam praktiknya, regulasi ini belum memberikan solusi yang memadai terkait dengan ketimpangan dalam kompetisi antara calon tunggal dan kolom kosong. Meskipun tujuannya untuk menjaga prinsip partisipasi dan kontestasi, kekosongan dalam aturan ini memungkinkan terjadinya interpretasi yang beragam di tingkat penyelenggara, terutama oleh KPU daerah. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam implementasi di lapangan, yang akhirnya berisiko menciptakan ketidakadilan bagi calon yang seharusnya memiliki kesempatan yang setara.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada ini juga mencerminkan kenyataan bahwa demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan politik dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun secara teori pemilihan dengan calon tunggal bisa dipertahankan dengan prinsip partisipasi dan kontestasi, dominasi partai besar dalam pencalonan kepala daerah sering kali menyusutkan keberagaman politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, KPU perlu memperhatikan betul

implementasi dari peraturan yang ada agar Pilkada tetap berlangsung secara adil dan inklusif.

Regulasi terkait kotak kosong sebagai alternatif calon tunggal sangat penting untuk memastikan adanya kontestasi dalam Pilkada. Namun, peraturan yang ada belum cukup mendukung penciptaan kompetisi yang sehat, terutama dalam kaitannya dengan pemilu yang melibatkan calon tunggal yang didominasi oleh koalisi besar partai politik. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam pengaturan pencalonan calon kepala daerah, agar dapat memperkuat kualitas kontestasi, mengurangi dominasi partai politik besar, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon alternatif, baik dari calon independen maupun partai kecil.

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal seperti yang terjadi di Sukoharjo 2024 memberikan gambaran tentang pentingnya memperkuat regulasi yang mengatur pencalonan dalam konteks calon tunggal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang lebih seimbang dan kompetitif. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terciptanya proses demokrasi yang sehat, dengan menjaga agar setiap calon, baik yang diusung oleh koalisi partai besar maupun calon independen, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi.

F. Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024

Pilkada Sukoharjo 2024 memperlihatkan kenyataan adanya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pasangan calon Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar setelah KPU Sukoharjo memperpanjang masa pendaftaran. Meskipun diberikan kesempatan lebih untuk mengakomodasi calon lainnya, tidak ada satu pun pasangan calon baru yang mendaftar, sehingga mengarah pada kondisi di mana hanya ada satu calon yang terdaftar.

Pada awalnya, KPU Sukoharjo menetapkan batas waktu pendaftaran dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun, hanya pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo yang mengajukan diri untuk mendaftar pada periode tersebut. Dalam upaya memberikan kesempatan lebih kepada calon lain, KPU memperpanjang masa pendaftaran dari 2 hingga 4 September 2024.

Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberi peluang kepada pihak-pihak yang belum siap, terutama calon alternatif dari jalur independen atau partai-partai yang belum mendaftarkan pasangan calon mereka. Namun, meskipun telah ada perpanjangan waktu, tidak ada tambahan pasangan calon yang muncul hingga batas akhir pendaftaran. Situasi ini menunjukkan dominasi partai politik besar dalam pilkada Sukoharjo. Koalisi partai yang mendukung pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo terdiri dari berbagai partai besar, dengan total dukungan dari 12 partai. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya struktur politik yang ada di Sukoharjo dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika pencalonan kepala daerah.

Kondisi ini juga menyaranakan adanya ketimpangan dalam persaingan politik. Meskipun kolom kosong disediakan untuk menciptakan kontestasi, hal ini tidak sepenuhnya menggantikan adanya calon alternatif yang bisa menawarkan pilihan lain bagi pemilih. Keberadaan kotak kosong seolah menjadi simbol ketidakpuasan terhadap calon tunggal, tetapi dalam praktiknya tidak efektif dalam memberikan pilihan yang setara. Pemilih hanya dapat memilih di antara pasangan calon yang ada atau memilih untuk memilih kolom kosong, sebuah opsi yang tidak menawarkan peluang yang sama dengan adanya dua atau lebih calon.

Kehadiran hanya satu pasangan calon dalam Pilkada Sukoharjo juga memperlihatkan tantangan besar terkait dengan keterbukaan dan keberagaman politik di daerah tersebut. Walaupun terdapat satu pasangan calon, dominasi koalisi partai besar memberikan kesan bahwa kontrol politik masih terbatas pada kelompok tertentu. Hal ini berisiko menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat, karena mereka tidak merasa memiliki banyak pilihan yang bisa mencerminkan keberagaman aspirasi yang ada.

Lebih lanjut, fenomena calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024 memperlihatkan kesulitan yang dihadapi oleh calon independen dalam menjalani proses pencalonan. Meski ada beberapa calon independen yang mencoba mendaftar, mereka gagal memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan, seperti jumlah dukungan yang tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk calon independen, persyaratan yang ada justru mempersulit mereka

untuk terlibat dalam kompetisi yang sehat. Persyaratan seperti jumlah dukungan dari sejumlah kecamatan dan jumlah tanda tangan yang dibutuhkan sering kali menjadi kendala bagi calon dari jalur independen.

Peraturan yang ada mengatur bahwa syarat dukungan untuk calon independen dalam Pilkada Sukoharjo adalah cukup besar, sehingga sulit bagi calon dari jalur non-partai untuk bersaing dengan pasangan calon yang didukung oleh koalisi partai besar. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam persaingan politik lokal yang berpotensi menciptakan distorsi dalam demokrasi, di mana hanya mereka yang memiliki akses ke jaringan politik yang kuat yang dapat mengikuti proses pilkada.

Meski secara regulasi, kolom kosong tetap tersedia sebagai alternatif pilihan bagi pemilih, praktik politik yang ada di lapangan menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal dapat mengurangi kualitas kompetisi yang ideal dalam demokrasi. Ketika hanya ada satu pasangan calon, walaupun proses pemilihan tetap berlangsung, pertanyaan mengenai validitas dan keberagaman dalam proses tersebut tetap layak dipertanyakan. Kontestasi politik yang sehat memerlukan lebih dari sekadar menciptakan pilihan antara calon dan kolom kosong. Ia memerlukan kompetisi yang nyata di antara berbagai calon dengan latar belakang yang berbeda, visi yang beragam, dan kebijakan yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Meskipun begitu, Pilkada Sukoharjo 2024 tetap dilaksanakan dengan satu pasangan calon yang akhirnya akan bersaing dengan kolom kosong. Pilihan untuk tetap melanjutkan proses pemilihan meskipun hanya ada satu calon adalah keputusan yang sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, hal ini tidak menghapuskan kenyataan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran pemilih di kotak suara. Demokrasi memerlukan kontestasi yang nyata, yang memungkinkan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengatur proses pencalonan dari partai politik, tetap memegang peran krusial dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung secara transparan, adil, dan kompetitif. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas teknis

penyelenggaraan pemilu, KPU tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pemenuhan prosedur pencalonan, tetapi juga sebagai penjaga integritas demokrasi lokal. Namun, realitas politik elektoral di Sukoharjo menunjukkan bahwa dominasi partai politik dalam proses pencalonan sering kali berkontribusi pada munculnya fenomena calon tunggal, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan inklusif dalam mengatur mekanisme pencalonan, khususnya bagi calon independen. Saat ini, berbagai persyaratan administratif dan verifikasiatif bagi calon independen cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik, sehingga mempersempit peluang bagi individu yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik tanpa dukungan partai. Ketimpangan ini menciptakan hambatan struktural yang semakin memperkuat dominasi partai politik dalam proses Pilkada, sekaligus membatasi keberagaman alternatif kepemimpinan yang dapat ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, reformasi regulasi yang lebih inklusif diperlukan guna membuka ruang bagi calon independen untuk bersaing secara lebih setara, sehingga dinamika politik lokal dapat lebih mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

Selain itu, penting bagi KPU Sukoharjo untuk terus mendorong terciptanya keseimbangan kompetisi antar calon dalam Pilkada. Jika fenomena calon tunggal terus berlanjut tanpa adanya mekanisme yang mampu mendorong partisipasi politik yang lebih luas, maka konsekuensinya adalah semakin menyempitnya ruang bagi keberagaman suara masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan pilihan politik bagi pemilih, tetapi juga berpotensi melemahkan akuntabilitas kepemimpinan yang terpilih. Sebab, dalam kompetisi yang minim, insentif bagi calon kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik akan berkurang, mengingat rendahnya tantangan elektoral yang mereka hadapi. Dengan demikian, upaya memperbaiki kualitas demokrasi dalam Pilkada tidak hanya bergantung pada aspek prosedural, tetapi juga pada bagaimana institusi penyelenggara pemilu dapat menciptakan kondisi yang mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan kompetitif.

Situasi ini juga harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Penyempitan ruang bagi calon alternatif dan dominasi koalisi besar dalam Pilkada, jika tidak diatasi dengan perubahan regulasi yang lebih inklusif, berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana merancang aturan yang dapat meningkatkan kualitas kompetisi dalam pemilu dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya untuk memilih calon yang mewakili aspirasi mereka secara adil.

G. Faktor Pendukung Munculnya Calon Tunggal pada Pilkada Sukoharjo 2024

Di beberapa daerah, munculnya calon tunggal dalam pemilihan umum terjadi akibat dari berbagai faktor politik yang beragam. Salah satu faktor utamanya adalah dominasi petahana yang sering kali memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, jaringan, dan dukungan politik. Dominasi ini menciptakan ketidakadilan dalam ruang politik, di mana calon dari partai lain atau kandidat independen sering kali mengalami kesulitan untuk bersaing secara efektif. Selain itu, gabungan beberapa partai politik yang besar juga berperan penting dalam menciptakan situasi calon tunggal ini. Dalam banyak kasus, partai-partai besar yang berkolaborasi cenderung untuk mengabaikan atau tidak memberi kesempatan kepada partai-partai kecil atau partai baru yang tidak mempunyai pengaruh atau basis dukungan yang cukup kuat untuk maju dalam pilkada. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam proses pencalonan, di mana hanya satu kandidat yang dapat diusung untuk mewakili koehesi suara dari partai-partai besar tersebut.

Fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024, misalnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Di daerah ini, terdapat kekuatan politik yang mapan, termasuk adanya petahana yang memiliki popularitas serta koneksi yang kuat dengan berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini menciptakan tantangan bagi calon-calon lain yang ingin maju, karena sulitnya mendapat dukungan yang memadai dari masyarakat maupun sumber daya partai. Selain itu, kebijakan politik di tingkat nasional yang mendorong koalisi antara partai-partai besar juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan calon tunggal.

Kondisi dinamika sosial dan budaya di Sukoharjo juga berperan dalam menciptakan fenomena ini. Masyarakat yang cenderung mengutamakan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan dapat melihat calon tunggal sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan dengan memilih dari banyak kandidat yang membawa pertentangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pilihan untuk menetapkan calon tunggal tidak hanya mencerminkan keadaan politik, tetapi juga mencerminkan sikap dan keinginan masyarakat terhadap perilaku pemerintahan yang ada. Secara keseluruhan, munculnya calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan sebuah gambaran kompleksitas kondisi politik regional, di mana interaksi antara kekuatan petahana, aliansi partai, dan persepsi masyarakat menciptakan suasana di mana hanya satu kandidat yang muncul sebagai pilihan. Fenomena ini menandakan perlunya pemahaman lebih dalam mengenai dinamika demokrasi di daerah tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun sistem pemilihan yang lebih inklusif dan adil.

Salah satu faktor utama adalah dominasi petahana yang menguasai dukungan dari koalisi partai politik. Pasangan calon Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo, yang merupakan petahana, memiliki posisi kuat dalam hal elektabilitas, sehingga partai-partai politik di Sukoharjo lebih memilih untuk bergabung dalam koalisi besar daripada mengajukan calon lain. Partai-partai ini menilai bahwa peluang untuk mengalahkan pasangan petahana sangat kecil, sehingga mereka memilih untuk mendukung calon yang sudah mapan dan memiliki kans besar untuk menang. Di sisi lain, biaya politik yang tinggi juga menjadi salah satu pertimbangan. Proses pencalonan yang melibatkan biaya besar, mulai dari mahar politik, biaya kampanye, hingga pengamanan suara, menjadi pertimbangan penting bagi partai politik dan calon yang ingin mencalonkan diri. Tidak sedikit calon lain yang memilih untuk mundur atau tidak mendaftar karena merasa tidak akan mendapat hasil yang pasti. Hal ini juga didorong oleh adanya risiko sengketa yang dapat muncul selama proses pemilu. Faktor-faktor ini menjadikan calon independen atau calon alternatif dari partai kecil sulit untuk masuk dalam kompetisi Pilkada Sukoharjo.

Selain itu, pragmatisme partai politik juga berperan dalam munculnya calon tunggal ini. Sejak awal, tidak ada upaya yang signifikan dari partai-partai politik untuk memunculkan lebih dari satu pasangan calon meskipun

tujuh partai politik sudah memenuhi ambang batas pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan, yang seharusnya dapat menciptakan lebih banyak alternatif calon, tidak menjadi hambatan yang berarti. Sebaliknya, banyak partai politik yang lebih memilih untuk mengusung satu calon tunggal, sehingga tidak terjadi persaingan yang sehat dalam Pilkada.

Faktor lainnya adalah ketatnya persyaratan bagi calon independen. Sebagaimana dalam Pilkada Sukoharjo 2024, dua pasangan calon independen yang mendaftar tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan yang ditetapkan. Hal ini membuat calon independen sulit untuk berkompetisi dalam Pilkada, terlebih dengan adanya regulasi yang mengatur jumlah dukungan minimal dari pemilih yang tersebar di sejumlah kecamatan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUUXXII/2024 telah menurunkan ambang batas pencalonan menjadi 6,5 persen dari suara sah, regulasi ini tetap tidak efektif dalam mengurangi jumlah calon tunggal. Banyak partai politik yang memilih untuk bergabung dalam koalisi besar dan mendukung calon tunggal daripada mengajukan calon mereka sendiri.

Tidak adanya sanksi tegas bagi partai yang sudah memenuhi syarat tetapi enggan mengusung calon juga turut memperburuk situasi. Tanpa sanksi, partai-partai politik dapat dengan mudah berkompromi untuk tidak mencalonkan kandidat mereka sendiri, sehingga pasangan calon tunggal dapat dengan mudah memperoleh dukungan yang kuat. Walaupun pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak mencalonkan calon seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam berdemokrasi, kenyataannya hal ini dapat merugikan pemilih yang seharusnya memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilihan kepala daerah.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada saat ini memberikan keuntungan besar bagi pasangan calon tunggal. Dukungan besar dari partai politik, minimnya sanksi terhadap partai yang tidak mencalonkan kandidat, serta adanya kendala bagi calon independen dalam memenuhi persyaratan administratif memperkuat dominasi calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo. Akibatnya, pilkada yang seharusnya menjadi ruang untuk kompetisi politik yang sehat justru kehilangan makna persaingan. Fenomena ini mengurangi keberagaman pilihan bagi pemilih dan berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal, karena tidak ada lagi kompetisi yang mencerminkan

representasi politik yang beragam di tingkat daerah.

H. Pedoman Pelaksanaan Pilkada dengan Calon Tunggal

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pedoman pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melalui Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. Pedoman ini mengatur mekanisme pencalonan, penelitian administrasi, serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, termasuk jika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Aturan ini memastikan bahwa proses pemilihan tetap berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara transparan dan adil.

1. Mekanisme Perpanjangan Pendaftaran

Dalam situasi di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat pada tahap awal pendaftaran, KPU diwajibkan untuk memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari. Perpanjangan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kandidat lain yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal. Hal ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang memberikan ruang bagi siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Langkah perpanjangan ini bukan merupakan indikasi dari kegagalan demokrasi, melainkan upaya untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Jika setelah masa perpanjangan tetap hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, maka proses pemilihan akan tetap dilanjutkan dengan mekanisme khusus yang memberikan opsi kepada pemilih untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap calon tunggal tersebut.

2. Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

Dalam situasi calon tunggal, pemilihan tetap dilakukan dengan memberikan dua opsi pada surat suara, yaitu "setuju" dan "tidak setuju". Hal ini memberikan ruang bagi pemilih untuk secara aktif menentukan apakah mereka menerima pasangan calon tersebut sebagai pemimpin daerah. Jika lebih dari 50% suara yang sah

menyatakan “setuju”, maka pasangan calon tersebut dinyatakan terpilih sebagai kepala daerah. Sebaliknya, jika lebih dari 50% suara menyatakan “tidak setuju”, maka pemilihan akan diulang dengan membuka kembali pendaftaran calon.

Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) tetap menjadi dasar utama dalam pemilu dengan calon tunggal. Tidak ada unsur paksaan atau intimidasi dalam memberikan suara, sehingga pemilih memiliki kebebasan mutlak dalam menyalurkan preferensi politiknya. Mekanisme ini menjadi bentuk legitimasi politik yang memastikan bahwa kepala daerah terpilih benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Tidak Ada Pencegahan bagi Calon Alternatif

Keputusan KPU ini tidak mengandung ketentuan yang secara eksplisit mencegah pencalonan alternatif dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi. Semua bakal pasangan calon, baik dalam situasi calon tunggal maupun dalam pemilihan dengan lebih dari satu pasangan calon, tetap harus memenuhi syarat yang sama. Aturan mengenai pemenuhan syarat dukungan oleh partai politik atau gabungan partai politik tetap berlaku secara adil. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang pencalonan tetap terbuka bagi siapa pun yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak ada hambatan bagi partai politik lain untuk mengajukan calon baru.

4. Sistem Pengawasan dan Transparansi

Untuk memastikan proses Pilkada berlangsung secara jujur dan transparan, KPU berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Bawaslu berperan dalam melakukan kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan hukum dan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran administrasi hingga penghitungan suara, diawasi secara ketat guna menjamin bahwa pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterbukaan informasi melalui aplikasi pemilu memungkinkan pemilih untuk mengakses perkembangan pemilu secara langsung, menjadikan proses lebih transparan dan akuntabel.

5. Keputusan KPU dalam Konteks Demokrasi

Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dirancang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilkada, termasuk dalam situasi calon tunggal. Dengan adanya opsi “setuju” atau “tidak setuju”, pemilih tetap memiliki kendali atas hasil pemilu. Aturan ini memastikan bahwa pemilu tetap inklusif dan memungkinkan adanya kompetisi yang sehat dalam kontestasi politik lokal.

Meskipun pencalonan tunggal seringkali mengindikasikan dominasi partai politik tertentu, mekanisme perpanjangan pendaftaran serta pengawasan ketat dari Bawaslu menjadi jaminan bahwa pemilu tetap berjalan sesuai dengan standar demokrasi. Dengan demikian, legitimasi pemimpin yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik.

Tabel 4.8 Perbandingan Pilkada Calon Tunggal dan Pilkada dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon

	Pilkada Calon Tunggal	Pilkada Banyak Calon
Mekanisme Pendaftaran	Jika hanya satu pasangan calon, pendaftaran diperpanjang selama 3 hari	Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan lebih dari satu pasangan calon
Penelitian Administratif	Tetap dilakukan untuk memastikan persyaratan terpenuhi	Semua pasangan calon menjalani verifikasi administratif yang sama
Verifikasi Dukungan Partai	Dukungan partai tetap diverifikasi	Setiap pasangan calon harus memiliki dukungan partai sesuai ketentuan
Pengundian Nomor Urut	Tetap dilakukan meskipun hanya ada satu calon	Pengundian dilakukan di antara semua pasangan calon
Kampanye	Kampanye tetap dilakukan dengan fokus pada sosialisasi program	Kampanye dilakukan secara kompetitif antar calon

ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO

Pemungutan Suara	Pilihan di surat suara: "setuju" atau "tidak setuju"	Pemilih memilih salah satu dari beberapa pasangan calon
Pengawasan Pemilu	Diawasi oleh Bawaslu dan saksi independen	Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu dan saksi dari tiap pasangan calon
Penetapan Hasil Pemilu	Jika lebih dari 50% suara menyatakan "setuju", calon tunggal terpilih	Pasangan calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang
Sanksi Jika Calon Tidak Memenuhi Syarat	Jika calon tunggal tidak memenuhi syarat, pemilihan ditunda dan calon baru diverifikasi	Jika salah satu calon tidak memenuhi syarat, pemilihan tetap berlangsung dengan calon yang tersisa

I. Pilkada Calon Tunggal dan Rezim Regulasi Baru di Sukoharjo 2024

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengurangi kemungkinan munculnya calon tunggal. Dalam konteks ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap kompetitif dan demokratis. Salah satu aspek yang dapat diperbaiki adalah pengaturan mengenai mekanisme pembagian dukungan antara partai politik yang berpartisipasi dalam pencalonan.

1. Pengaturan mekanisme Pembagian Dukungan antara Partai

Regulasi yang ada saat ini, terutama terkait dengan pencalonan kepala daerah, mengatur mengenai ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/2024, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon kepala daerah jika telah memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan. Namun, putusan tersebut tidak mengatur mengenai batas maksimal dukungan yang dapat diberikan oleh suatu partai atau gabungan partai untuk pasangan calon tertentu. Hal ini menciptakan situasi di mana sejumlah besar partai politik mengarahkan dukungannya

pada satu pasangan calon dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh lebih besar, sementara calon lain, baik yang berasal dari jalur independen atau partai kecil, kesulitan mendapatkan dukungan yang signifikan.

Fenomena ini, jika dibiarkan, dapat menyebabkan dominasi satu pasangan calon (calon tunggal) dan mengurangi variasi pilihan bagi pemilih. Pada tahun 2015, pernah ada uji materi terkait hal ini, di mana pemohon mengajukan argumen agar terdapat pembatasan terhadap jumlah maksimal dukungan yang dapat diberikan oleh gabungan partai politik kepada pasangan calon tertentu, untuk mencegah terjadinya monopoli pencalonan. Dalam sidang tersebut, empat hakim MK sepakat bahwa perlu ada pembatasan tersebut, sementara lima hakim lainnya berpendapat bahwa pembatasan ini tidak diperlukan, karena dianggap tidak mengganggu kesetaraan kesempatan bagi partai politik dalam mengajukan calon.

Pasal 11 dalam PKPU No. 10 Tahun 2024 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengusung pasangan calon yang memenuhi ambang batas minimal 6,5% dari perolehan suara sah pada pemilu legislatif terakhir. Namun, untuk menghindari munculnya calon tunggal atau dominasi satu calon, dapat diusulkan adanya ambang batas maksimal bagi jumlah dukungan yang diberikan oleh partai-partai. Misalnya, batas maksimal dukungan dapat ditetapkan hingga 45% akumulasi suara sah, agar koalisi besar tidak mendominasi pencalonan. Dengan adanya pembatasan ini, koalisi besar akan terdorong untuk bekerja sama dengan partai kecil dan membuka peluang bagi calon lain untuk muncul.

Selain itu, alternatif lain yang bisa diterapkan adalah dengan membatasi jumlah partai dalam satu koalisi, seperti hanya boleh ada 35 partai dalam satu koalisi besar. Pembatasan ini bertujuan agar lebih banyak pilihan calon yang dapat dihadirkan dalam pilkada dan menghindari dominasi oleh segelintir partai besar.

2. Sanksi Bagi Partai Politik yang Tidak Mengajukan Calon

Dalam sistem pencalonan Pilkada, perlu adanya penerapan sanksi administratif terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah

namun memilih untuk tidak mengajukan calon. Sanksi ini bisa berupa larangan untuk mengikuti Pilkada berikutnya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa partai politik berperan aktif dalam menyediakan pilihan yang beragam bagi masyarakat dan mencegah munculnya fenomena calon tunggal. Selain itu, sanksi ini juga dapat menjamin bahwa partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya dengan benar. Salah satu fungsi utama dari partai politik adalah mempersiapkan kader untuk menjadi kepala daerah, dan karenanya, partai seharusnya siap untuk mengusung calon yang mewakili mereka dalam Pilkada. Namun, dalam regulasi yang ada, khususnya dalam UU Pilkada, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur mengenai sanksi bagi partai yang tidak mengajukan calon. Hal ini berbeda dengan aturan pencalonan untuk presiden dan wakil presiden yang lebih jelas diatur dalam perundang-undangan.

Pada Pasal 235 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jika partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon tidak melakukannya, maka partai tersebut akan dikenai sanksi berupa larangan untuk mengikuti pemilu berikutnya. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa partai politik berperan secara aktif dalam pemilu dan tidak mengabaikan kewajiban mereka untuk menyediakan pilihan yang lebih luas bagi pemilih.

J. Pengaturan Jeda Waktu antara Pemilu Presiden dan Legislatif dengan Pilkada

Sebelumnya, untuk mencapai keserentakan Pilkada di Indonesia, pelaksanaan Pilkada Serentak dilakukan secara bertahap di berbagai daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pemungutan suara dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020. Namun, akhirnya keserentakan pemungutan suara di seluruh daerah di Indonesia tercapai pada tahun 2024. Meskipun demikian, keserentakan tersebut justru menimbulkan beberapa persoalan, salah satunya adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara Pemilu Presiden dan Legislatif

dengan Pilkada.

Kedekatan waktu antara Pemilu dan Pilkada, ditambah dengan rumitnya persyaratan pencalonan, membuat jalur perseorangan semakin kurang diminati. Hal ini meningkatkan kemungkinan munculnya calon tunggal, karena tantangan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan dukungan bagi calon independen cukup besar. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada sebaiknya dipisahkan waktunya dari Pemilu, sehingga ada jeda yang cukup bagi persiapan calon, baik dari partai politik maupun jalur perseorangan. Dengan adanya jeda waktu yang memadai, proses pencalonan dapat berlangsung lebih optimal, dan kompetisi dalam Pilkada bisa lebih sehat, dengan memberikan ruang bagi berbagai calon untuk bertarung secara adil.

1. Pengaturan Dukungan Minimal untuk Tiap Calon Independen

Pengaturan syarat dukungan bagi calon independen perlu disesuaikan agar lebih proporsional dengan jumlah penduduk, tanpa menetapkan persyaratan yang terlalu tinggi. Syarat yang terlalu berat justru akan menyulitkan calon independen untuk muncul sebagai alternatif yang kompetitif. Dengan mengatur persyaratan secara proporsional, lebih banyak calon independen dapat muncul dan berkompetisi, sehingga meningkatkan kualitas kontestasi dalam pemilihan kepala daerah.

Kehadiran calon independen tentunya memberikan solusi alternatif yang penting untuk mengurangi kemungkinan munculnya calon tunggal. Pasal 6 PKPU 8 Tahun 2024 mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan yang berbeda-beda, bergantung pada jumlah penduduk, dengan ambang batas sebesar 6,5% dari jumlah penduduk, serta bukti dukungan yang harus dikumpulkan dari 50% plus 1 jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Ketentuan ini, jika tetap diterapkan, bisa menjadi beban berat bagi calon independen, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menurunkan syarat dukungan ini agar lebih memudahkan calon independen untuk berpartisipasi dalam Pilkada, khususnya di daerah yang memiliki tingkat partisipasi independen yang rendah. Perubahan ini

diharapkan dapat menciptakan lebih banyak pilihan dalam kompetisi politik dan memastikan kontestasi yang lebih sehat serta demokratis.

Tabel 4.9 Sebaran Calon Perseorangan Pilkada Tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah Pilkada	Gubernur	Bupati	Walikota	Jumlah Kandidat Perorangan	Jumlah Kandidat Parpol
2015	269	119	19	4	70	595
2017	101	21	98	21	183	16
2018	171	3	45	51	100	1095
2020	270	70	43	50	270	272
2024	545	51	70	99	1095	272

Tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah calon perseorangan atau calon independen pada Pilkada di Indonesia, dari tahun 2015 hingga 2024. Pada Pilkada 2018, tercatat sebanyak 69 calon perseorangan dari 171 Pilkada yang diselenggarakan. Jumlah tersebut hampir tidak berubah pada Pilkada 2020, di mana terdapat 70 calon perseorangan dari 270 Pilkada. Namun, pada Pilkada 2024, jumlah calon perseorangan menurun signifikan menjadi 51 calon dari total 545 Pilkada yang ada di Indonesia.

Penurunan ini menunjukkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan dukungan, yang semakin berat seiring dengan meningkatnya ambang batas pencalonan. Perbedaan besar dalam kemampuan sumber daya antara calon yang diusung oleh partai politik dengan calon yang maju melalui jalur independen membuat calon perseorangan semakin sulit untuk berkompetisi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik yang mengurangi kesempatan bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Melihat kondisi ini, perlu dilakukan penurunan persyaratan dukungan minimal bagi calon perseorangan. Dengan perubahan regulasi yang ada, banyak calon dari jalur independen yang akan gagal

memenuhi syarat minimal dukungan maupun sebaran dukungan yang ditetapkan oleh KPU. Penurunan ambang batas ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi calon independen, terutama di daerah yang memiliki tingkat dukungan masyarakat yang tinggi terhadap calon alternatif. Kemudahan dalam memenuhi persyaratan akan mendorong lebih banyak kandidat independen untuk ikut serta dalam Pilkada, menciptakan kompetisi yang lebih sehat, dan memberikan variasi pilihan kepada pemilih.

2. Penyesuaian Mekanisme Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan

Mekanisme verifikasi dukungan calon perseorangan saat ini menggunakan metode sensus, yang berarti seluruh data dukungan yang diserahkan oleh calon harus diverifikasi secara menyeluruh. Hal ini berbeda dengan proses verifikasi untuk calon dari partai politik yang hanya menggunakan metode sampling, di mana hanya sebagian data yang diperiksa. Begitu juga dengan verifikasi untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang juga menggunakan metode sampling. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan efisiensi dalam proses pencalonan.

Metode sensus yang diterapkan pada calon perseorangan jelas membutuhkan lebih banyak sumber daya, baik dari segi waktu maupun tenaga kerja. Ini menyebabkan beban tambahan bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, metode sampling dianggap lebih efisien dan praktis tanpa mengurangi validitas hasil verifikasi. Mengingat hal ini, perlu dilakukan penyesuaian dalam mekanisme verifikasi dukungan untuk calon perseorangan agar lebih adil dan efisien. Salah satu langkah yang bisa diterapkan adalah mengganti metode sensus dengan sampling terkontrol, yaitu dengan memverifikasi sebagian data secara acak, namun tetap menjaga representasi data yang relevan.

Selain itu, perlu ada penyesuaian ambang batas dukungan untuk calon perseorangan. Hal tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi yang lebih inklusif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan calon independen untuk memperoleh dukungan dalam jumlah signifikan berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT) di daerahnya,

yang sering kali dianggap terlalu tinggi dan menjadi kendala utama bagi calon non-partai. Tantangan yang dihadapi calon perseorangan meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya struktur organisasi, serta kesulitan dalam mengumpulkan dukungan administratif, yang semakin mempersempit peluang mereka untuk berkompetisi secara adil dengan kandidat dari partai politik.

Oleh karena itu, penyesuaian ambang batas dukungan menjadi krusial untuk meningkatkan jumlah peserta dalam kontestasi politik, mendorong persaingan yang lebih sehat, serta mengurangi risiko munculnya calon tunggal yang dapat melemahkan prinsip demokrasi. Dengan menurunkan ambang batas dukungan menjadi 2% hingga 5% dari DPT, calon independen akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencalonkan diri, sekaligus tetap mempertahankan legitimasi politik mereka di mata pemilih. Selain itu, kebijakan yang lebih setara dalam pencalonan, seperti penghapusan persyaratan kursi DPRD bagi calon dari partai politik, juga perlu dipertimbangkan guna menciptakan keseimbangan dalam sistem elektoral. Secara keseluruhan, reformasi dalam mekanisme pencalonan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal dengan membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik yang lebih beragam dan kompetitif.

Dengan mekanisme yang lebih sederhana dan efisien, diharapkan proses pencalonan bisa lebih inklusif, memberikan kesempatan bagi calon independen untuk bersaing dengan adil, dan mengurangi ketidaksetaraan antara calon yang diusung oleh partai politik dan calon perseorangan.

3. Penyesuaian Jadwal dan Mekanisme Pendaftaran Calon Perseorangan

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tahapan dan jadwal Pilkada 2024 telah ditetapkan, termasuk periode pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan, yang berlangsung dari 5 Mei hingga 19 Agustus 2024. Selama periode ini, calon perseorangan harus menyerahkan bukti dukungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, tahapan pendaftaran calon dilakukan pada 27-29 Agustus 2024, di mana semua pasangan calon, baik yang diusung oleh partai politik maupun calon

perseorangan, harus resmi mengajukan pendaftaran ke KPU.

Namun, pola penjadwalan ini memunculkan tantangan besar bagi calon perseorangan. Pasalnya, jika pada periode 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 tidak ada calon perseorangan yang berhasil memenuhi persyaratan dukungan, dan selama periode pendaftaran pada 27-29 Agustus 2024 seluruh partai politik memutuskan untuk berkoalisi dan hanya mengajukan satu pasangan calon, maka calon independen kemungkinan besar akan gagal muncul. Hal ini sangat membatasi ruang bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pilkada dan berpotensi menimbulkan fenomena calon tunggal, yang mengurangi pilihan bagi pemilih dan mempersempit ruang demokrasi.

Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meninjau kembali jadwal dan mekanisme pendaftaran calon perseorangan dalam rangka memberi peluang yang lebih besar bagi calon independen. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa proses pencalonan tetap kompetitif dan memberikan kesempatan yang setara bagi calon dari berbagai jalur, baik yang diusung oleh partai politik maupun yang maju sebagai calon independen.

4 Penyederhanaan Persyaratan untuk Calon Perseorangan

Gugurnya beberapa calon perseorangan dalam pilkada sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memenuhi syarat minimal dukungan KTP yang ditetapkan, meskipun telah diberikan dua kali kesempatan untuk memperbaiki persyaratan tersebut. Untuk itu, penting bagi regulasi untuk menyederhanakan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan, terutama dengan menurunkan ambang batas dukungan. Langkah ini akan mempermudah calon independen dalam memenuhi persyaratan, meningkatkan jumlah kandidat yang bersaing, dan mengurangi kemungkinan munculnya calon tunggal.

Sistem yang terlalu ketat dalam menetapkan ambang batas dukungan justru menghambat munculnya calon dari luar partai politik, meskipun mereka mungkin memiliki dukungan signifikan dari masyarakat. Terbatasnya sumber daya, baik administratif maupun finansial, menjadi kendala utama bagi calon independen atau partai kecil untuk berkompetisi. Oleh karena itu, memperlonggar persyaratan

administratif untuk partai-partai kecil atau calon perseorangan sangat penting, agar mereka tidak terbebani oleh prosedur yang rumit.

Dalam hal verifikasi dokumen pencalonan, pengaturan baru yang mempermudah proses administratif perlu diterapkan. Misalnya, memperingan syarat verifikasi berkas agar partai kecil dan calon independen dapat lebih mudah memenuhi persyaratan administratif. Meskipun terdapat kelonggaran dalam Pasal 135 PKPU 10 Tahun 2024 untuk pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan dan persebaran namun belum mendaftar, masih diperlukan perubahan lebih lanjut untuk meringankan beban administratif, sehingga calon independen dapat lebih leluasa berpartisipasi dalam pilkada.

5. Ketentuan Pengulangan Pilkada untuk Calon Tunggal

Ketidaktejelasan mengenai aturan apakah pilkada harus diulang jika calon tunggal gagal memenuhi ketentuan perolehan suara sah minimal lebih dari 50 persen menimbulkan ketidaktepastian hukum. Aturan ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan memastikan proses pemilu tetap adil serta sesuai jadwal. Kejelasan regulasi ini akan memastikan bahwa pilkada dapat tetap berjalan dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan.

Selain itu, ketersediaan anggaran menjadi tantangan signifikan, terutama bagi daerah dengan anggaran terbatas. Fenomena kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) terakhir di Indonesia, khususnya pada Pilkada Kota Makassar 2018, benar-benar menguji sisi demokratis dari proses pemilihan. Keberhasilan kotak kosong ini mencerminkan tidak hanya ketidaktepuasan masyarakat terhadap calon yang disediakan, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem politik yang ada, seperti kaderisasi partai, tingginya biaya politik, serta dominasi elit yang menghasilkan calon tunggal.

Secara fundamental, kemenangan kotak kosong bisa dipandang sebagai cerminan kegagalan partai politik dalam melahirkan calon-calon yang berkualitas. Ketidaktepuasan partai untuk menghadirkan sosok yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat mengarah pada munculnya ketidaktepuasan yang meluas. Dalam situasi ini,

masyarakat merasa tidak memiliki pilihan yang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka, sehingga memilih kotak kosong menjadi satu-satunya alternatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan tersebut. Tingginya biaya politik juga menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Calon-calon yang ada sering kali terjegal oleh kebutuhan untuk mengeluarkan dana yang besar untuk kampanye, yang pada gilirannya mengakibatkan calon yang diusung kurang merepresentasikan aspirasi rakyat. Hal ini menciptakan jarak antara calon dan konstituen, sehingga memicu apatisme dan kekecewaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Dominasi elit dalam politik juga tidak dapat diabaikan. Serangkaian praktik yang mendukung munculnya calon tunggal sering kali menghalangi partisipasi calon-calon baru yang mungkin lebih relatable bagi masyarakat. Dalam konteks ini, gerakan untuk memilih kotak kosong muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak fair dan favoritisme terhadap elit tertentu. Dampak dari fenomena ini jauh lebih luas dari sekadar hasil pemilihan. Kemenangan kotak kosong berpotensi menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah definitif, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Ketidakpastian dalam kepemimpinan dapat mempengaruhi keberlanjutan program-program pemerintah daerah yang seharusnya berjalan dengan lancar. Tanpa adanya pemimpin yang definitif dan legitimasi yang jelas, berbagai inisiatif pembangunan dan pelayanan publik bisa terhenti atau terhambat.

Kondisi politik yang demikian akan memberikan dampak negatif tidak hanya terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga terhadap kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpuasan yang tumbuh bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik horizontal antar kelompok, atau bahkan mendorong semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk berpihak pada gerakan-gerakan populis atau ekstrem yang dapat memperparah situasi. Dengan demikian, fenomena kotak kosong bukan hanya sekadar prestasi dalam pemilu, melainkan sebuah sinyal peringatan bagi seluruh stakeholders dalam proses demokrasi. Ini menjadi momentum untuk

melakukan refleksi mendalam terhadap bagaimana sistem politik dan partai dapat diperbaiki, serta untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Tanpa langkah-langkah perbaikan ini, potensi terulangnya fenomena serupa di masa depan sangat mungkin terjadi, yang berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Akibatnya, Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk memiliki kewenangan terbatas, yang dapat menghambat pembuatan kebijakan strategis dan pembangunan daerah. Hal ini tentu berdampak negatif pada kelangsungan program-program pemerintah daerah yang seharusnya dapat berjalan dengan lancar.

Dampak kemenangan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah sangat signifikan, terutama ketika Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk memiliki kewenangan terbatas. Keterbatasan ini dapat menjadi penghambat utama bagi pembuatan kebijakan strategis yang diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Dalam situasi di mana tidak ada pemimpin yang memiliki legitimasi penuh melalui proses pemilihan, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan kurang berani, sehingga sulit untuk mempercepat pengembangan berbagai aspek penting dalam daerah. Kondisi ini sangat berisiko karena Pejabat Kepala Daerah mungkin tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk menyusun dan melaksanakan agenda pembangunan yang luas, mengingat masa jabatan mereka bersifat sementara. Hal ini dapat menghalangi inisiatif yang diperlukan untuk menangani isu-isu mendesak, seperti kemiskinan, pengangguran, infrastruktur yang terbengkalai, dan pelayanan publik yang tidak memadai. Ketidakpastian yang muncul dari keterbatasan kewenangan ini juga mengakibatkan kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan.

Lebih jauh lagi, dampak negatif terhadap kelangsungan program-program pemerintah daerah menjadi sangat nyata. Dengan adanya pejabat yang tidak memiliki otonomi penuh, berbagai program yang sudah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terabaikan, dan proyek-proyek penting yang seharusnya berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bisa terhambat atau bahkan terhenti. Hal ini bukan hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesehatan sosial masyarakat, yang mengharapkan adanya kemajuan dan inovasi dari pemerintah daerah mereka. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk menjalankan program-program strategis dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasakan bahwa pemimpin mereka tidak mampu memberikan hasil yang berarti, hal ini dapat menciptakan frustrasi dan apatisme, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan mendatang. Kekecewaan ini dapat memperburuk kondisi politik dan sosial di daerah, dengan potensi memicu ketidakstabilan dan konflik di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pemerintahan untuk mencari cara agar meskipun pejabat kepala daerah memiliki kewenangan terbatas, mereka tetap dapat berfungsi secara efektif. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang ada. Dengan demikian, upaya pembangunan daerah tetap dapat berjalan, meskipun dalam batasan dan tantangan yang ada. ■

BAB V

KAMPANYE DAN PENDIDIKAN POLITIK PILKADA CALON TUNGGAL

A. Kampanye Pilkada Calon Tunggal

Pilkada Sukoharjo 2024 menghadapi situasi yang cukup unik dengan adanya hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Fenomena ini, meskipun mengurangi tingkat kompetisi dalam proses pemilihan, tetap tidak mengurangi pentingnya tahapan kampanye dalam proses demokrasi. Dalam konteks pemilu, kampanye menjadi saluran utama untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemilih mengenai calon kepala daerah dan program yang ditawarkan. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye bertujuan memberikan pemilih pemahaman yang cukup tentang calon yang mereka pilih serta visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Proses kampanye dalam Pilkada Sukoharjo, meskipun hanya melibatkan satu calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. KPU menggunakan dana APBD untuk mendanai kegiatan kampanye, yang meliputi berbagai metode penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemilih tidak hanya mengenal latar belakang calon tunggal, tetapi juga memahami secara rinci visi, misi, dan program kerja yang akan dijalankan jika terpilih. Pemberian informasi yang cukup melalui kampanye adalah langkah strategis untuk memperkuat legitimasi calon tunggal di mata pemilih.

Walaupun hanya ada satu pasangan calon yang terdaftar, KPU tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kampanye. Berbagai metode sosialisasi seperti forum warga, seminar, diskusi terbuka, dan pemanfaatan media massa serta media sosial digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pemilih

diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menggali lebih dalam mengenai calon yang mereka pilih. Tujuan dari tahapan ini adalah agar masyarakat memiliki informasi yang lengkap dan bisa membuat keputusan yang berlandaskan pengetahuan yang cukup, meskipun kompetisi terbatas.

Proses kampanye yang transparan dan inklusif ini juga memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyatakan pendapat mereka mengenai calon tunggal yang ada. Meskipun hanya ada satu pasangan calon, pemilih tetap diberikan dua pilihan dalam surat suara: "setuju" atau "tidak setuju." Pilihan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada kompetisi yang nyata, prinsip dasar partisipasi dalam demokrasi tetap terjaga. Pemilih diberikan kebebasan untuk menilai apakah calon tunggal tersebut layak atau tidak, yang mencerminkan salah satu hak politik yang fundamental dalam demokrasi.

Selain itu, pentingnya pengawasan oleh Bawaslu dalam memastikan jalannya kampanye yang jujur dan adil menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Bawaslu berperan dalam mengawasi apakah ada praktik manipulasi atau pelanggaran yang terjadi selama kampanye. Dengan pengawasan yang ketat, proses pemilu dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga memastikan bahwa hak-hak pemilih dihormati dan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

1. Regulasi Kampanye Pilkada 2024

Undang-Undang Pilkada sebagai Regulasi Pengawasan Kampanye Pengawasan kampanye dalam Pilkada Serentak 2024 merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur berbagai aspek teknis dan kewenangan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan utama dalam pengawasan setiap tahapan pemilu, termasuk kampanye. Beberapa aspek utama terkait kewenangan Bawaslu dalam undang-undang ini meliputi:

- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.

- Melakukan koordinasi dan pemantauan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terkait sengketa pemilu, termasuk keberatan atas keputusan KPU yang dianggap merugikan peserta pemilu.
- Menindaklanjuti laporan pelanggaran kampanye, termasuk politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, serta kampanye di luar jadwal.
- Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Merekomendasikan sanksi administratif dan hukum kepada KPU atau aparat penegak hukum terhadap peserta yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana pemilu seperti politik uang dan penyebaran hoaks.

b. Peraturan KPU tentang Kampanye Pilkada

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan regulasi teknis terkait kampanye. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye menjadi pedoman utama dalam pengawasan kampanye, mencakup:

- Jadwal dan batas waktu kampanye, guna memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- Jenis kampanye yang diperbolehkan, termasuk mekanisme pemasangan alat peraga kampanye (APK), debat publik, serta kampanye daring.
- Pembatasan dalam kampanye media massa, seperti durasi iklan dan biaya maksimal yang dapat digunakan untuk kampanye media.
- Sanksi administratif bagi pelanggaran kampanye, mulai dari teguran hingga diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

PKPU ini menjadi acuan bagi Bawaslu dalam mengawasi

setiap tahapan kampanye serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.

2. Prosedur Kampanye Pilkada 2024

Dalam Pelaksanaan Kampanye ada peraturan yang harus di laksanakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini mengatur mengenai jadwal dan pelaksanaan Kampanye, materi kampanye, metode pelaksanaan kampanye, pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan masyarakat, kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah dan larangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk metode pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelum masuk ke metode kampanye ada hal yang sangat krusial yaitu Pembentukan tim kampanye dan LO ditingkat Kabupaten dan dapat dibentuk sampai tingkat kecamatan. Tim Kampanye tersebut di daftarkan di KPU tembusan ke Bawaslu dan Kepolisian, hal tersebut dilaksanakan satu hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Kenapa hal tersebut dianggap krusial karena dalam aturan pelaksana kampanye yang boleh melakukan kampanye adalah tim pemenang yang sudah terdaftar di KPU setempat.

Menurut Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, kampanye Pilkada 2024 dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- d. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon (paslon)
- e. Pemasangan alat peraga
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Metode-metode kampanye Pilkada 2024 di atas dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- Pertemuan Terbatas

Kampanye pertemuan terbatas merupakan salah satu jenis kampanye yang dilakukan secara terbatas dengan jumlah anggota yang sudah ditentukan. Kampanye pertemuan terbatas secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 33, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2024 tentang Kampanye Pemilu. Ada sejumlah ketentuan dalam kampanye terbatas sesuai pasal 33 yaitu: Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring Undangan Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak; 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Undangan kepada peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas Penghubung.

Pasal 34 Pemberitahuan Tertulis Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah. Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas disampaikan juga salinannya kepada: KPU KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi: Hari; tanggal; jam; tempat; pelaksana kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu; nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang; penanggung jawab; dan tautan.

Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas

hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:

- a. Bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Bahan Kampanye
Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- Pertemuan tatap muka dan dialog
Pasal 35 PKPU 13/2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan, dan/atau, melalui Media Daring (dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. Peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
Pertemuan tatap muka dan dialog juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. Untuk mekanisme perizinan sama halnya dengan pertemuan terbatas.
 - Penyebaran bahan kampanye kepada umum
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PKPU 13/2025 sebagai bahan Kampanye tambahan.
Pencetakan bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon

Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pakaian;
2. Penutup kepala;
3. Alat makan/minum
4. Kalender;
5. Kartu nama;
6. Pin;
7. Alat tulis;
8. Payung;
9. Stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
10. Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Setiap bahan Kampanye harus memiliki nilai:
12. Paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
13. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
14. Harga yang wajar

- Pemasangan alat peraga kampanye

Alat peraga Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon (paslon)

Salah satu jenis metode kampanye adalah debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Debat ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pasangan calon (paslon) Pilkada 2024, sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c PKPU 13/2025 paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh

mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.

Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.

Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, dan atau dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.

Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.

Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye. Dalam debat tersebut akan ditunjuk Moderator debat yang dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang

mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon. Moderator dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.

1. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. memajukan daerah;
4. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
5. menyelesaikan persoalan daerah;
6. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
7. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dan memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon

- Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat berupa:

1. tulisan;
2. suara;
3. gambar; dan/atau
4. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan

menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, materi tersebut dapat memuat informasi mengenai:

- Nama Pasangan Calon;
- Nomor urut;
- Visi, misi, dan program;
- Foto Pasangan Calon; dan
- Tanda gambar partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau foto pengurus partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Materi tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU 13/2024.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU 13/2024.

Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap hari secara kumulatif paling banyak:

- 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.

3. Larangan Dalam Pelaksanaan Kampanye

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berkualitas dan berintegritas, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilihan, termasuk kegiatan kampanye, dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, transparan, dan adil. Kampanye merupakan bagian integral dari rangkaian Pilkada yang harus memenuhi prinsip Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil). Dalam konteks ini, pelaksanaan kampanye yang cerdas dan berkualitas menjadi suatu keharusan. Setiap calon dan tim kampanyenya harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan diawasi secara ketat oleh pengawas

pemilu. Aturan-aturan ini dirancang untuk menciptakan sebuah arena kampanye yang sehat dan konstruktif.

Ada sejumlah batasan dan ketentuan yang perlu diikuti untuk mengukur kualitas agenda kampanye. Pertama, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye harus ditetapkan dengan jelas, sehingga semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Selain itu, jargon dan pesan yang disampaikan selama kampanye haruslah positif dan tidak mengandung unsur merendahkan atau menjatuhkan kandidat lain. Ini penting untuk menghindari praktik black campaign yang dapat merusak integritas proses pemilihan. Ada ketentuan mengenai siapa saja yang diperbolehkan mengikuti agenda kampanye, termasuk aparat negara dari berbagai kalangan yang diharapkan dapat menjaga netralitasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya, dapat berperan secara adil dalam mendukung proses demokrasi.

Semua aturan kampanye yang telah ditetapkan, termasuk ketentuan mengenai durasi, lokasi, dan partisipasi, harus dipatuhi guna menciptakan sebuah proses kampanye yang berkualitas. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat berharap bahwa Pilkada yang akan dilaksanakan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga mencerminkan komitmen kita terhadap demokrasi yang sehat dan berintegritas. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar dihargai dan diakomodasi dengan baik dalam bingkai demokrasi yang kita jalani.

Adapun ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Bab VIII; dimuat dalam Pasal 57 – Pasal 66 PKPU 13/2014 yang mengatur sejumlah larangan kampanye sebagai berikut :

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik.
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok

- masyarakat.
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik.
 5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
 6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
 7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
 8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
 9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog.
 10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.
 12. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain.
 13. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah.
 14. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/ pemerintah daerah (APBD).
 15. Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/ atau perangkat desa/kelurahan.
 16. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara.
 17. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

18. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban.
19. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
20. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.

4. Pihak Yang Boleh Terlibat Dan Dilarang Terlibat Pada Tahapan Kampanye

- Pihak yang boleh terlibat :
- Kampanye hanya boleh dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu dan pasangan calon. Tim kampanye, relawan, dan gabungan partai politik juga diperbolehkan ikut kampanye.
- Pihak yang dilarang terlibat
Pejabat BUMN/BUMD, ASN, TNI, dan Polri dilarang terlibat. Keterlibatan mereka dalam kampanye bertentangan dengan peraturan. Kepala desa dan perangkat desa juga termasuk yang dilarang ikut dalam kegiatan kampanye. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Pejabat negara, seperti gubernur dan walikota, bisa ikut kampanye dengan syarat tertentu. Mereka harus mengajukan izin dan tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan, kecuali untuk pengamanan. Pelibatan anak dalam kampanye. Pasal 57 ayat (3) PKPU melarang keras eksploitasi anak dalam kegiatan politik.

5. Hal Yang Menyebabkan Kesalahan Prosedur Pada Tahapan Kampanye

- a. Tim Kampanye yang tidak terdaftar di KPU
Pembentukan tim kampanye dan LO di tingkat Kabupaten

dan dapat dibentuk sampai tingkat kecamatan. Tim Kampanye tersebut di daftarkan di KPU tembusan ke Bawaslu dan Kepolisian, hal tersebut dilaksanakan satu hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Kenapa hal tersebut dianggap krusial karena dalam aturan pelaksana kampanye yang boleh melakukan kampanye adalah tim pemenangan yang sudah terdaftar di KPU setempat.

1. Penyiaran yang tidak berimbang

KPU wajib menayangkan penyiaran visi, misi, dan program paslon di laman KPU secara berimbang, tidak boleh ada yang terpotong. Dan penyiaran lain yang anggaran di danai oleh KPU.

2. Moderator debat publik yang tidak netral.

Dalam pelaksanaan debat publik moderator yang ditunjuk harus netral, harus memberikan kesempatan waktu yang berimbang, dalam ucapan, sapaan sampai kostum yang digunakan harus netral tidak mengarah ke salah satu paslon.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di zona larangan

Perlu pemahaman sejak awal titik lokasi pemasangan APK yang diperbolehkan dan yang dilarang.

4. Kejelasan Batasan lokasi saat Pertemuan terbatas

KPU harus bisa menjelaskan batasan mana saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas.

5. Penggunaan fasilitas Negara

Memastikan calon incumbent selama melaksanakan kampanye sudah mengantongi izin cuti paling lambat pada hari pertama jadwal kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara .

B. Mekanisme Kampanye Calon Tunggal Di Pilkada Sukoharjo 2024

1. Kampanye calon tunggal

Dalam Pilkada Sukoharjo 2024 mengacu pada proses pemilihan di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam

kontestasi. Keberadaan satu calon ini membatasi variasi pilihan yang tersedia bagi masyarakat, yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan apatisme. Biasanya, kampanye untuk calon tunggal lebih menitikberatkan pada penguatan legitimasi serta penekanan pada rekam jejak dari calon, khususnya jika calon tersebut merupakan petahana. Sosialisasi lebih banyak berfokus pada pencapaian yang telah diraih oleh calon selama masa jabatannya, dengan tujuan untuk meyakinkan pemilih bahwa calon tersebut layak melanjutkan kepemimpinan di daerah tersebut.

Namun, meskipun tidak ada lawan politik yang signifikan, kampanye calon tunggal tetap menghadirkan tantangan dalam hal persaingan gagasan dan ide. Minimnya kompetisi dapat mempengaruhi dinamika kampanye dan membuat masyarakat merasa terbatas dalam memilih, sehingga opsi kotak kosong menjadi relevansi yang lebih menonjol. Dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, masyarakat mungkin merasa bahwa calon tunggal yang maju lebih didorong oleh faktor politik di balik layar dan adanya kompromi antar partai pendukung daripada aspirasi rakyat yang sebenarnya. Fenomena ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Di sisi lain, meskipun ada satu pasangan calon, pilihan kotak kosong dalam Pilkada tetap dianggap sebagai simbol ketidakpuasan terhadap calon yang ada, yang dapat menjadi pilihan lebih representatif bagi sebagian masyarakat. Fenomena ini menggambarkan ketegangan antara keinginan masyarakat untuk memiliki lebih banyak pilihan politik dan kenyataan bahwa pada akhirnya mereka hanya dihadapkan pada satu calon yang disepakati oleh partai pendukung.

2. Kampanye Kotak Kosong

Fenomena kotak kosong banyak terjadi dalam beberapa pemilihan daerah di pilkada 2024 ini. Pilihan kotak kosong menggambarkan adanya bentuk protes terhadap proses politik yang diinisiasi oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang ada. Hal ini sangat berdampak pada legitimasi yang akan diterima pasca proses pemilu. Terutama jika masyarakat banyak memilih kotak kosong sebagai pilihan, sehingga mendorong adanya sistem

pemilu yang berulang untuk dilaksanakan satu tahun setelahnya. adanya proses pemilihan kandidat oleh partai politik cenderung tidak merepresentasikan pilihan rakyat. Sehingga menyebabkan proses pemilu tidak kompetitif dan menjadi pertanyaan atas legitimasi calon tunggal. (Kompas.com, 2024).

C. Kompleksitas Mekanisme Kampanye Calon Tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024

Pada Pilkada Sukoharjo 2024, mekanisme kampanye calon tunggal menjadi sebuah tantangan besar yang memerlukan perhatian serius, terutama mengingat minimnya kompetisi yang ada. Dalam situasi di mana hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, proses kampanye tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pemilihan dengan banyak calon. Oleh karena itu, strategi yang diambil harus dirancang secara matang untuk memperkuat legitimasi politik kandidat di mata publik. Dalam konteks ini, calon tunggal menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang memerlukan langkah-langkah strategis guna meyakinkan pemilih agar tetap berpartisipasi dalam proses demokrasi yang ada dan memberikan dukungan kepada kandidat.

Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh calon tunggal untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penguatan narasi citra kandidat, penerapan komunikasi politik yang efektif, serta upaya peningkatan partisipasi pemilih. Setiap langkah ini memiliki dampak langsung terhadap hasil Pilkada Sukoharjo dan akan mempengaruhi legitimasi politik yang akan diterima oleh calon yang terpilih.

1. Penguatan Narasi Citra Kandidat

Dalam konteks Pilkada Sukoharjo, salah satu aspek yang krusial dalam kampanye calon tunggal adalah penguatan citra kandidat. Bagi calon petahana, narasi yang dibangun akan sangat bergantung pada rekam jejak mereka selama masa jabatan sebelumnya. Keberhasilan calon petahana dalam menjalankan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal, dapat dijadikan bahan

utama dalam kampanye.

Pentingnya penguatan citra kandidat petahana bukan hanya terletak pada pencapaian program-program yang telah terlaksana, tetapi juga pada kredibilitas dan integritas yang telah terbentuk selama masa jabatan sebelumnya. Masyarakat Sukoharjo, yang telah menyaksikan dan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut, akan sangat memperhitungkan rekam jejak ini dalam memilih calon kepala daerah. Oleh karena itu, calon petahana yang dapat menunjukkan bukti nyata keberhasilan mereka dalam membawa perubahan positif bagi daerah akan memiliki modal yang kuat untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.

2. Strategi Komunikasi Politik yang Efektif

Strategi komunikasi politik yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam kampanye calon tunggal di Pilkada Sukoharjo. Kampanye yang relevan akan mampu menggugah hati masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya proses pemilu, meskipun hanya ada satu pasangan calon. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi digital, media sosial menjadi saluran yang sangat strategis untuk menyebarkan informasi terkait visi, misi, dan program-program kandidat. Platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube memberikan ruang bagi kandidat untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda yang aktif di dunia maya.

Namun, meskipun media sosial memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan kampanye, komunikasi tatap muka tetap memiliki daya tarik yang tak tergantikan. Interaksi langsung dengan masyarakat, seperti turun ke lapangan, menghadiri acara komunitas, atau berkunjung ke desa-desa, merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan emosional antara kandidat dan pemilih. Selain itu, melalui pertemuan tatap muka, kandidat dapat lebih mendalam memahami keluhan dan aspirasi masyarakat Sukoharjo, serta memberikan solusi yang lebih tepat sasaran berdasarkan realitas yang ada di lapangan.

Selain komunikasi tatap muka, tim kampanye calon tunggal juga dapat mengoptimalkan berbagai format konten kreatif, seperti

video pendek, infografis, dan testimoni dari warga Sukoharjo yang merasakan manfaat langsung dari program-program kandidat. Konten-konten ini dapat dipublikasikan melalui media sosial untuk lebih memperkuat citra positif kandidat, serta meningkatkan daya tariknya di kalangan pemilih, terutama pemilih muda yang lebih cenderung aktif di dunia digital.

3. **Meningkatkan Partisipasi Pemilih**

Tantangan utama yang dihadapi dalam Pilkada dengan calon tunggal adalah rendahnya partisipasi pemilih. Ketika hanya ada satu pasangan calon, banyak pemilih merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan. Kondisi ini sering kali menyebabkan apatisme, yang berpotensi mengurangi tingkat partisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi pemilih menjadi salah satu strategi yang sangat penting dalam kampanye calon tunggal.

Sebagai calon tunggal, penting untuk menyadari bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kampanye itu sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas lokal yang memiliki pengaruh di Sukoharjo. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi saluran yang efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, meskipun hanya ada satu calon yang maju.

Kampanye untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosial yang melibatkan langsung masyarakat. Gotong royong, bakti sosial, atau kegiatan komunitas lainnya merupakan cara yang baik untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih. Kegiatan semacam ini memberikan kesempatan kepada calon tunggal untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung, serta menawarkan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Lebih dari itu, melalui interaksi sosial ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam proses demokrasi dan lebih termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka di TPS.

4. Pendekatan Personal Dalam Kampanye Pilkada Calon Tunggal

Kampanye calon tunggal berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan emosional antara kandidat dan masyarakat. Dalam proses ini, kandidat dapat terjun langsung menemui masyarakat melalui kunjungan atau program sosial yang melibatkan berbagai pihak. Interaksi langsung ini membuka ruang untuk berdiskusi, menyerap aspirasi masyarakat, serta memahami kebutuhan spesifik mereka. Dengan cara ini, kandidat dapat menciptakan keterhubungan yang lebih mendalam dengan pemilih.

Namun, salah satu tantangan utama dalam pendekatan personal kampanye adalah mengatasi persepsi publik yang menganggap hasil pemilu sudah ditentukan sejak awal. Hal ini sering terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa dengan adanya calon tunggal, proses pemilihan hanya menjadi formalitas. Di tengah kondisi tersebut, peran partai politik yang menentukan calon seringkali berhadapan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penting bagi kandidat untuk menerapkan pendekatan kampanye yang transparan dan inklusif. Pendekatan semacam ini dianggap efektif dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan membuktikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan adil dan kredibel meskipun terbatas pada satu calon.

Selain itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi menjadi langkah krusial untuk memperkuat legitimasi politik kandidat. Edukasi publik mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu juga sangat diperlukan untuk menjaga marwah legitimasi tersebut. Terlebih lagi, calon tunggal yang memiliki kedekatan politik dengan elit atau kekuatan ekonomi tertentu bisa memunculkan persepsi negatif bahwa proses pencalonan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Dalam hal ini, calon tunggal perlu berhati-hati dalam mengatur hubungan dengan elit politik dan pengaruh kekuatan ekonomi agar kepercayaan publik tidak terkikis. Di samping itu, kampanye yang terlalu formal harus dihindari karena dapat menurunkan antusiasme masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kampanye yang lebih bersahabat,

yang tidak hanya memaparkan visi dan misi, tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur atau kegiatan sosial yang dapat mempererat hubungan antara calon dan pemilih.

Keberhasilan kampanye calon tunggal memiliki dampak politik yang signifikan. Visi dan misi yang ditawarkan oleh kandidat akan menjadi pegangan masyarakat untuk menilai apakah janji politik tersebut akan diwujudkan setelah kandidat terpilih menjadi kepala daerah. Hubungan ini penting dalam membangun rasa percaya terhadap rekam jejak kepemimpinan kandidat—apakah janji-janji tersebut akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar kata-kata manis. Janji program dalam kampanye bertujuan untuk memberi harapan kepada masyarakat akan adanya perubahan dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Bagi calon tunggal yang merupakan petahana, kampanye akan lebih banyak fokus pada keberlanjutan dan penyempurnaan program yang sudah ada. Sedangkan, bagi calon tunggal yang merupakan pendatang baru, mereka akan menawarkan janji-janji kampanye baru yang dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai keunggulan setiap program yang ditawarkan oleh kandidat.

Pada akhirnya, kampanye calon tunggal harus mampu meningkatkan kesadaran dan semangat demokrasi di kalangan masyarakat. Meskipun hanya melawan kotak kosong, penting bagi calon untuk tetap mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, yang akan mendorong partisipasi aktif dan memperkuat legitimasi politik terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung.

5. Konteks Debat Dalam Kandidat Calon Tunggal Di Pilkada Sukoharjo 2024

Debat adalah salah satu bentuk kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wadah bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta program yang akan dijalankan jika terpilih. Dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, debat tetap menjadi elemen penting meskipun hanya ada satu pasangan calon

yang mendaftar. Debat ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai calon tersebut, meski tidak ada kompetisi antar calon.

Kandidat calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024 akan memaparkan visi dan misinya untuk lima tahun ke depan tanpa adanya lawan untuk memberikan tanggapan langsung. Dalam debat ini, calon tunggal hanya akan menjawab pertanyaan dari panelis terkait isu-isu penting yang berkembang di Sukoharjo. Debat ini akan dipandu oleh moderator yang berfungsi untuk mengatur jalannya debat, memberikan waktu kepada kandidat untuk berbicara, serta mengatur sesi tanya jawab. Panelis yang hadir bertugas untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Segmen-segmen debat terdiri dari beberapa bagian, yakni pemaparan visi dan misi oleh calon tunggal, sesi tanya jawab dengan panelis sesuai tema yang telah ditentukan, dan akhirnya kesimpulan yang diberikan oleh calon tunggal. Dengan tidak adanya diskusi antar calon, seluruh pertanyaan dari panelis akan ditujukan untuk menggali pemahaman calon tunggal tentang isu-isu penting di Sukoharjo serta tawaran solusi yang diajukan.

Ruang diskusi ini menjadi kesempatan bagi calon tunggal untuk meyakinkan masyarakat melalui rekam jejak serta program kerja yang ditawarkan untuk masa depan daerah. Meskipun hanya ada satu calon, debat ini tetap menjadi sarana penting untuk menghubungkan ekspektasi pemilih dengan latar belakang serta visi yang dimiliki oleh kandidat. Di sisi lain, debat ini juga berfungsi untuk membantu pemilih memahami bahwa kotak kosong tetap menjadi alternatif yang sah, serta menyadarkan mereka bahwa proses pemilihan tetap memperlihatkan ruang untuk berpartisipasi dalam demokrasi meskipun kompetisi terbatas.

Pada debat Pilkada Sukoharjo 2024, panelis akan mengajukan berbagai pertanyaan yang mencakup beberapa tema penting seperti visi dan misi calon tunggal, isu-isu lokal, keberlanjutan inovasi, serta respon publik terhadap kotak kosong. Visi dan misi yang dipaparkan oleh calon tunggal akan mengungkapkannya prioritas

kebijakan yang akan diterapkan selama masa jabatan. Untuk calon dengan latar belakang petahana, debat ini menjadi ajang untuk menampilkan rekam jejak program yang telah berjalan selama masa jabatan sebelumnya. Sedangkan untuk calon baru, mereka akan menghadirkan ide dan gagasan baru yang berfokus pada perubahan dan pembaruan untuk masyarakat Sukoharjo.

Isu-isu lokal yang telah lama menjadi masalah di daerah, seperti infrastruktur jalan, akses ruang publik, tata kelola kota, pencemaran udara, serta masalah sosial lainnya, akan menjadi tema utama yang dibahas dalam debat. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai solusi yang ditawarkan oleh calon tunggal terhadap masalah-masalah tersebut.

Selain itu, keberlanjutan inovasi dan respon terhadap kotak kosong menjadi aspek penting dalam debat calon tunggal. Panelis akan mengarahkan pertanyaan agar calon tunggal dapat memberikan penjelasan yang jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik setiap jawaban yang diberikan. Mekanisme debat ini diatur oleh KPU dalam peraturan yang berlaku, yang mencakup pengaturan waktu, format, dan tema yang relevan dengan kondisi daerah.

Fenomena debat calon tunggal ini juga diatur dalam Pasal 54D UU No. 10 Tahun 2026, yang menyatakan bahwa calon tunggal terpilih jika mendapatkan 50% suara sah. Namun, jika kotak kosong mendapat 50% suara sah, pilkada akan diulang pada tahun berikutnya. Hal ini memberikan ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka dengan lebih jelas, meskipun hanya ada satu calon yang maju.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sukoharjo 2024 tetap menjadi elemen yang sangat penting. Sebagai pemilih yang cerdas, masyarakat perlu memahami program-program yang ditawarkan oleh calon tunggal. Janji politik yang disampaikan selama kampanye menjadi hal yang patut ditagih ketika calon tersebut terpilih. Proses pemilu ini bukan hanya tentang memilih, tetapi juga mengawal jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan harapan dan program yang telah dijanjikan.

Mekanisme debat publik yang tetap dilaksanakan meskipun

hanya ada satu pasangan calon, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendalami program kerja yang ditawarkan oleh calon tunggal. Di Pilkada 2024, meskipun tantangan besar muncul akibat terbatasnya kompetisi, debat ini tetap menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi calon tunggal di hadapan masyarakat.

Secara keseluruhan, debat calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024 memberikan kesempatan penting untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memastikan bahwa proses demokrasi tetap berjalan dengan transparan, dan bahwa pemilih dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang jelas.

6. Peran Media dan Media Sosial dalam Kampanye Calon Tunggal dan Kotak Kosong di Pilkada Sukoharjo 2024

Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, media sosial dan media konvensional memegang peranan penting dalam memperkenalkan calon tunggal kepada pemilih. Sebagai sarana utama komunikasi di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif bagi kandidat untuk menyampaikan pesan kampanye mereka langsung kepada masyarakat. Melalui platform-platform populer seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, calon tunggal dapat membangun kedekatan dengan pemilih, memberikan informasi terkait visi dan misi, serta menjelaskan program-program yang akan dijalankan jika terpilih.

Peningkatan jumlah pengguna media sosial yang pesat dalam beberapa tahun terakhir memberikan keuntungan strategis bagi kampanye calon tunggal. Platform media sosial memungkinkan calon untuk terhubung dengan pemilih secara langsung dalam waktu yang bersamaan melalui fitur-fitur seperti live streaming, sesi tanya jawab, atau diskusi interaktif. Melalui cara ini, calon dapat mendengarkan langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menawarkan solusi atas isu-isu yang menjadi perhatian publik. Isu-isu lokal seperti penyediaan air bersih, pembangunan rumah layak huni, kesempatan kerja, dan pengupahan yang adil menjadi fokus utama dalam diskusi yang dibuka oleh kandidat.

Di sisi lain, media sosial juga berfungsi untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang hak pilih mereka, termasuk menjelaskan bahwa memilih kotak kosong adalah pilihan sah dalam pemilu. Masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh calon tunggal dapat mengungkapkan pandangan mereka melalui gerakan yang dibentuk oleh komunitas atau tokoh masyarakat. Dalam hal ini, media sosial bukan hanya menjadi alat kampanye bagi calon tunggal, tetapi juga bagi mereka yang memilih kotak kosong, yang mungkin melihatnya sebagai bentuk protes terhadap calon yang ada atau sistem yang berjalan.

Sementara media sosial menawarkan kedekatan dan interaktivitas yang lebih langsung, media konvensional—seperti radio, televisi, dan surat kabar—masih memegang peranan penting dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di daerah yang memiliki partisipasi pengguna media sosial yang lebih rendah. Di banyak daerah, media tradisional ini tetap menjadi sumber utama informasi bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terlalu terlibat dalam dunia maya. Melalui media konvensional, pesan kampanye dapat disebar lebih luas, memberikan kesempatan bagi pemilih yang lebih tua atau dari daerah terpencil untuk memperoleh informasi yang sama pentingnya.

Namun, meskipun media sosial dan media konvensional dapat menjangkau khalayak luas, keduanya tetap menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang salah (hoax) dan manipulasi konten. Misalnya, pemotongan video atau pengeditan materi kampanye oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mencemarkan citra calon tunggal, mengubah pesan kampanye, atau menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pemilih. Beberapa platform seperti TikTok dan Instagram telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memitigasi risiko ini, dengan tujuan menjaga kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat.

Di samping tantangan ini, media sosial tetap menjadi alat yang kuat dalam membangun citra dan menjangkau pemilih yang lebih muda dan aktif di dunia digital. Kampanye melalui media sosial tidak hanya terbatas pada penyebaran konten berupa teks, gambar,

atau video. Lebih dari itu, ia juga melibatkan penggunaan iklan digital yang disesuaikan dengan preferensi individu atau kelompok tertentu. Dengan memanfaatkan algoritma platform, iklan digital memungkinkan calon tunggal untuk melakukan microtargeting, yakni menjangkau pemilih yang berada pada lokasi geografis tertentu atau memiliki karakteristik tertentu yang dianggap dapat memberikan suara dalam Pilkada. Pendekatan ini memberikan keuntungan besar, karena memungkinkan kandidat untuk menyesuaikan pesan mereka dengan lebih tepat sasaran.

Namun, dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, penggunaan iklan digital tidak terlepas dari risiko terkait dengan penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi platform digital dan pihak-pihak terkait untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan agar pemilih tidak terpengaruh oleh hoax atau misinformasi yang dapat merusak proses demokrasi. KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam mengawasi aliran informasi yang beredar, baik di media sosial maupun media konvensional, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kampanye berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, media—baik sosial maupun konvensional—berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada. Media memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk sikap politik masyarakat dan mengatasi apatisme yang mungkin muncul, terutama dalam konteks calon tunggal yang kurang memberikan variasi pilihan kepada pemilih. Dengan menyediakan platform untuk menyebarkan pesan kampanye, media membantu masyarakat untuk lebih memahami bahwa setiap suara dalam pemilu sangat penting dan memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan daerah.

Lebih jauh, partisipasi aktif dalam Pilkada bukan hanya tentang memilih kandidat, tetapi juga mengawal janji-janji kampanye yang telah disampaikan oleh calon. Dengan memperkuat pengawasan melalui media, baik yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga pengawas, atau media itu sendiri, pemilih dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa program-program yang dijanjikan selama

kampanye benar-benar direalisasikan setelah calon terpilih menjadi kepala daerah.

Media sosial dan media konvensional memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi pemilih, membangun kepercayaan, dan memperkuat proses demokrasi di Pilkada Sukoharjo 2024. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan informasi tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menilai dan berinteraksi dengan calon tunggal. Dengan menggunakan media sebagai alat kampanye yang efektif dan bertanggung jawab, diharapkan proses Pilkada di Sukoharjo dapat berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh pemilih dihargai dan berpengaruh terhadap masa depan daerah. ■

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Pencalonan Perseorangan dalam Pilkada Sukoharjo

Pilkada Sukoharjo mengungkapkan kompleksitas pencalonan perseorangan dalam sistem elektoral daerah. Meskipun regulasi memberikan kesempatan bagi calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pencalonan melalui jalur ini masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Dibandingkan dengan kandidat yang diusung oleh partai politik, calon perseorangan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal pengumpulan dukungan, verifikasi administrasi, serta keterbatasan sumber daya politik dan finansial.

Salah satu kendala utama dalam pencalonan perseorangan adalah tingginya ambang batas dukungan minimal yang harus dikumpulkan serta sistem verifikasi faktual (verfak) yang ketat. Calon independen diwajibkan untuk memperoleh dukungan dari sejumlah persen pemilih yang tersebar di berbagai kecamatan, sementara partai politik hanya perlu memenuhi ambang batas suara dalam Pemilu Legislatif untuk mencalonkan kandidat. Perbedaan persyaratan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme pencalonan, yang pada akhirnya membatasi akses calon independen dalam kontestasi elektoral. Selain itu, sistem verfak yang dilakukan dengan metode sensus penuh turut memperberat beban calon independen maupun penyelenggara pemilu, mengingat proses ini membutuhkan alokasi sumber daya yang besar serta waktu yang tidak sedikit.

Tantangan lainnya dalam pencalonan perseorangan adalah

jadwal pendaftaran yang tidak fleksibel. Calon independen harus menyerahkan dukungan lebih awal dibandingkan dengan jadwal pendaftaran calon yang diusung partai politik. Konsekuensinya, jika partai politik membentuk koalisi di menit-menit terakhir, calon perseorangan tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengajukan pencalonan, sehingga meningkatkan potensi munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Situasi ini semakin menegaskan bahwa sistem pencalonan kepala daerah masih lebih berpihak pada mekanisme pencalonan melalui partai politik, sementara pencalonan perseorangan tetap berada dalam posisi yang kurang setara.

Dalam konteks perubahan regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertujuan untuk memberikan peluang lebih luas bagi kandidat dalam Pilkada telah membawa implikasi tersendiri terhadap dinamika pemilihan di tingkat daerah. Penyesuaian ambang batas pencalonan seharusnya dapat meningkatkan kompetisi politik, namun dalam praktiknya, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dominasi calon tunggal. Struktur politik yang masih sangat bergantung pada kekuatan partai serta sistem pencalonan yang lebih menguntungkan kandidat dari partai politik menjadi faktor utama yang menghambat munculnya lebih banyak kandidat independen.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, diperlukan reformasi lebih lanjut terhadap sistem pencalonan kepala daerah, khususnya dalam memperbaiki mekanisme pencalonan perseorangan agar lebih inklusif dan kompetitif. Reformasi ini dapat mencakup penyederhanaan persyaratan pengumpulan dukungan, penyesuaian sistem verfak yang lebih efisien, serta revisi jadwal pendaftaran agar lebih adil bagi semua calon. Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi mekanisme demokrasi yang lebih representatif dan kompetitif, sekaligus mencegah konsolidasi kekuasaan yang hanya berpihak pada aktor politik tertentu.

2. Dampak Perubahan Regulasi Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya bagi partai politik. Dengan perubahan

sistem ambang batas pencalonan dari berbasis perolehan kursi di DPRD menjadi berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif, partai-partai yang sebelumnya tidak memiliki kursi di DPRD kini memiliki peluang lebih besar untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetisi elektoral dengan memberikan kesempatan bagi partai kecil yang memperoleh dukungan publik cukup signifikan dalam pemilu legislatif untuk turut serta dalam kontestasi Pilkada.

Namun, perubahan ini tidak serta-merta mengatasi kesenjangan yang dihadapi oleh calon perseorangan. Syarat pencalonan bagi kandidat independen tetap jauh lebih ketat dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik, baik dari segi jumlah dukungan minimal maupun mekanisme verifikasi yang harus ditempuh. Dalam praktiknya, pencalonan melalui partai politik kini menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah dibandingkan dengan jalur independen. Kondisi ini memperlebar disparitas antara kedua jalur pencalonan, sehingga calon perseorangan tetap berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dalam kompetisi Pilkada.

Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengatasi kendala teknis yang dihadapi oleh calon independen, terutama dalam hal verifikasi faktual dan fleksibilitas waktu pendaftaran. Sistem verifikasi faktual yang ketat dan dilakukan secara sensus penuh tetap menjadi hambatan besar bagi kandidat perseorangan, mengingat proses ini membutuhkan sumber daya yang besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan proses pendaftaran calon dari partai politik. Lebih lanjut, jadwal pendaftaran yang lebih awal bagi calon independen semakin mempersempit ruang gerak mereka dalam membangun dukungan politik, terutama ketika partai politik baru berkoalisi pada tahap akhir proses pencalonan.

Dengan tidak adanya reformasi lebih lanjut, ketimpangan akses dalam pencalonan kepala daerah akan terus berlanjut, dan fenomena calon tunggal dalam Pilkada masih akan terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, terutama dalam menyelaraskan persyaratan pencalonan bagi calon independen dan partai politik. Reformasi dalam sistem verifikasi

faktual, penyesuaian waktu pendaftaran, serta penyederhanaan syarat dukungan bagi calon perseorangan menjadi langkah krusial untuk menciptakan Pilkada yang lebih kompetitif dan demokratis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi di atas, berikut adalah reformasi regulasi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan ekivalensi pencalonan perseorangan dalam Pilkada dan mengurangi risiko calon tunggal:

1. Menurunkan Ambang Batas Dukungan Minimal untuk Calon Perseorangan

Saat ini, calon perseorangan diharuskan mengumpulkan 6,5–10% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerahnya, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan syarat pencalonan partai politik pasca putusan MK. Oleh karena itu, regulasi harus menyesuaikan ambang batas dukungan calon independen menjadi 3–5% dari DPT, agar lebih proporsional dengan ambang batas partai politik yang telah direvisi. Penyesuaian ini akan mendorong lebih banyak calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada, menciptakan kompetisi yang lebih sehat, serta mengurangi risiko calon tunggal akibat sulitnya akses bagi kandidat non-partai.

2. Mengganti Verifikasi Faktual dari Sensus ke Sampling Terkontrol

Mekanisme verifikasi faktual (verfak) saat ini dilakukan secara sensus penuh, yang mengharuskan verifikasi satu per satu terhadap setiap dukungan calon independen. Sistem ini sangat memberatkan bagi baik calon perseorangan maupun penyelenggara pemilu, karena memerlukan tenaga dan waktu yang besar.

Sebagai solusi, verfak dapat diganti dengan metode sampling terkontrol, yang lebih efisien tetapi tetap menjaga validitas hasil. Dalam metode ini, hanya sebagian dukungan diverifikasi secara acak, dengan proporsi yang cukup untuk memastikan keabsahan data. Jika dalam sampel ditemukan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi, barulah dilakukan verifikasi lebih luas.

Penerapan metode ini akan mengurangi beban administratif dan

memastikan kesetaraan perlakuan antara calon independen dan calon dari partai politik.

3. Menyesuaikan Jadwal Pendaftaran agar Lebih Fleksibel

Jadwal pendaftaran saat ini menciptakan hambatan bagi calon independen, terutama dalam skenario di mana partai politik baru mengajukan calon pada saat terakhir. Untuk menghindari calon tunggal akibat keterbatasan waktu pendaftaran, diperlukan mekanisme fleksibilitas dalam penjadwalan.

KPU perlu menerapkan kebijakan di mana, jika hanya ada satu pasangan calon yang lolos verifikasi hingga akhir pendaftaran, maka diberikan kesempatan bagi calon independen untuk mendaftar ulang dengan perpanjangan waktu yang lebih memadai.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir baru terhadap Pasal 48 Ayat (4) dan Pasal 49 Ayat (8) dalam UU No. 10 Tahun 2016, agar memungkinkan perpanjangan waktu pendaftaran bagi calon perseorangan dalam kondisi tertentu.

4. Mendorong Kesetaraan Akses bagi Calon Perseorangan

Selain reformasi teknis, perlu ada kebijakan yang mendukung pencalonan independen secara aktif agar mereka memiliki kesempatan yang lebih setara dengan calon partai politik. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi:

- Sosialisasi dan pendampingan teknis bagi bakal calon independen dalam proses pengumpulan dukungan.
- Fasilitasi akses kampanye yang setara, termasuk akses ke media dan jadwal debat yang adil.
- Evaluasi kebijakan pendanaan kampanye, dengan mempertimbangkan kemungkinan bantuan dana yang lebih adil antara calon Independen dan calon partai.
- Kebijakan ini akan meningkatkan partisipasi calon independen dalam Pilkada, memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih, serta memberikan lebih banyak opsi bagi pemilih.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo menggarisbawahi suatu kenyataan bahwa tanpa adanya perubahan yang

komprehensif dan strategis dalam regulasi yang mengatur pencalonan, peluang bagi calon perseorangan untuk bersaing secara fair akan terus terpinggirkan dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik. Berbagai hambatan yang ada—seperti tingginya ambang batas dukungan yang ditetapkan, prosedur verifikasi faktual yang sangat rumit dan sering kali membingungkan, serta jadwal pendaftaran yang kurang fleksibel—secara signifikan menghalangi calon independen dalam menjalankan haknya untuk berkompetisi. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran akan terjebaknya proses demokrasi dalam suatu pola yang tidak sehat di mana hanya segelintir kandidat yang memiliki akses dan dukungan yang memadai dari kekuatan politik yang sudah mapan.

Menjadi sangat penting untuk melakukan reformasi regulasi yang diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan adil. Penyesuaian terhadap ambang batas dukungan agar lebih realistis dan terjangkau, perbaikan dalam mekanisme verifikasi faktual agar lebih sederhana dan transparan, serta sinkronisasi jadwal pendaftaran yang lebih fleksibel menjadi langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Dengan melaksanakan reformasi ini, Pilkada di Kabupaten Sukoharjo diharapkan tidak hanya akan lebih terbuka bagi semua kandidat—baik yang berasal dari partai politik mapan maupun calon independen—tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang mengutamakan hak semua pihak untuk turut serta dalam proses politik.

Reformasi ini akan memberikan pemilih lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka. Dengan bertambahnya pilihan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi juga akan meningkat, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dari warga dalam urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, kebutuhan untuk memastikan adanya keadilan dan keberagaman dalam pencalonan akan dapat tercapai, dan ini berpotensi menciptakan pemilihan umum yang lebih sehat, transparan, serta representatif bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan daerah di masa depan. ■

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2024, 13 Desember). *37 pasangan calon tunggal yang akan berkompetisi melawan kotak kosong*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/37-pasangan-calon-tunggal-yang-akan-berkompetisi-melawan-kotak-kosong>

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.

Dahl, R. A. (1956). *A preface to democratic theory*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo4149959.html>

Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press. <https://www.amazon.com/Democracy-Its-Critics-Robert-Dahl/dp/0300049382>

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Harrop, M., & Miller, W. L. (1987). *Political control: Non-competitive elections. Dalam Elections and voters*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-18912-0_2

KPU RI, Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Republik Indonesia.

